



UNIVERSITAS INDONESIA

REPRESENTASI STRUKTUR MEDIA DAN RESPONS AGEN DALAM  
MEMPRODUKSI ISI MEDIA  
( Kasus Pemberitaan Dugaan Penggelapan Pajak PT. Asian Agri di Majalah  
Berita Mingguan Tempo)

TESIS

NAMA : Rachman Achdiat

NPM : O606015700

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI MAGISTER KOMUNIKASI

JAKARTA

JUNI 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

**REPRESENTASI STRUKTUR MEDIA DAN RESPONS AGEN DALAM  
MEMPRODUKSI ISI MEDIA  
( Kasus Pemberitaan Dugaan Penggelapan Pajak PT. Asian Agri di Majalah  
Berita Mingguan Tempo)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Sains dalam Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia**

**Nama : Rachman Achdiat  
NPM : 0606015700**

**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi : Komunikasi  
Kekhususan : Studi Media**

**Jakarta**

**Juni 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : Rachman Achdiat  
NPM : 0606015700  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Tesis : Representasi Struktur Media dan Respons Agen dalam  
Meproduksi Isi Media (Kasus Pemberitaan Dugaan  
Penggelapan Pajak PT. Asian Agri di Majalah Berita  
Mingguan Tempo)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia


### Dewan Penguji

Keua Sidang : Prof. DR. Alois Agus Nugroho  
Pembimbing : DR. Udi Rusadi  
Pembaca Ahli : DR. Arintowati H. Handoyo, MA  
Sekretaris Sidang : Irwansyah, MA



(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta  
Tanggal : 6 Juli 2009



*Anak-anakku  
Tak perlu jadi Andrea Hirata  
Tak perlu jadi Laskar Pelangi  
Jadilah dirimu sendiri  
Tetapi.....  
Jangan pernah berhenti bermimpi  
Tetap semangat dan kuat  
Raih dunia  
Tanpa melupakan akhirat  
Semoga.....  
Ya Allah  
Hanya Kepada-Mu kami menyembah  
Haya kepada-MU pula kami mohon pertolongan  
Amiin.....*

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : Rachman Achdiat**

**NPM : 0606015700**

**Tanda Tangan : .....**

**Tanggal : 15 Juni 2009**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachman Achdiat

NPM : 0606015700

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Departemen :

Fakultas : Ilmu sosial dan Ilmu politik

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Representasi Struktur Media dan Respons Agen dalam Memproduksi Isi Media (Kasus Pemberitaan Dugaan Penggelapan Pajak PT. Asian Agri di MBM Tempo)**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : .....

Yang menyatakan

**(Rachman Achdiat)**

## ABSTRAK

Nama : Rachman Achdiat  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul : Representasi Struktur Media dan Respon Wartawan  
Dalam Pemberitaan Dugaan Manipulasi Pajak PT. Asian  
Agri di MBM Tempo.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat representasi struktur media dan respon wartawan dalam pemberitaan kasus dugaan penggelapan pajak PT. Asian Agri di MBM Tempo. Dengan perspektif teori strukturasi dan penelitian kualitatif, khususnya analisis semiotika sosial M.K. Halliday (*tenor of discourse, mode of discourse, dan field of discourse*). Persinggungan semiotika sosial dengan teori strukturasi, di antaranya konsep *agen* dengan unsur pelibat wacana.

Pada pemberitaan Asian Agri, MBM Tempo menggunakan sejumlah pelibat wacana/agen, yaitu: sumber daya *favorable* dan *unfavorable* terhadap garis kebijaksanaan redaksional. *Mode of discourse* yang digunakan membentuk *field of discourse*, sebagai berikut: perlindungan saksi, hak jawab, penelitian pemberitaan Tempo, putusan pengadilan Vincent, *whistle blower*, penyadapan, dan putusan pengadilan Tempo.

Struktur sumber daya tersebut merepresentasikan dua hal. Pertama, sumber daya alokatif merepresentasikan: (a) akan hilangnya sumber daya terpenting untuk melakukan jurnalistik investigasi: mengingat aparat kepolisian tidak melihat Vincent merupakan *whistle blower* dan aparat kehakiman tidak mengetahui status Vincent sebagai *whistle blower*; (b) praktik pemupukan modal (*capital*) media melalui ritual objektivitas yang menjadi dasar rasionalisasi masyarakat industri dan kapital. Kedua, sumberdaya otoritatif merepresentasikan kebebasan pers sebagai struktur signifikasi yang dibangun dan berusaha dilanggengkan struktur media dan UU Pers adalah *Lex specialist*. Kesimpulannya dipandang dari sudut struktur media MBM Tempo pemberitaan kasus dugaan penggelapan pajak PT. Asian Agri di MBM Tempo tidak melanggar kode etik jurnalistik maupun UU Pers No. 40 1999.

Kata Kunci : semiotika, strukturasi, penumpukan modal (kapital)

## ABSTRACT

Name : Rachman Achdiat  
Departement : Communication Studies  
Title : **Representation of The Media Structure and The Agen Responed in Media Productions ( Case of The News of The Suspect of Tax Manipulation in Asian Agri in Tempo Weekly)**

The research aims to see the representation of the media structure and the agen responed in media productions (case of the news of the suspect of tax manipulation in Asian Agri in Tempo weekly). The analysis of the theory of structurasion and qualitative research, the analysis of M.K. Halliday's sosial semiotics (tenor of discourse, mode of discourse, and field of discourse). Between the sosial semiotics and structuration theory , among other is the agent concept and the element of discourse.

In making news of Asian Agri, the Tempo weekly used a number of agents, the resources of favourable and unfavourable toward the line of "redaksional" policy. The mode of discourse formed the field of discourse; the protection of witness, the right of answer, the research on Tempo news making, the court decision on Vincent, whistleblower , tapping and the court decision on the Tempo.


The resources structure represented two things. First, the allocative resources did: a). The lost of the most important resource to journalism investigation. The policy didn't see Vincent as whistleblower and the court didn't recognize Vincent of whistleblower; b) The act of collective capital media throught ritual objectivity which based the rationalized of the industry society and capital. Second, the authoritative resource represented the press freedom as significancy structure the press law is *lex specialist* .

Key word : *Semiotics, Structuration, capital collective*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	v
LEMBAR ORISINILITAS.....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Signifikansi Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1. Ekonomi Politik Komunikasi- Perspektif teorits.....	9
2.2. Teori Strukturasi .....	14
2.2.1. Starifikasi Tindakan.....	15
2.2.2. Dualitas Struktur .....	18
2.2.3. Modalitas Struktur.....	21
2.3. Praktik Sosial Media.....	23
2.3.1. Bahasa Unsur Utama Konstruksi Realitas.....	27
2.3.2. Relasi Struktur Media, Berita dan Respons Wartawan.....	31
BAB III PROSEDUR PENELITIAN.....	
3.1. Paradigma Penelitian .....	34
3.2. Metode Penelitian .....	38
3.3. Bahan Penelitian .....	39
3.4. Prosedur Penelitian .....	40
3.5. Keabsahan Penelitian.....	41
3.6. Keterbatasan.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN .....	
4.1. Struktur Media.....	45
4.1.2. Struktur MBM Tempo.....	48
4.1.2.1. Struktur Aturan.....	48
4.1.2.2. Struktur Sumber Daya.....	71
4.2. Representasi Struktur Media.....	94
4.2.1. Representasi Struktur Melalui <i>Tenor of Discourse</i> .....	95
4.2.2. Representasi Struktur Melalui <i>Field of Discourse</i> .....	119
4.2.3. Representasi Struktur Melalui <i>Mode of Discourse</i> .....	137

4.3. Respons Wartawan.....	182
4.4. Diskusi.....	158
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	
5.1. Kesimpulan.....	167
5.2. Rekomendasi.....	169
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b> .....	171
Lampiran 1 Transkrip Wawancara .....	174
Lampiran 2 Catatan .....	183



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Modalitas Struktur.....	23
Gambar 2.2.	Organisasi Media Di Tengah Kuasa Sosial.....	26
Gambar 2.3.	Representasi Struktur Media, Isi Media, dan Respons Agen .....	34
Gambar 4.1.	Bagan PT. Tempo Inti Media .....	76



## Daftar Tabel

Tabel 4.1. Pelibat Wacana .....	95
Tabel 4.2. Pemberitaan PT. Asian Agri Di MBM Tempo.....	105



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Sejak Reformasi tahun 1998, kebebasan di Indonesia pun berkembang, hampir pada semua bidang, termasuk di bidang pers. Pers bebas dari tangan besi kekuasaan (*freedom from*) Orde Baru. Pers juga bebas menyajikan informasi sesuai keinginannya (*freedom for*).

Sebagai arena publik, pers bebas dalam mencari, mengolah, menulis dan menyebarkan informasi yang dibutuhkan masyarakat guna memfasilitasi pembentukan pendapat umum (opini publik) dengan menempatkan dirinya sebagai saluran independen. Namun, organisasi, modal, ideologi, maupun kultur yang dikembangkan memungkinkan institusi media tidak lagi menikmati kebebasan dan independensinya.

Haryatmoko (2007:h.19) melihat fenomena ini disebabkan karena “media adalah sarana utama untuk menyampaikan dan mendapatkan informasi. Peningkatan tingkat pendidikan tidak bisa dilepaskan dari sumbangan media. Sayangnya, hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar sering tidak dijamin karena adanya pertarungan kepentingan dalam hal politik, ekonomi, atau budaya”.

Ibnu Hamad (2004:h.3) sependapat. Menurutnya, “dewasa ini semakin disadari bahwa media massa bukan sekedar alat menyampaikan informasi tanpa ada muatan-muatan kepentingan di dalamnya. Media massa dewasa ini diyakini selalu mewakili kepentingan tertentu entah itu ekonomi, politik, budaya, ideologi ataupun agama”.

Hamad (2004: h.3) menambahkan, keprihatinan utama pengelola media adalah keuntungan. Logika pasar menentukan tingkat kualitas informasi yang disuguhkan. Di pihak lain, kegiatan di bidang media massa dewasa ini termasuk di Indonesia telah menjadi Industri. Dengan masuknya unsur kapital, media massa mau tak mau harus memikirkan pasar demi memperoleh keuntungan (*revenue*) baik dari penjualan maupun dari iklan.

Universitas Indonesia

Dengan demikian, dari sudut pandang para ahli tersebut, karena media telah menjadi industri tidaklah mungkin media menjadi independen, karena selalu saja ada pertarungan kepentingan : ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Dalam studi media, ada tiga pendekatan untuk menjelaskan isi media, yaitu pendekatan ekonomi politik, pendekatan organisasi, dan terakhir pendekatan kulturalis, yaitu :

Pendekatan politik-ekonomi (*the political-economy approach*), berpedapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Faktor seperti pemilik media, modal dan pendapatan media dianggap lebih menentukan bagaimana wujud isi media.

Dalam pendekatan ini, mekanisme produksi berita dilihat sebagai bagian integral dari relasi ekonomi dalam struktur produksi. Pola dan jenis pemberitaan ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi yang secara dominan menguasai pemberitaan. Kenapa media memberitakan seperti itu dan mengabaikan cara pemberitaan yang lain? Jawabannya dicari dengan melihat kepentingan ekonomi, kepentingan politik, dan kepemilikan modal di balik sebuah media (Sudibyo, 2001: 2).

Untuk membuktikan hal tersebut, peneliti akan meneliti pemberitaan Majalah Berita Mingguan (Selanjutnya disingkat MBM) TEMPO dalam kasus dugaan penggelapan pajak yang jumlahnya mencapai 1,3 triliun rupiah yang dilakukan oleh PT Asian Agri Group (AAG) yang membuat Sukanto Tanoto, pemilik PT. AAG, sebagai orang terkaya di Indonesia pada tahun 2006, merasa pemberitaan *MBM TEMPO* tersebut tendensius dan sebuah usaha pembunuhan karakter terhadap dirinya.

Alasan dipilihnya majalah Tempo sebagai obyek penelitian, karena MBM Tempo adalah media yang telah dua kali mengalami brebel pada zaman Orde Baru, yaitu pada tahun 1982 dan 1994 karena disebabkan produk pemberitaannya. Juga MBM Tempo pada era reformasi ini kembali terkena kasus hukum dan berlanjut ke pengadilan akibat produk pemberitaannya yaitu, kasus MBM Tempo VS Tomy Winata, MBM Tempo VS Munarman dan MBM Tempo VS PT. Asian Agri yang sekarang menjadi obyek penelitian penulis. Untuk kasus MBM Tempo

VS Tomy Winata kasusnya telah selesai di tingkat kasasi dan MBM Tempo dinyatakan tidak bersalah, sedangkan dua lainnya masih terus berlangsung sampai dengan sekarang.

Sedangkan kasus MBM Tempo VS PT. Asian Agri dipilih peneliti sebagai obyek kajian karena menurut peneliti kasus ini dapat menggambarkan bagaimana suatu produk isi media merupakan representasi dari kepentingan ekonomi politik dari struktur media tersebut. Apalagi sebagai group media, bukan hanya MBM Tempo yang bermasalah dengan PT. Asian Agri Group, tetapi juga Koran Tempo dengan anak usaha PT. Asian Agri Group, yaitu PT. Riau Andalan. Dari alasan inilah penelitian ini bermula.

Asumsinya adalah, seperti yang dikatakan Thornborow (2007), bahwa media massa adalah sarana untuk mengakses banyak informasi dan merupakan sebuah aspek yang sangat penting dalam masyarakat. Institusi media bisa menentukan kejadian mana yang masuk berita dan mana yang tidak. Satu hal yang penting untuk ditelaah ahli linguistik adalah bahwa institusi media bisa memengaruhi cara menyajikan berita dan kerangka yang digunakan untuk menampilkan orang-orang yang berbicara di dalam media. Namun kita harus lebih seksama ketika menyebut kalangan media sebagai "mereka", karena berita dalam koran misalnya harus melewati beberapa tahapan sebelum dimuat dan di dalam tiap-tiap tahapannya ini ada banyak orang yang terlibat (Thomas, Linda, Wareing, Shan, 2007, h.80 ).

Selanjutnya, satu dari aspek yang paling menarik dan paling penting dari potensi kekuasaan media jika dilihat dari sudut pandang linguistik adalah cara media memberitakan orang dan kejadian. Sejak awal 1970-an , para ahli linguistik telah tertarik untuk meneliti hubungan antara bagaimana cara menceritakan sebuah kisah dan apa sudut pandang yang tampak dari cara bercerita itu (Lee, 1992, Simpson, 1993: Montgomery1996). Level dari penggunaan bahasa dalam bercerita ini disebut representasi media (ibid)".

Menurut Hamad (2001:h.57), bahasa bukan cuma mampu mencerminkan realitas, tetapi sekaligus menciptakan realitas. Dalam konstruksi realitas, bahasa merupakan unsur utama. Ia merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi.

Begitu pentingnya bahasa, maka tak ada berita, cerita, atau pun ilmu pengetahuan tanpa ada bahasa.

Dengan demikian meneliti media, dalam hal ini berita, tidak dapat dipisahkan dengan meneliti bahasa, karena sesungguhnya berita itu terdiri dari teks yang merupakan wujud dari bahasa. Dengan meneliti teks sebagai bagian integral dari berita kita dapat mengetahui apa dan bagaimana representasi dan kuasa media.

Kasus *MBM TEMPO* VS PT. AAG itu sendiri berawal dari laporan utama *MBM TEMPO* Edisi 15-21 Januari 2007 yang berjudul *Akrobatik Pajak?*. Sukanto Tanoto selanjutnya meminta Universitas Gajah Mada (UGM) jurusan Ilmu Komunikasi dan Pusat Pengkajian dan Penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (P3-ISIP) Universitas Indonesia (UI) untuk meneliti dan menganalisis laporan utama tersebut dari sudut pandang jurnalistik.

Selasa, 18 Desember 2007, bertempat di Hotel Sultan, Jakarta Hasil temuan UGM dan UI tersebut dipublikasikan dalam bentuk seminar yang bertajuk "*Menguak Misteri di Balik Berita Kasus Pajak PT. Asian Agri: Pertaruhan kredibilitas, Nama Baik dan Objektivitas*". Dengan mengambil sampel 126 item berita edisi 1 Januari hingga 31 Mei 2007, ada tiga jenis metode penelitian yang digunakan, yakni analisis isi, analisis *framing*, dan analisis wacana kritis.

Sebagai hasil penelitian atas sampel pemberitaan *MBM TEMPO* tersebut, dinyatakan adanya penghilangan informasi, pengkonstruksian fakta, seleksi isu, pola berita yang berat sebelah dan penggunaan metafora yang ditujukan agar pembaca larut dan percaya (perlokutif). Sehingga membawa kesimpulan, bahwa Koran *TEMPO* dan *MBM TEMPO* kurang akurat, tidak netral dan bias, serta berprasangka dalam pemberitaannya (*trial by the press*).

Selasa, 9 September 2008, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan pemberitaan *MBM TEMPO* tentang dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group telah menyerang kehormatan dan nama baik Asian Agri

Group. *MBM TEMPO* diharuskan meminta maaf di *MBM TEMPO*, Koran *TEMPO*, dan Kompas. (*TEMPO Interaktif.com*, 9 September 2008).

Dari uraian di atas, menurut hemat peneliti, bahwa laporan utama *MBM TEMPO* yang berjudul *Akrobatik Pajak* itu merupakan bentuk representasi *MBM TEMPO* terhadap PT. AAG. Representasi *MBM TEMPO* tentang dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinyatakan telah menyerang kehormatan dan nama baik Asian Agri Group. Disamping itu, menurut peneliti, kasus ini akan menggambarkan bagaimana proses produksi isi media dan apakah pemberitaan *MBM Tempo* itu telah kebablasan atau tidak, karena wacana telah berpindah dari ranah media ke ranah hukum, yaitu ke pengadilan.

## 1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Mosco (1996, h.139) pada prinsipnya mengemukakan tiga konsep analisis ekonomi-politik komunikasi, yaitu : komodifikasi (*commodification*), spasialisasi (*Spatialization*), dan strukturasi (*structuration*). Dari ketiga konsep ekonomi politik tersebut di atas, menurut peneliti yang dapat menjelaskan permasalahan di atas, yaitu teori strukturasi.

“Teori strukturasi dipelopori oleh Anthony Giddens yang memusatkan perhatian pada praktik sosial yang berulang itu pada dasarnya adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur. Menurut Bernstein, “tujuan fundamental dari teori strukturasi adalah untuk menjelaskan hubungan dialektika dan saling pengaruh-mempengaruhi antara agen dan struktur”.

“Dengan demikian, agen dan struktur tidak dapat dipahami dalam keadaan saling terpisah satu sama lain; agen dan struktur adalah dwi rangkap. Seluruh tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur saling jalin menjalin tanpa terpisahkan dalam praktik dan aktivitas manusia. (Ritzer. 2007: 508)”.

Agensi (*human agency*), kadangkala disebut juga dengan istilah *aktors* (tokoh sosial) oleh Gidens (Nasir, 2007:76). Burns memandang pengertian agen manusia meliputi “individu maupun kelompok terorganisir, organisasi, dan bangsa (1986:9). Touraine (1977) bahkan memandang kelas sosial sebagai actor (Ritzer, 2007:506).

Sedangkan struktur media dalam kajian ini tidak hanya memandang pengaruh perubahan sosial terhadap unsur internal suatu organisasi media massa saja tetapi juga unsur eksternal organisasi, seperti: Hukum dan nilai/norma tradisional masyarakat. (Nasir,2007:87).

Dari sudut pandang teori strukturasi, kasus dugaan penggelapan pajak PT AAG di *MBM TEMPO* yang menggambarkan bagaimana suatu pemberitaan merupakan sebuah bentuk representasi struktur dari pengelola media tentang sesuatu peristiwa yang mencerminkan adanya pertarungan kepentingan ekonomi maupun politik yang antara struktur media dengan struktur lain di masyarakat, sehingga menimbulkan sejumlah pertanyaan:

1. Bagaimana struktur media dalam memproduksi isi media (khususnya pemberitaan kasus dugaan penggelapan pajak PT AAG di *MBM TEMPO*)?
2. Bagaimana representasi struktur media dalam isi media?
3. Bagaimana respon wartawan sebagai *human agency* terhadap produksi isi media tersebut?

Dengan demikian rumuskan masalah penelitian peneliti adalah:

**Bagaimana Representasi Struktur Media dan Respons Agen terhadap produksi isi media (Kasus Pemberitaan Dugaan Penggelapan Pajak PT Asian Agri Group (AAG) di *MBM TEMPO* ?**

Dari rumusan masalah tersebut peneliti menyusun judul penelitian sebagai berikut

**REPRESENTASI STRUKTUR MEDIA DAN RESPONS AGEN DALAM MEMPRODUKSI ISI MEDIA (Kasus Pemberitaan Dugaan Penggelapan Pajak PT. Asian Agri di Majalah Berita Mingguan Tempo).**

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui struktur media dalam memproduksi isi media (khususnya dalam pemberitaan kasus dugaan penggelapan pajak PT AAG di *MBM TEMPO*)
2. Mengetahui representasi struktur media dalam isi media?
3. Mengetahui respons *agen* dalam (re)produksi isi media tersebut.

### 1.4. Signifikansi Penelitian

1. Signifikansi Akademik : Dengan penelitian ini dapat diketahui dinamika struktur dan *agen* di media dengan mengaplikasi teori strukturasi
2. Signifikansi Praktis : Sebagai masukan bagi media gambaran interaksi struktur dan *agen* dalam pemberitaan kasus dugaan penggelapan pajak PT. AAG .

### 1.5. Sistematika Penelitian

Dalam laporan penelitian ini disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

- BAB I :** Terdiri dari pemaparan latar belakang masalah penelitian, pertanyaan penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian.
- BAB II :** Terdiri dari penjelasan teori dan konsep yang akan digunakan sebagai kerangka acuan pemikiran dalam meneliti. Pada kerangka pemikiran akan dijelaskan konsep mengenai teori ekonomi politik media, teori systrukturasi dan relasi antara produksi isi media, berita dan respons *agen*
- BAB III :** Berisi prosedur penelitian yang terdiri dari; paradigma penelitian, metode penelitian, bahan penelitian, dan prosedur penelitian.

**BAB IV:**       Terdiri dari uraian hasil penelitian dan diskusi.

**BAB V :**       Berisi kesimpulan, implikasi penelitian dan rekomendasi.



**Universitas Indonesia**

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan menguraikan representasi struktur media dan respons wartawan dalam pemberitaan kasus dugaan penggelapan pajak PT. AAG di *MBM TEMPO* dengan kerangka teoritis ekonomi politik media, yaitu teori strukturasi.

Alasan yang melatarbelakangi digunakannya kerangka teoritis ekonomi politik media, yaitu teori strukturasi Anthony Giddens adalah karena berita sebagai praktik sosial yang di dalamnya terjadi dinamika antara struktur dan agency.

### 2.1. Ekonomi Politik Komunikasi – Perspektif Teoritis

Pendekatan Ekonomi Politik sesungguhnya merupakan “sintesa” yang mencoba memadukan ilmu politik dan ilmu ekonomi ke dalam suatu kerangka analisis yang lebih menyeluruh/komprehensif. Dengan kata lain ekonomi politik merupakan suatu usaha untuk memadukan antara rasionalisme ekonomi dan kelayakan politik. Istilah ekonomi-politik sendiri tidak dimaksudkan untuk menunjuk suatu teori tertentu, melainkan untuk menggolongkan segala pendekatan yang dengan tegas meneliti hubungan timbal balik antara ekonomi dan politik (Dwight Y. King, 1998:33-41).

Pengertian ekonomi politik ini sendiri bisa dibedakan menjadi dua macam: (1) sempit dan (2) luas (Soenarto, 2009), yaitu:

Dalam pengertian sempit berarti kajian relasi sosial, khususnya relasi kekuasaan, yang bersama-sama membentuk produksi, distribusi dan konsumsi sumber daya. Dalam sumber daya ini termasuk di dalamnya produk-produk komunikasi semacam surat kabar, buku, video, film, dan khalayak.

Dalam pengertian luas berarti kajian mengenai kontrol dan pertahanan kehidupan sosial. Kontrol disini secara khusus dipahami sebagai pengaturan individu dan anggota kelompok secara internal yang untuk bisa bertahan mereka harus memproduksi apa yang dibutuhkan untuk mereproduksi diri

mereka sendiri. Proses kontrol ini secara luas bersifat politik karena dalam proses tersebut melibatkan pengorganisasian sosial hubungan-hubungan dalam sebuah komunitas. Proses bertahan (*survival processes*) secara mendasar bersifat ekonomis karena berhubungan dengan persoalan produksi dan reproduksi (Mosco, 1996: 25-38.)

Dalam perkembangannya, istilah ekonomi-politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik. Berbagai macam pendekatan atas studi mengenai interaksi antara ekonomi dan politik kemudian mendapat label “ekonomi-politik modern”. Beragam pendekatan tersebut antara lain pendekatan Marxisme atau Neo-Marxisme, pendekatan Teori Sistem, Pendekatan Institusional atau Tradisional, neo-conservatism, hingga pendekatan pilihan publik (Lihat Mosco, 1996:17-69).

Menurut Garnham (dalam Mq Quail, 1994:63) institusi media harus dinilai sebagai bagian dari sistem ekonomi yang juga berkaitan dengan sistem politik. Kualitas pengetahuan tentang masyarakat – yang dihasilkan media untuk masyarakat- sebagian besar dapat ditentukan oleh nilai tukar berbagai ragam isi media dalam iklim yang memaksakan perluasan pasar, dan juga ditentukan oleh kepentingan ekonomi politik dan penentuan kebijakan.

Secara makro, Golding dan Murdoch (Murdoch, 1997) menunjukkan bahwa perspektif ekonomi politik media ini bisa dibedakan menjadi dua macam berdasarkan paradigma yang digunakan, yaitu (1) perspektif ekonomi-politik dalam paradigma liberal, dan (2) perspektif ekonomi-politik dalam paradigma kritis;

Dalam liberalisme, perspektif ekonomi- politik memfokuskan diri pada proses pertukaran di pasar dimana individu sebagai konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih komoditas-komoditas yang sedang berkompetisi berdasarkan manfaat dan kepuasan yang ditawarkannya. Semakin besar kekuatan pasar ini memainkan perannya, semakin besar kebebasan konsumen untuk menentukan pilihannya. Mekanisme pasar itu, dalam pandangan ini diatur yang oleh Adam Smith sebagai “tangan tersembunyi” (*Hidden hand*). Media massa dalam pandangan liberal ini bebar-benar dipandang sebagai produk kebudayaan

yang harus diberikan kesempatan secara bebas dan luas untuk dimiliki siapapun juga dan untuk berkompetisi secara bebas dalam pasar tersebut. Komoditas utama mereka berupa informasi dipersilakan untuk bersaing guna memberi manfaat dan kepuasan semaksimal mungkin kepada para konsumennya.

Dalam paradigma kritis, perspektif ekonomi-politik mengikuti Marx untuk memberikan perhatian pada pengorganisasian properti dan produksi pada industri budaya dan industri lainnya, bukannya pada proses pertukaran sebagaimana dilakukan liberalisme. Perspektif ini tidak mengabaikan pilihan-pilihan yang dibuat oleh produsen maupun konsumen industri budaya, akan tetapi apa yang dilakukan oleh produsen dan konsumen itu dilihat dari struktur yang lebih luas lagi. Golding dan Murdock menempatkan perspektif ekonomi-politik media mereka pada paradigma kritis.

Dari penjelasan di atas, menurut peneliti dilihat dari rumusan masalah penelitian peneliti, maka perspektif ekonomi politik media yang digunakan dalam penelitian peneliti adalah perspektif ekonomi politik dalam paradigma kritis, karena sebenarnya produksi dalam industri media massa, khususnya di Indonesia, tidak semata-mata diatur oleh mekanisme pasar, tetapi juga oleh “tangan-tangan” lain yang juga ikut menentukan, seperti pemerintah dan masyarakat.

Perspektif ekonomi-politik termasuk sebagai perspektif kritis dalam kajian media, di samping *cultural study*, *the critical theory*, *feminism*, *reception theory*, dan *semiotic* (Downing, MoHamadi, & Sreberny-MoHamadi, 1990: 15). Salah satu pelopor ekonomi-politik kritis adalah Karl Marx, meski ia tidak merinci tentang media kecuali kajian tentang sensor. Curran, Gurevitch, & Woollacott (1987: 23-28) dan McQuail (1989: 63-64) mengemukakan, pendekatan ekonomi-politik berada dalam marxisme, khususnya tradisi marxis materialis.

Secara sederhana, seperti terlihat pada namanya, pendekatan ekonomi-politik menolak menyelidiki dinamika politik media terpisah dari dinamika ekonominya (Downing, MoHamadi, & Sreberny-MoHamadi, h. 16). Dari perspektif ekonomi, media dipandang sebagai organisasi ekonomis yang dirancang untuk menciptakan keuntungan dan untuk membantu iklim budaya yang menghargai penciptaan keuntungan. Persoalannya, antara lain: Siapa yang

memiliki media? Apakah aset finansial menghambat dan mengontrol akses pada berbagai media dan/atau output media?

Dalam konteks paradigma kritis inilah pendekatan ekonomi politik Media yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu : Bahwa paradigma kritis ini menolak menyelidiki dinamika politik media terpisah dari dinamika ekonominya. Bahwa berita sebagai produk media merupakan hasil dinamika politik dan ekonomi media.

Analisis ekonomi-politik merupakan sebuah pendekatan terhadap analisis sosial dan komunikasi yang menekankan interaksi faktor-faktor politik dan institusi-institusi ekonomi dalam mendeterminasi komunikasi atau proses-proses lainnya (Downing, MoHamadi, & Sreberny-MoHamadi 1990: 15).

Fokusnya diberikan pada saling pengaruh (*interplay*) antara dimensi simbolik dan ekonomi komunikasi publik. Dengan kata lain, perspektif ini ingin memperlihatkan cara pendanaan dan pengorganisasian produksi budaya yang berbeda memiliki konsekuensi terhadap lingkup wacana dan representasi di dalam domain publik dan pada akses khalayak terhadapnya (Golding & Murdock dalam Curran & Gurevitch, ed., 1991: 15).

Berkenaan dengan ekonomi-politik, Curran, Gurevitch, & Woollacott (dalam Gurevitch et al., eds., 1987: 11-29), memulai dengan pembahasan mengenai kuasa media (*media power*) dari perspektif liberal-pluralis dan Marxis. Meski kedua tradisi riset tersebut berlawanan, tapi tidak terbagi secara tegas. Perbedaan kedua tradisi tersebut kemudian cenderung menjadi samar dan saling memberi/menerima pengaruh.

Sementara itu, Golding & Murdock (*ibid*) berangkat dari titik yang berbeda dengan Curran, Gurevitch, & Woollacott. Dari perspektif kajian budaya yang telah menghasilkan karya dalam area yang berbeda namun berkaitan (analisis teks budaya, etnografi dimensi hubungan makna, dan pertukaran makna teks dengan makna dari khalayak), Golding & Murdock sampai pada satu titik di mana kajian budaya tidak menyelidiki bagaimana pilihan orang distruktur oleh posisi mereka dalam formasi ekonomi yang lebih besar.

Menyelidiki hal tersebut merupakan tugas utama ekonomi-politik kritis komunikasi; dengan memperhatikan empat hal. Pertama: ke-holistik-an; kedua:

kesejarahan; ketiga: kepedulian atas keseimbangan antara perusahaan kapitalis dan intervensi publik; dan keempat —yang paling penting— kepedulian atas keadilan, kesamaan dan kebaikan publik. Keempat hal tersebutlah yang membedakan ekonomi-politik kritis dari pendekatan ekonomi *mainstream*.

Dalam pengertian itulah, ekonomi-politik kritis bersifat holistik artinya memperhatikan dampak dinamika industri budaya terhadap lingkup wacana dan keragaman ekspresi budaya publik, serta ketersediaannya bagi kelompok sosial yang berbeda. Besarnya peran kekuatan pasar, belum tentu menjamin 'kebebasan' konsumen dalam memilih, karena produser budaya dan konsumen melakukannya di dalam struktur yang lebih luas.

Karena itu, ekonomi-politik kritis memulai dengan deskripsi perangkat hubungan sosial yang memiliki struktur asimetris pada tiap level dan bermainnya kekuasaan. Misalnya, struktur asimetris antara pemilik media dan awak redaksi media; antara pemilik media dan pemegang kekuasaan negara.

Golding dan Murdock (1991) menunjukkan adanya beberapa pendekatan dalam perspektif ekonomi-politik komunikasi massa dalam paradig· kritis ini, yaitu: (1) instrumentalisme; dan (2) strukturalisme.

Instrumentalisme memfokuskan pada cara-cara pemilik modal (kapitalis) menggunakan kekuasaan ekonomi mereka dalam sebuah sistem pasar komersial untuk menjalin aliran media publik yang konsonan dengan kepentingan mereka. Dalam praktiknya, para kapitalis ini tidak jarang bergandengan tangan dengan para elit politik untuk melindungi kepentingan mereka bersama. Tidak heran kemudian, jikalau varian ini menilai bahwa, pemilikan media oleh swasta merupakan instrument dominasi klas yang potensial. Meskipun kapitalis dan elit politik itu memiliki kebebasan dalam menggunakan kekuasaan mereka, akan tetapi struktur yang lebih luas dimana mereka beroperasi juga memberikan keterbatasan. (Soenarto, 2007)

Dalam strukturalisme, menurut Schudson, analisis ekonomi-politik menghubungkan hasil dari proses berita secara langsung dengan struktur ekonomi dan organisasi berita, dan segala sesuatu diantaranya adalah sebuah kotak hitam (black box) yang tidak perlu dicermati.

Pandangan strukturalisme semacam ini ditolak oleh Golding dan Murdock. Menurut mereka, menganalisis bagaimana makna diproduksi dan direproduksi melalui aktivitas konkrit dan produser dan konsumen merupakan sesuatu yang esensial. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menjelaskan bagaimana struktur itu dibentuk melalui tindakan, dan sebaliknya bagaimana tindakan dibentuk secara struktural.

Pembatasan dalam beberapa studi pada level analisis struktural, hanyalah sebagian dari kisah yang perlu kita ceritakan. Sementara menganalisis cara-cara makna itu dibuat dan dibuat-ulang melalui aktivitas-konkret produser dan konsumen (dalam hal ini antara pemilik dan pekerja media) adalah esensial bagi perspektif ekonomi-politik kritis ini. Tujuannya adalah 'menjelaskan bagaimana makna tiba pada struktur itu lalu ditetapkan melalui tindakan, dan sebaliknya (secara resiprokal) bagaimana tindakan itu ditetapkan secara struktural' (Giddens, 1976; 161 dikutip Golding & Murdock, *ibid*).

Bila dikaitkan dengan rumusan masalah peneliti, perspektif ekonomi politik komunikasi massa kritis strukturalislah yang sesuai, karena berita sebagai produk media massa diproduksi dan direproduksi melalui tindakan konkrit dari hubungan dualitas antara struktur dan agen. Bukan karena dominasi faktor salah satu diantaranya. Struktur dan agen dalam posisi saling ketergantungan.

## 2.2. Teori Strukturasi

Teori strukturasi ini merupakan sebuah pendekatan pada kehidupan sosial yang bertujuan untuk mengarahkan orientasi tujuan, tindakan reflektif manusia, tanpa menyerah untuk memahami jahitan kekuasaan yang secara bersama-sama membentuk tindakan sosial.

Dari pemikiran semacam itu, masyarakat bisa dipahami sebagai serangkaian penstrukturasi tindakan-tindakan yang dimulai oleh agen-agen yang secara bersama-sama membentuk relasi-relasi kelas, gender, ras, dan gerakan

sosial. Proses strukturasi ini mejadi kian penting ketika mempunyai pengaruh signifikan pada terbentuknya hegemoni.

Golding & Murdock —seperti halnya Giddens— melihat struktur sebagai formasi dinamis yang secara konstan direproduksi dan diubah melalui tindakan praktis. Dalam hal ini, tindakan praktis antara pemilik dan pekerja media.

Giddens mencoba mensintesis kekuatan ‘struktur’ yang ternyata berbenturan dengan kekuatan ‘agen’ yang memberdayakannya (Lull, 1995/1998: 233). Dalam pandangan Lull, jika terlalu banyak penekanan pada struktur (parameter dan pedoman ideologis dan budaya dominan) berarti terlalu membesar-besarkan dampak dari kendala sosial, sehingga dunia tempat kita tinggal tampak seakan-akan amat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang berada di luar kendali kita. Sebaliknya, jika perhatian terlalu banyak pada agen (kehendak, kreativitas, dan kemampuan manusia yang jauh melebihi batas normal) dapat mengakibatkan peremehan secara naif terhadap cara bagaimana parameter dan pedoman yang dominan mempengaruhi kita (203-204).

Hasil sintesisnya adalah teori strukturasi yang memperlihatkan, bahwa agen dan struktur merupakan kategori teoritis yang saling berhubungan, sebagai dualitas struktur. Inilah intisari teori strukturasi Giddens. Dualitas struktur mencakup aturan (*rules*) dan sumber daya (*resources*).

### 2.3. Stratifikasi Tindakan

Menurut Priyono ((2003:18-19), setidaknya ada dua tema sentral yang menjadi poros pemikiran Giddens sendiri, yaitu hubungan antara struktur (*structure*) dan pelaku (*agency*) serta sentralitas ruang (*space*) dan waktu (*time*).

Pertama, hubungan pelaku dan struktur. Giddens melihat bahwa ilmu-ilmu sosial dijajah oleh gagasan dualisme (*dualism*) pelaku versus struktur. Ia memproklamirkan hubungan keduanya sebagai relasi dualitas (*duality*): “Tindakan dan struktur saling mengandaikan”.

Kedua, sentralitas ruang. Sebagai poros yang menggerakkan teori strukturasi, sentralitas waktu dan ruang menjadi kritik terhadap dualisme statis versus dinamik, sinkron versus diakroni, stabilitas versus perubahan.

Waktu dan ruang biasanya dipahami sebagai arena atau panggung tindakan (*stage*), kemana kita masuk, dari mana kita keluar. Giddens menyatakan bahwa waktu dan ruang bukanlah arena atau panggung tindakan, melainkan unsur konstitutif tindakan dan pengorganisasian masyarakat. Artinya, tanpa waktu dan ruang, tidak ada tindakan. Karena itu waktu dan ruang harus menjadi unsur integral dalam ilmu-ilmu sosial.

Pokok ini juga yang membuat Giddens menamakan teorinya sebagai "strukturalis", sebagaimana setiap akhiran "is (asi)" menunjuk pada kelangsungan proses. Artinya, waktu dan ruang merupakan unsur yang tidak bisa-tidak (*sine qua non*) bagi peristiwa atau gejala sosial. (Priyono, 2000)

Dalam pandangan Giddens, domain dasar dalam kajian ilmu sosial bukanlah pengalaman aktor individual ataupun eksistensi dan totalitas masyarakat dalam bentuk apapun, melainkan praktik sosial (*social practice*) yang dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang (*recursive*) yang melampui ruang (*space*) dan waktu (*time*).

Praktik sosial tersebut mewujud karena adanya aktivitas yang dilakukan oleh para aktor sosial secara terus menerus untuk dilakukan kembali oleh para aktor sosial tersebut melalui sarana ekspresi diri mereka sebagai aktor. Di dalam dan melalui praktik sosial para aktor (disebut juga dengan istilah pelaku/agen) mereproduksi kondisi yang membuat praktik sosial tersebut mungkin dilakukan.

Menjadi manusia artinya menjadi agen yang bertujuan (*purposive agent*) yang mempunyai nalar (*rasionalisasi*) terhadap setiap aktivitas yang dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk menjelaskan secara diskursif penalaran tersebut jika ditanya mengapa aktivitas tersebut dilakukan. Tindakan manusia ini terjadi dalam sebuah aliran perilaku yang berkelanjutan (*dure'e*).

Tindakan (*action*) dalam pandangan Giddens bukanlah kombinasi dari perbuatan-perbuatan (*acts*) yang terbentuk hanya melalui sebuah momen diskursif dan *dure'e* pengalaman kehidupan, akan tetapi ia merupakan satu kesatuan dengan tubuh sebagai perantara dengan dunia sekitarnya yang koheren. Tindakan itu melibatkan tiga hal sekaligus sebagai satu kesatuan proses : (1) Pengawasan reflektif tindakan (*reflexive monitoring of action*) ; (2) rasionalisasi Tindakan (*rationalization of action*); dan (3) motivasi tindakan (*motivation of action*).

Giddens menyebut proses ini sebagai stratifikasi tindakan (*stratification model of action*).

Pengawasan reflektif merupakan sebuah aspek dari tindakan setiap hari yang melibatkan tidak hanya pelaku individu, tetapi juga yang lain. Para aktor tidak hanya mengawasi secara terus menerus aliran aktivitas mereka dan mengharapkan aktor lain juga melakukan hal yang sama, tetapi mereka secara rutin mengawasi aspek-aspek sosial dan fisik dalam konteks dimana tindakan mereka lakukan.

Rasionalisasi tindakan merupakan kompetensi para aktor untuk mempunyai pijakan jelas dalam setiap tindakan mereka, sehingga mereka mampu untuk memberikan penjelasan secara logis apabila ditanyakan setiap alasan dari tindakan mereka.

Apabila rasionalisasi tindakan mengacu pada dasar tindakan, maka motivasi tindakan mengacu pada keinginan yang menyarankan untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam motivasi tindakan terdapat tiga lapisan kesadaran: (1) kesadaran diskursif (*discursive consciousness*); (2) kesadaran praktis (*practical consciousness*); dan (3) ketidaksadaran (*unconsciousness*) (Soenarto, 62-64).

Ketidaksadaran menyangkut keinginan atau kebutuhan yang berpotensi mengarahkan tindakan, tetapi bukan tindakan itu sendiri. Misalnya sangat jarang "tindakan" kita pergi ke tempat kerja digerakan oleh motif mencari uang kecuali pada hari gajian.

Kesadaran diskursif mengacu pada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan rinci serta eksplisit atas tindakan kita. Mengapa saya kerja lembur? Karena saya membutuhkan upah tambahan. Dan seterusnya.

Kesadaran praktis menunjuk pada gugus pengetahuan praktis yang tidak selalu bisa diurai. Kita tidak pernah bertanya mengapa harus menyalakan kompor ketika hendak memasak, Demikian pula kita tidak pernah bertanya mengapa harus menghentikan kendaraan ketika lampu lalu lintas berwarna merah. Rutinitas hidup personal dan sosial terbentuk melalui kinerja kesadaran praktis ini.

Namun itu tidak berarti bahwa yang terjadi hanyalah reproduksi sosial tanpa perubahan. Dalam refleksi Giddens, perubahan selalu terlibat dalam proses strukturasi, betapapun kecil perubahan itu. Dengan meminjam gagasan Erving

Goffman, Giddens mengajukan argument bahwa sebagai pelaku (agen/aktor) kita mempunyai kemampuan untuk introspeksi dan mawas diri (*reflektive monitoring of conduct*).

Perubahan terjadi ketika kapasitas memonitor (mengambil jarak) ini meluas sehingga berlangsung “de-rutinisasi”. Derutinisasi menyangkut gejala dimana schemata yang selama ini menjadi aturan dan sumberdaya tindakan serta praktik sosial kita tidak lagi memadai untuk dipakai sebagai prinsip pemaknaan dan pengorganisasian berbagai praktik sosial yang sedang berlangsung, ataupun yang sedang diperjuangkan agar menjadi praktik sosial yang baru. Apa yang kemudian terjadi adalah ke-usang-an (*obsolescence-obsolateness*) struktur. (Priyono:30).

Perubahan struktur berarti perubahan schemata agar lebih sesuai dengan praktik sosial yang terus berkembang secara baru. Misalnya , sementara praktik dan aspirasi orang di Indonesia sudah berubah, rezim Soeharto masih memakai struktur lama dalam memerintah Indonesia. Dalam keterperangkapan peristiwa, tindakan para mahasiswa menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) pada bulan Mei 1998 merupakan proklamasi keusangan pemerintahan rezim Soeharto dibanding praktik yang dilakukan, atau agar ingin dilakukan (agen/tindakan)”.

#### 2.4. Dualitas Struktur

“Dualitas struktur (*duality of structure*) merupakan solusi bagi distingsi dualitas. Antara agen dan struktur yaitu properti-properti dari sistem sosial yang sekaligus menjadi medium dan hasil dari praktik-praktik sosial yang dilakukan secara rekursif. Dualitas struktur ini merupakan momen produksi tindakan sekaligus sebagai reproduksi dalam konteks tindakan sehari-hari dari kehidupan sosial. Sistem sosial merupakan pelembagaan dan regularisasi praktik-praktik sosial.(Soenarto, 2007)

Yang disebut disebut pelaku adalah orang-orang yang konkret dalam :arus kontinu tindakan dan peristiwa di dunia”. Sedangkan struktur adalah “aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial”. Dualitas struktur terletak dalam proses dimana

“struktur sosial merupakan hasil (outcome) dan sekaligus sarana (medium) praktik sosial”. Berdasarkan prinsip dualitas antara struktur dan pelaku inilah Giddens kemudian membangun teori yang disebut teori strukturasi. (Priyono, 2003)

Aturan (*rules*) mengimplikasikan pada prosedur metodis dan interaksi sosial. Aturan ini berhubungan dengan praktik dalam konteks pertemuan. Ia adalah formula implisit untuk tindakan atau resep untuk bagaimana bertindak dengan benar dalam kehidupan. Aturan ini merupakan panduan.

Pembicaraan mengenai struktur tidak dapat dilepaskan dari sumber daya (*resources*). Hal ini disebabkan relasi transformatif secara aktual selalu dikaitkan dengan praktik sosial produksi dan reproduksi. Kelengkapan struktural (*struktural properties*) seperti ini senantiasa mengekspresikan bentuk-bentuk dominasi dan kekuasaan. Sumber daya (*resources*) adalah semua sifat personal yang relevan, kemampuan, pengetahuan, dan kepemilikan yang dibawa dalam interaksi. Sumber daya ini merupakan sesuatu yang langka dan didistribusikan secara tidak sama dalam sebuah masyarakat.

“Sedangkan sumberdaya (*resources*) ada dua macam :

- (1) Sumberdaya alokatif (*allocative resources*) yang mengacu pada kapabilitas untuk menggerakkan perintah kepada (a) aspek-aspek material dari lingkungan seperti material mentah, sumber-sumber kekuasaan material; (b) alat-alat materi produksi/reproduksi seperti peralatan produksi, teknologi, dan (c) barang-barang yang diproduksi dalam bentuk artefak-artefak hasil interaksi poin (a) dan (b) tersebut. Sumberdaya ini terlembagakan dalam institusi ekonomi, dan
- (2) Sumberdaya otoritatif (*authoritative resources*) yang mengacu pada jenis kapabilitas transformatif menggerakkan perintah kepada orang atau aktor yang meliputi (penggorganisasian sosial ruang-waktu dalam pembentukan wilayah dan jaringan ruang-waktu; (b) produksi/reproduksi kelembagaan melalui pengorganisasian dan relasi manusia dalam kelompok yang sama; (c) pengorganisasian peluang kehidupan melalui penciptaan kesempatan pengembangan diri dan ekspresi diri. Sumber daya ini terlembagakan dalam institusi politik. (Sunarto: 2007)

Dengan demikian dualitas struktur (*the duality of structure*) adalah struktur (aturan dan sumber daya) sebagai medium dan hasil interaksi. Ia merupakan perlengkapan struktural dari sistem sosial yang tidak berada di luar dari tindakan tetapi diimplikasikan secara terus menerus dan berulang-ulang (rekursif) dalam produksi dan reproduksi sistem sosial.

Struktur ini tidak berada di luar individu, tetapi berada di dalam individu dalam bentuk pelacakan memori dan praktik sosial yang instantif. Artinya, dualitas struktur ini merupakan satu dimensi utama dari ideologi dalam kehidupan sosial.

Untuk memperoleh gambaran nyata tentang interaksi agen dan struktur dalam struktur media massa dapat dicontohkan di Amerika Serikat (Sirait, 2000:12). Negara dengan aktivitas media terbesar di dunia itu, media massa tumbuh menjadi salah satu kekuatan yang mempengaruhi umum. Pengusaha besar, yang juga pengiklan di media massa, merupakan aktor-aktor dengan kepentingan komersil yang sama dengan media. Pemerintah, karena perannya, adalah aktor penting yang berhadapan langsung dengan media. Namun karena kedudukannya sama dengan politik, dan politik selalu menyediakan ruang untuk konflik kepentingan, maka terdapat ruang untuk menemukan “lawan” dan “kawan”.

Bagi media besar AS, “lawan” mereka adalah politisi yang membatasi gerak media melalui peraturan pemerintah. Sementara “kawan” mereka adalah politisi lain yang dapat dibujuk bagi kepentingan institusi media mereka. Bagaimana “kawan” diciptakan oleh media dapat terlihat dari sumbangan perusahaan media penyiaran dalam pemilu AS diperingkat senator, *House of Representative* dan *presidential* pada tahun 1993 dan 2000. Data yang dikeluarkan oleh *The Centre of Responsive Politics* pertengahan tahun 2000 lampau menunjukkan “sepuluh besar media penyumbang kampanye pemilihan Presiden ASS 1993 dan 2000”. Time Warner Inc dan Walt Disney Co, Inc adalah penyumbang terbesar (di atas AS \$4 juta) ( Nasir, 2007:76-77).

Interaksi struktur dan agen dalam organisasi media yang mempengaruhi isi media dapat juga terlihat pada fenomena kecenderungan pers pada era

reformasi untuk mengedepankan berita-berita politik yang tajam, sensasional, bahkan bombastis. Di era Orde Baru, tidak dapat dibayangkan munculnya genre pemberitaan semacam ini.

Perkembangan ini muncul karena pada era reformasi, *state regulation* telah mengalami kebangkrutan dan digantikan oleh dominasi *market regulation*. Persoalannya kemudian *market regulation* ternyata lebih akomodatif terhadap genre pemberitaan semacam itu. Dalam era *market regulation*, yang dibutuhkan adalah sajian-sajian yang dapat menarik perhatian kalangan pengiklan dan pemirsa –termasuk berita-berita bombastis- tanpa terburu-buru menenggang perasaan pemerintah” (Sudibyo, Ibid).


## 2.5. Modalitas Struktur

Pemilahan aturan (*rules*) dalam cara-cara pemaknaan atau pembentukan makna dan sanksi-sanksi normatif bersama-sama dengan sumber daya (*resources*) yang secara mendasar terkait dengan konsep kekuasaan, mengantarkan Giddens pada pembahasan mengenai modalitas strukturasi (*modalities of structuration*).

Modalitas strukturasi ini berusaha untuk menjelaskan dimensi utama dari dualitas struktur dalam interaksi terkait dengan kapasitas perolehan pengetahuan para agen (*knowledgeability*) Pada aspek-aspek struktural. Para aktor sosial menggunakan modalitas strukturasi ini dalam reproduksi sistem interaksi melalui pembentukan kembali kelengkapan struktural mereka”. (Sunarto, 72).

Terdapat 3 (tiga) dimensi struktural dari sistem sosial: (1) pemaknaan (*signifikation*) (S) , (2) dominasi (*domination*) (D) , (3) legitimasi (*legitimation*) (L). Masing-masing struktur itu mempunyai modalitas yang berbeda-beda. Modalitas strukturasi yang melingkupi praktik dualitas struktur antara lain: (1) struktur pemaknaan (*signification*) dalam interaksi komunikasi (*communication*) menggunakan skema interpretative (*interpretative scheme*); (2) struktur dominasi (*domination*) dalam interaksi kekuasaan (*power*) menggunakan modalitas fasilitas (*facility*); dan (3) struktur legitimasi (*legitimation*) dalam interaksi sanksi (*sanction*) menggunakan modalitas norma (*norm*). Modalitas strukturasi tersebut bisa dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 1**  
**Modalitas Struktur**



Dalam struktur pemaknaan, domain teoritis yang mendasarinya adalah teori coding yang dilembagakan melalui wacana tatanan/aturan simbolik (S-D-L). Sedang dalam struktur dominasi domain teoritisnya terkait dengan teori sumber daya otoritas dilembagakan dalam institusi politik (Dotoritas-S-L) dan sumber daya alokatif dilembagakan melalui institusi ekonomi (Dalokatif-S-L), sementara struktur legitimasi mempunyai domain teoritis pada teori regulasi normatif yang dilembagakan melalui institusi hukum (L-D-S). (*Ibid*)

Giddens mendefinisikan struktur sebagai artikulasi kelembagaan dari sistem-sistem sosial yang mengungkapkan peraturan-peraturan dan sumberdaya-sumberdaya yang kemudian 'dilibatkan berulang-ulang dalam reproduksi sosial' (1984: 377 dikutip Lull, 1995/1998: 205).

Dengan demikian, struktur merupakan medium bagi elemen kemanusiaan dari agen manusia. Pada saat yang bersamaan, agen merupakan medium struktur,

melalu mana para individu mereproduksinya dalam aktivitas mereka (Giddens, 1987:220-221 dikutip Stevenson, 1995: 84).

Untuk memahami bagaimana struktur mempengaruhi interpretasi, menurut Lull, kita harus juga mempertimbangkan keadaan budaya, politik, dan ekonomi. Teori strukturasi mengintegrasikan kondisi makrososial dengan proses mikrososial, dengan menekankan tujuan para aktor sosial dalam mereproduksi yang terjadi secara kebetulan terhadap nilai-nilai kelembagaan dan perbuatan-perbuatan sosial yang lebih disukai. Aliran struktur dan agen melalui waktu ke waktu yang tak henti-henti dan tidak pasti ini membentuk dualisme yang intrinsik dari strukturasi (Lull, 1995/1998: 206-207).

Dari uraian di atas, kita menyimpulkan bahwa struktur dan agen dapat mencakup baik oposisi dan konflik maupun saling mengisi dan menyesuaikan diri. Dalam konteks institusi media, struktur merupakan aturan dan sumberdaya yang terus-menerus direproduksi di dalam produksi isi media yang dilaksanakan oleh para agennya, para awak redaksi media, yang memiliki kehendak, kreativitas, dan kemampuan.

Struktur itu bisa meliputi ideologi profesional maupun kepentingan bisnis pemilik media. Sifat-sifat struktur itu lebih menyerupai format, kerangka kerja, atau prinsip-prinsip proses produksi isi media. Para awak redaksi yang juga menghasilkan sifat-sifat itu bukanlah boneka yang berada di ujung tali yang sedang memainkan suatu tujuan yang telah disepakati. Mereka adalah orang-orang yang bermotivasi dan kreatif, tetapi telah terisolasi dengan cara-cara berpikir yang dominan.

## **2.6. Praktik Sosial Media**

Ideologi suatu media tergambar dalam panduan penyuntingan, gaya, serta isi sesuatu media. Panduan penyuntingan inilah yang mempengaruhi setiap realitas sosial yang diberitakan oleh sesuatu media. (Nasir, 2007:51)

Dalam menyusun realitas tersebut (Sudibyo, Hamad, Qodari, 2001:66), para wartawan dibekali dengan bermacam tuntunan (seringkali menjadi tuntutan)

journalisme. Pertama, tuntutan teknis, sebuah laporan seyogyanya mempunyai kelengkapan berita yang terangkum dalam rumusan 5W + 1H.


Kedua tuntutan idealisme. Disini pers dituntut untuk bersikap objektif dan memperjuangkan kebenaran. Komponen objektivitas itu sendiri, seperti dirumuskan J. Westerntahl (1983), mencakup faktor faktualitas yang mengandung nilai kebenaran dan relevan; dan impartialitas yang mencerminkan keseimbangan dan netralitas.

Ketiga, tuntutan pragmatisme. Ini terkait erat dengan dinamika internal dan eksternal media. Diakui atau tidak, setiap media memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, entah itu ekonomi, politik, ideologis, atau apapun namanya.

Berita sebagai isi surat kabar, merupakan bagian dari realitas sosial yang dimunculkan media yang dianggap memiliki nilai berita (*news value, newsworthness*) untuk disebarakan kepada masyarakat, dan memenuhi syarat panduan organisasi media tersebut. Selain panduan internal organisasi, ada pula pertimbangan eksternal, misalnya kekuatan struktur dimana media itu berada (Sirait, 2000:198).

Menurut MQ Quail (1994:141), kekuatan-kekuatan eksternal dapat dianggap sebagai tekanan dari pelanggan (seperti pengiklan), pemerintah (khususnya kuasa undang-undang dan politik), pakar, khalayak dan institusi lainnya. Meskipun secara analisis yang berbeda, namun Gerbner (1969) memandang dalam realitas tidak ada satupun atau pun bentuk pengaruh yang terpisah atau menyendiri. Semua kekuatan tersebut berbaur, dan saling mendesak. Pemusatan kuasa dan pengaruh memberikan tempat penting pada pelbagai institusi tertentu dalam komunikasi publik dan masyarakatnya (Nasir:52).

**Gambar 2**  
**Organisasi Media Di Tengah Kuasa Sosial**



Sumber: Dennis Mq Quail (2000:250)

Faktor internal maupun eksternal media ikut menentukan struktur penampilan isi media. Sebabnya adalah, kehidupan media massa tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi politik dimana media itu berada. Sistem ekonomi dan politik yang diterapkan oleh sebuah Negara ikut mekanisme kerja media massa negara itu; mempengaruhi cara media massa itu mengkonstruksi realitas.

Dari faktor internal, sosok jurnalis merupakan pihak yang paling disorot. Sebagai makhluk sosial, seorang wartawan juga mempunyai sikap, nilai, kepercayaan dan orientasi tertentu terhadap politik, agama, ideologi, disamping itu latar belakang pendidikan, jenis kelamin, etnisitas, akan turut pula

mempengaruhi wartawan dalam mengkonstruksikan realitas. (Shoemaker and Reese, 1980).

Dalam praktik sosial pembentukan realitas, media massa berperan menciptakan citra realitas (*image of reality*) bagi khalayaknya. Citra adalah gambaran mengenai suatu realitas yang memiliki makna, yang oleh Walter Lippman (1921, 1936, 1965) disebut sebagai '*picture in our heads*'. Media massa memiliki kemampuan tertentu dalam menciptakan citra realitas orang, benda, atau peristiwa yang terjadi. Isi media massa merupakan lokasi atau forum yang menampilkan berbagai peristiwa yang terjadi sehingga bagi masyarakat berfungsi sebagai sumber untuk memperoleh gambaran atau citra realitas, dan sekaligus nilai-nilai dan penilaian normatif terhadap realitas tersebut. (Denis McQuail, 1996).

Istilah konstruksi realitas diperkenalkan pertama kali oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (1966) melalui bukunya *The Sosial Construction of Reality: A Treatise in the Sociological of Knowledge*, dan kemudian diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia di bawah judul *Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan* (1990).

Berger dan Luckmann memulai penjelasan realitas sosial dengan memisahkan pemahaman "kenyataan" dan "pengetahuan". Mereka mengartikan realitas sebagai kualitas yang terdapat di dalam realitas-realitas, yang diakui melalui keberadaan (*being*) yang tidak bergantung kepada kehendak kita sendiri. Sementara, pengetahuan didefinisikan sebagai kepastian bahwa realitas-realitas itu nyata (*real*) dan memiliki karakteristik secara spesifik. (Sobur, 2004:91)

Berger dalam Eriyanto menyatakan bahwa realitas tidaklah terjadi dengan sendirinya, realitas bukan merupakan sesuatu yang diberikan begitu saja atau diturunkan oleh Tuhan selaku Sang Pencipta. Namun sebaliknya realitas sesungguhnya dibentuk dan dikonstruksi. Dengan demikian setiap orang bisa saja memiliki konstruksi yang berbeda-beda terhadap suatu realitas. Setiap orang yang memiliki pengalaman preferensi, pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan sosial yang tertentu pula dapat menafsirkan atau mendefinisikan sebuah realitas sosial sesuai dengan konstruksinya masing-masing. (Sobur, 2004:91).

Tentang proses konstruksi realitas, prinsipnya setiap upaya "menceritakan" (Konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi dan politik adalah usaha mengkonstruksi realitas.

Karena sifat dan faktanya bahwa pekerjaan media massa adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media massa adalah mekonstruksikan realitas yang akan disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi sebuah cerita atau wacana yang bermakna.

Dengan demikian, bila dikaitkan dengan tesis peneliti, realitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peristiwa, keadaan atau cerita dugaan penggelapan pajak PT. Asian Agri oleh MBM Tempo. Pemberitaan Kasus dugaan pajak tersebut merupakan realitas yang telah dikonstruksi oleh MBM Tempo.

## **2.7. Bahasa Unsur Utama Konstruksi Realitas**

Kegiatan jurnalistik memang menggunakan bahasa sebagai bahan baku guna memproduksi berita. Akan tetapi, bagi media bahasa bukanlah sekadar alat komunikasi untuk menyampaikan fakta, informasi ataupun opini. Bahasa juga bukan sekadar alat komunikasi untuk menggambarkan realitas, namun juga menentukan gambaran atau citra tertentu yang hendak ditanamkan kepada publik.

Bahasa adalah kombinasi kata yang diatur secara sistematis, sehingga bisa digunakan sebagai alat komunikasi. Kata itu sendiri merupakan bagian integral dari simbol yang dipakai oleh kelompok masyarakatnya. Itu sebabnya kata bersifat simbolis. Simbol itu, menurut Robert Sibarani (Wibowo, 2001:3-4), mengutip pendapat van zoest adalah sesuatu yang dapat menyimbolkan dan mewakili ide, pikiran, perasaan, benda, dan tindakan secara arbitrer, konvensional, dan representatif-interpretatif. (Sobur, 2004:42)

Dalam media massa keberadaan bahasa ini tidak lagi sebagai alat semata untuk menggambarkan sebuah realitas, melainkan bisa menentukan gambaran atau citra yang akan muncul di benak khalayak. Bahasa yang dipakai media ternyata mampu mempengaruhi cara melafalkan, tata bahasa, susunan kalimat,

perluasan dan modifikasi perbendaharaan kata dan akhirnya mengubah dan atau mengembangkan percakapan, bahasa dan makna (DeFleur dan BallRokeach, 1989:265-269).

Menurut DeFleur dan BallRokeach (1989:267) ada berbagai cara media massa mempengaruhi bahasa dan makna ini, antara lain adalah mengembangkan kata-kata baru beserta makna asosiatifnya, memperluas makna dan dari istilah-istilah yang ada, mengganti makna lama sebuah istilah dengan makna baru dan memantapkan konvensi makna yang telah ada dalam suatu sistem bahasa.

Dengan begitu penggunaan bahasa tertentu jelas berimplikasi terhadap kemunculan makna tertentu. Pilihan kata dan cara penyajian suatu realitas turut menentukan bentuk konstruksi realitas yang sekaligus menentukan makna yang muncul darinya. Bahkan menurut Hamad (2001:57), bahasa bukan cuma mampu mencerminkan realitas, tetapi sekaligus menciptakan realitas. Dalam konstruksi realitas, bahasa merupakan unsur utama. Ia merupakan instrumen pokok untuk menceritakan realitas. Bahasa adalah alat konseptualisasi dan alat narasi. Begitu pentingnya bahasa, maka tak ada berita, cerita, atau pun ilmu pengetahuan tanpa ada bahasa.

Mengutip Morley, Hacket menyatakan bahwa bahasa tidaklah mungkin bebas nilai. Karena begitu realitas hendak dibahasakan, selalu terkandung ideologi dan penilaian. Semua realitas ditransmisikan melalui bahasa. Oleh karena itu objektivitas tidaklah secara sederhana dapat dinilai dari apakah ada perbedaan antara realitas dengan realitas yang terbentuk. Dalam pandangan *critical constructionist*, bahasa tidak merefleksikan realitas. Ada distingsi antara realitas yang sesungguhnya dengan realitas yang direpresentasikan lewat bahasa. (Hacket,2000)

Konsep mengenai 'representasi' itu sendiri hadir menempati tempat baru dalam studi komunikasi dan kebudayaan budaya. Tumbuhnya kajian kebudayaan dalam studi ilmu sosial dan humaniora cenderung menempatkan pentingnya makna. Berkaitan dengan komunikasi, secara khusus Alan O'Connor bahkan menggambarkan budaya sebagai proses komunikasi dan pemahaman yang aktif dan terus-menerus (O.Connor, 1990: 29).

Bahasa beroperasi sebagai simbol yang mengartikan atau merepresentasikan makna yang ingin dikomunikasikan oleh pelakunya, atau dalam istilah yang dipakai Stuart Hall untuk menyatakan hal ini, fungsi bahasa adalah sebagai tanda (Hall, 1997: 5). Tanda mengartikan atau merepresentasikan (menggambarkan) konsep-konsep, gagasan atau perasaan sedemikian rupa yang memungkinkan seseorang 'membaca', men-*decode* atau menginterpretasikan maknanya.

Dalam banyak kasus (Latif dan Ibrahim, 1996), kita bisa temukan kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan mengendalikan makna di tengah-tengah pergaulan sosial, melalui media massa. Adalah Istilah *Newspeak* dari George Orwell yang tampaknya paling pas menggambarkan 'kejahatan dalam bahasa' ini. Dengan konsep ini pula, misalnya Noam Chomsky bahasa media Barat telah terbiasa dan sengaja menggunakan istilah-istilah yang memutar balikan fakta. Untuk kasus Indonesia betapa kita telah menyaksikan pengendalian bahasa secara sistematis oleh penguasa Orde Baru (Sudibyo, Hamad, Qodari, 71).

Hampir semua aliran pemikiran ilmu sosial memandang penting bahasa dalam kehidupan sosial. Kalangan *critical* (kritis) memandang bahwa bahasa adalah alat perjuangan kelas. Makna dalam hal ini tidak ditentukan oleh struktur realitas, melainkan oleh kondisi ketika pemaknaan dilakukan melalui praktik sosial, dimana terdapat peluang yang sangat besar bagi terjadinya pertarungan kelas dan ideology (Sudibyo, Hamad, Qodari, 73)

Bagi aliran kritis, pertarungan sosial dalam bahasa dapat dilakukan melalui suatu tanda bahasa; memperebutkan akses terhadap perangkat pemaknaan: disini kita mengenal perbedaan antara mereka yang diakui sebagai kredibel dan layak berkomentar, yang pernyataannya mengandung aspek otoritatif dan representative yang memungkinkannya untuk memaparkan kerangka kerja utama atau term sebuah argument; dan berjuang untuk memperoleh akses ke debat publik untuk memenangkan term-term yang telah ditentukan tentang problem-problem yang dibicarakan (Ibid).

Komunikasi maasa lazimnya melakukan tiga tindakan konstruksi realitas (MQ Quail:201), dimana hasil akhirnya berpengaruh kuat terhadap pembentukan makna atau citra tentang realitas. Pertama, dalam hal pilihan kata atau symbol

(bahasa). Sekalipun media massa hanya bersifat melaporkan, tapi jika pemilihan kata, istilah atau sebuah simbol yang secara konvensional memiliki arti tertentu di tengah masyarakat, tak pelak akan mengusik perhatian masyarakat tertentu. (Ibid) Masalah penggunaan symbol ini dalam komunikasi (massa) biasanya dibahas dalam semiotika, disamping sosiolinguistik pada umumnya.

Semiotik adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus kita beri makna. Namun, saat kita menjawab apa yang dimaksud dengan tanda, mulai ada masalah. Para *strukturalis*, merujuk pada Ferdinand de Saussure (1916), melihat tanda sebagai pertemuan antara bentuk (yang terdapat dalam kognisi seseorang) dan makna (atau isi, yakni yang dipahami oleh manusia pemakai tanda. De Saussure menggunakan istilah *signifiant* (*signifier*, Ing.; penanda, Ind), untuk segi bentuk suatu benda, dan *signifie'* (*signified*, Ing; petanda, Ind) untuk segi maknanya. Dengan demikian, de Saussure dengan para pengikutnya (antara lain Roland Barthes) melihat tanda sebagai sesuatu yang menstruktur (proses pemaknaan berupa kaitan antara penanda dan petanda) dan terstruktur (hasil proses tersebut) di dalam kognisi manusia. (Hoed, 2008:3)

Fungsi tanda (*sign*) adalah alat untuk membangkitkan makna. Ini karena tanda selalu dapat dipersepsi oleh perasaan (*sense*) dan pikiran (*reason*). Dengan menggunakan akal sehatnya seseorang biasanya menghubungkan sebuah tanda pada rujukannya (*reference*) untuk menemukan makna tanda itu. (Zoest, 1993: 79-92).

Charles Sanders Peirce (1834-1914) sendiri, salah satu tokoh semiotika, mengakui bahwa dengan semiotika orang dapat memecahkan secara lebih baik masalah inferensi (pemikiran logis). Peirce selanjutnya membedakan tanda ke dalam tiga jenis berdasarkan obyek atau denotatum yang dirujuknya. Pertama ikon (*icon*) yaitu tanda yang mempunyai kemiripan dengan obyek yang ditandainya. Kedua, indeks sebagai tanda yang menunjukkan keberadaan tanda lainnya. Misalnya, asap yang menandai adanya api. Ketiga, symbol (lambang) adalah tanda yang dibuat atas dasar konvensi sosial, seperti kata "ya" adalah symbol yang secara konvensional berarti setuju atau membenarkan. (Berger, 1982:14-42). Dalam literatur Ilmu Komunikasi, teori-teori semiotika ini biasanya

dikelompokkan ke dalam teori-teori segitiga makna (*tri-angle meaning theories*) (Zoest,42).

Dalam konteks penelitian peneliti, yang dimaksud tanda bukan hanya teks berita tentang kasus dugaan pajak PT. AAG di *MBM TEMPO*, tetapi segala sesuatu yang timbul dari interaksi antara agen dan struktur dalam proses pemberitaan tersebut. Untuk mengungkap makna di balik teks tersebut peneliti menggunakan analisis semiotika sosial MAM Halliday dan Ruqaiya Hassan.

Menurut MAK Halliday (1990) Salah satu cara untuk memahami teks yang kontekstual adalah dengan penafsiran yang terinci atau *explication de texte*. Yakni mengungkapkan unsure-unsur pembentuk teks. Yang ingin diketahui dengan cara ini proses bagaimana teks itu secara sadar dibentuk oleh komunikator (dalam studi ini berarti oleh media massa). Pada gilirannya, hal ini menunjukkan bahwa pemberian teks ke dalam unit-unit pembentukannya adalah upaya menemukan motif pengguna tanda oleh karena teks adalah buah kesadaran pelaku komunikasi menggunakan tanda (mengatur tanda). (Sudibyo, Hamad, Qodori,2001:21).


## **2.8. Relasi Struktur Media, Berita dan Respon Wartawan**

Menurut Soenarto (2009) Komunikasi sebagai interaksi sosial melalui pesan. Pesan dalam penelitian ini adalah konstruksi tanda-tanda (*sign*) yang terdapat pada teks berita kasus dugaan penggelapan pajak PT. Asian Agri di *MBM Tempo*. Sedangkan interaksi sosial dipahami sebagai pembentukan *field of discourse* yang terbentuk melalui pesan-pesan itu (h. 70-71).


Untuk menjelaskan bagaimana interaksi semacam itu berlangsung digunakan konteks komunikasi massa dengan berbasiskan teori ekonomi politik media kritis sebagai kerangka pemikirannya yang memberi perhatian pada realitas antara isi ideologis media, dinamika struktur media, dan struktur ekonomi politik. Teori ini menekankan pada struktur kepemilikan media, kontrol media, dan cara bekerjanya pasar media. Dalam pandangan teori ini, institusi media dilihat sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berhubungan dengan dengan sistem politik.

Bagaimana interaksi berlangsung antara struktur ekonomi-politik tersebut dengan aktor media untuk memproduksi isi ideologis media dijelaskan melalui teori strukturasi. Dalam teori ini, para pekerja media diasumsikan melakukan

interaksi untuk memproduksi dan mereproduksi sistem sosial melalui penggunaan aturan dan sumber daya yang mereka miliki. Dalam proses ini, terjadi apa yang disebut sebagai dualitas struktur yaitu melihat struktur sebagai medium interaksi (properti sosial berwujud aturan dan sumber daya) sekaligus sebagai hasil interaksi (relasi sosial atau sistem sosial berwujud sistem ekonomi-politik-sosial). Dualitas struktur semacam ini bersifat membatasi (*constraining*) dan memberdayakan (*enabling*). Struktur tersebut membatasi ketika hanya menggerakkan para aktor untuk melakukan kegiatan reproduksi struktur lama saja, dan ia memberdayakan ketika menggerakkan para aktor untuk melakukan kegiatan produksi struktur baru. Dalam kegiatan interaksi ini para aktor terlibat secara aktif untuk mengawasi tindakan personal dan sosial yang terjadi di sekitarnya (reflektif) dan melakukan rasionalisasi tindakan melalui pemberian motivasi-motivasi yang relevan (kesadaran diskursif dan kesadaran praktis). Berikut gambar representasi struktur media :



**Gambar 3 :**  
**Kerangka Pemikiran mengenai Representasi Struktur Media**



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1. Paradigma Penelitian

Pada hakekatnya setiap upaya menceritakan (konseptualisasi) sebuah peristiwa, keadaan, benda atau apapun juga adalah sebuah usaha representasi dari media yang dilakukan oleh wartawannya. Karena sifat dan faktanya bahwa tugas redaksional media massa adalah menceritakan atau merepresentasikan peristiwa-peristiwa, maka tak berlebihan bila dikatakan bahwa seluruh isi media adalah realitas yang telah dikonstruksi.

Pada tataran paradigma, representasi di atas mengacu pada Schwandt (dalam Guba, ed., 1990: 258-276) masuk kelompok pasca-positivisme -- yang terbagi ke dalam: *scientific methodologies*, *constructivist methodologies*, dan *critical science methodologies*. Sementara Guba dan Lincoln (dalam Denzin & Lincoln, eds., 1994) mengelompokkannya ke dalam empat paradigma, yaitu: positivisme, pascapositivisme, kritis, dan konstruktivisme.

Menurut Hidayat (2002: 201), paradigma konstruktivisme memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *socially meaning-ful action* melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap pelaku sosial dalam *setting* keseharian yang alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka.

Paradigma interpretif/konstruktivis memiliki asumsi-asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis yang membedakannya dengan paradigma lain). Berdasarkan ontologinya, paradigma ini memandang realitas yang teramati sebagai realitas yang dibentuk melalui interaksi sosial dan makna dikonstruksi secara sosial. Berdasarkan epistemologinya, hubungan antara peneliti dengan realitas yang diteliti bersifat transaksional/subjektivis. Hubungan itu selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Pemahaman tentang suatu realitas merupakan *value mediated findings*. Oleh karena itu, secara aksiologis, nilai, etika, dan

pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian. (lihat juga Littlejohn, 1999). Sedangkan secara metodologis, peneliti bersikap partisipatif. Ia mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan analisis multi-level yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai partisipan dalam proses konstruksi sosial. (Newman, 1997: 68-73; Guda dan Lincoln dalam Denzin & Lincoln, eds., 1994: 109-110). Sementara Hidayat (2002: 204) menjelaskan sebagai berikut.

Secara Epistemologis	Secara Ontologis	Secara Metodologis	Secara Aksiologis
<p><i>Transactionalist/subjectivist:</i></p> <p>Pemahaman suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi peneliti dengan yang diteliti</p>	<p><i>Relativism:</i></p> <p>Realitas merupakan konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial.</p>	<p><i>Reflective/Dialectical:</i></p> <p>Menekankan empati, dan interaksi dialektis antara peneliti-responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti, melalui metode-metode kualitatif seperti <i>participant observation</i>.</p> <p>Kriteria kualitas penelitian:</p> <p><i>Authenticity</i> dan <i>reflectivity</i>; sejauh mana temuan merupakan refleksi otentik dari realitas yang dihayati oleh para pelaku sosial</p>	<p><i>Facilitator</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai, etika dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari penelitian.</li> <li>- Peneliti sebagai <i>passionate participant</i>, fasilitator yang menjembatani keragaman subjektivitas pelaku sosial.</li> </ul> <p>Tujuan penelitian: Rekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dan yang diteliti.</p>

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, pemahaman mengenai representasi struktur media dan respons agen terhadap produksi isi media merupakan produk interaksi peneliti dengan yang diteliti (isi media dan wartawan). Karena itu,

kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku social. Respon wartawan terhadap isi media tersebut diharapkan dapat memberikan otentisitas penelitian ini. Dengan demikian, rekonstruksi realitas sosial secara dialektis antara peneliti dan yang diteliti mampu memberikan pemahaman dan penafsiran yang lebih baik mengenai bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka.

Seperti dikatakan Gitlin, (1980), diakui atau tidak, setiap media memiliki kepentingan-kepentingan tertentu, entah itu ekonomi, politik, ideologis, atau apapun namanya. Motif-motif inilah yang menjadi "ruh" sebuah laporan. Motif-motif ini menjadi kompas kemana laporan akan mengarah. Dalam konteks ini, pembuatan laporan tidak sekedar mengkonstruksi realitas, tapi dipercaya membungkus satu atau sejumlah kepentingan (Sudibyo, Hamad, Qodori, 2001, hal.67). Menurut Golding dan Murdock (1980), perspektif ekonomi politik media ditempatkan pada paradigama kritis. Demikian pula pendapat Downing, Mohamadi dan Sreberny Mohamadi yang menempatkan perspektif ekonomi politik media sebagai perspektif kritis dalam kajian media.

Kedua dimensi tersebut, yaitu konstruksi realitas berdasarkan kepentingan ekonomi politik, sejalan dengan pandangan konstruktivisme kritis. Taylor (1996) menggambarkan konstruktivisme kritis sebagai epistemologi sosial yang membahas konteks sosial-budaya terhadap konstruksi pengetahuan dan berfungsi sebagai acuan reformasi budaya. Singkatnya, menurut Dougiamas (1998), konstruktivisme kritis melihat konstruktivisme di dalam lingkungan sosial dan budaya, dengan menambahkan dimensi kritis yang bertujuan memperbaiki lingkungan tersebut. Dengan demikian penggunaan paradigam kritis pada penelitian yang penulis lakukan adalah sebuah konsekuensi yang tidak terhindarkan.

Mengacu pada Littlejohn (1999: 134-35), Newman (1997: 74-80), Guba dan Lincoln dalam Denzin & Lincoln, eds., 1994: 109-110), asumsi-asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, dan metodologis paradigma kritis sebagai berikut. Secara ontologis, paradigma kritis tertuju pada realisme historis, yaitu

memandang realitas yang teramati sebagai realitas 'semu' yang telah terbentuk oleh proses sejarah dan kekuatan sosial, budaya, dan ekonomi-politik. Dalam konteks penelitian penulis yang dimaksud realitas "semu" di atas adalah berita kasus dugaan penggelapan pajak PT. AAG di *MBM TEMPO* yang dihasilkan dari dinamika hubungan struktur dan agen.

Secara epistemologis, hubungan antara peneliti dengan realitas yang diteliti bersifat transaksional/subjektivis. Hubungan itu selalu dijembatani oleh nilai-nilai tertentu. Pemahaman tentang suatu realitas merupakan *value mediated findings*. Dalam konteks penelitian ini, artinya penulis telah memiliki sikap dan nilai-nilai tertentu yang menjadi landasan dalam usaha menjawab masalah pokok penelitian.

Dengan demikian, secara aksiologis, nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu penelitian. Peneliti menempatkan diri sebagai *transformative intellectual*, *advocat*, dan *activist*. Tujuan penelitiannya adalah melakukan kritik sosial (lihat juga Littlejohn, 1999: 15), transformasi, emansipasi, dan pemberdayaan sosial.

Secara metodologis, peneliti bersikap partisipatif. Ia mengutamakan analisis komprehensif, kontekstual, dan analisis multi-level yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai aktivis/partisipan dalam proses transformasi sosial. Karena itu, kriteria kualitas penelitian diletakan pada *historical situatedness*: sejauhmana penelitian memperhatikan konteks sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Untuk itu, peneliti —bersandar pada nilai, etika, dan pilihan moral tertentu— mencoba menempatkan diri sebagai *transformative intellectual*, *advocat*, dan *activist*. Hubungan antara peneliti dengan realitas yang diteliti bersifat transaksional/subjektivis (dalam hal ini praktik silopsistik tidak dihindari). Analisis dilakukan secara komprehensif, kontekstual, dan multilevel; yang bisa dilakukan melalui penempatan diri sebagai partisipan dalam proses transformasi sosial. Karena itu, penelitian ini mencoba memperhatikan konteks sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

### 3.2. Metode Penelitian

Secara metodologis, penelitian ini, baik metode maupun analisisnya, bersifat kualitatif. Artinya, analisis dilakukan untuk merumuskan kategori-kategori teks (isi media) secara langsung dan mengkaji bentuk-bentuk tersebut di dalam konteksnya (Littlejohn, 1996: 64).

Tujuan penelitian kualitatif lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman (*understanding*) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi terjadi, yang baru dapat didefinisikan setelah peneliti melakukan pengamatan, memperoleh data, dan kemudian menganalisisnya. Penelitian kualitatif ini lebih mendasarkan diri pada hal-hal yang bersifat diskursif, seperti transkrip dokumen, catatan lapangan, hasil wawancara, dokumen-dokumen tertulis, dan data non diskursif. (Parwito, 2008:35-37).

Bahwa penelitian komunikasi kualitatif sebenarnya bersifat interpretatif dan karenanya setidaknya sampai tingkat tertentu, memiliki nuansa subyektif. Hal ini berkenaan dengan pandangan paradigmatik bahwa manusialah yang menentukan struktur sosial, bukan sebaliknya, struktur sosial yang menentukan tindakan manusia sebagaimana diyakini oleh kalangan obyektivis. Pandangan kalangan subyektivis ini didasarkan pada pada realitas empirik bahwa hakikat keberadaan manusia adalah bukan sekedar benda alam, melainkan makhluk hidup yang memiliki perasaan, pikiran, dan kepentingan (yang seringkali sulit dilacak karena bersifat laten). Disamping itu, manusia mempunyai kemampuan-kemampuan untuk berbuat, seperti berbicara dan melakukan tindakan-tindakan yang ini lebih mudah diamati karena bersifat manifest (Parwito:h.38).

Dalam penelitian kualitatif salah satu cirinya adalah manusia sebagai instrumen (alat), artinya peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hanya manusialah sebagai alat sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Ciri lainnya, penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif, yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen.

Dalam konteks penelitian ini, Studi terfokus pada satu media cetak, yaitu *MBM TEMPO*. Kasus yang diselidiki adalah bagaimana representasi struktur *MBM TEMPO* tercermin dalam berita kasus dugaan penggelapan pajak di PT. AAG, yang tentu saja demi pembahasan ini mensyaratkan terlebih dahulu diketahui bagaimana struktur media itu sendiri, dan akhirnya bagaimana respons wartawan (agen) terhadap akibat yang ditimbulkan dari pemberitaan tersebut.

Pertama yang penulis lakukan adalah mengetahui struktur di *MBM TEMPO* dengan studi kepustakaan, hasilnya merupakan pintu masuk ke dalam tahapan kedua, yaitu analisis teks dengan menggunakan analisis semiotika Sosial untuk mengetahui apakah representasi struktur tercermin dalam pemberitaan kasus dugaan penggelapan pajak PT. AAG, dan yang terakhir adalah melakukan wawancara untuk mengetahui respons wartawan terhadap akibat yang ditimbulkan dari pemberitaan kasus tersebut.

### 3.3. Bahan Penelitian

Untuk menjawab masalah tesis ini, ditetapkan sejumlah bahan penelitian, yaitu:

- (1) Organisasi media, yang mencakup aturan-aturan dan sumber daya yang dimiliki oleh *MBM Tempo*, khususnya dalam memproduksi kasus Asian Agri Group (AAG), ini dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan, pengamatan lapangan atau observasi.
- (2) Isi media, yang mencakup berbagai tulisan, mulai dari pemberitaan (yang disajikan dalam berbagai format, seperti laporan utama, liputan khusus, wawancara, hasil polling) sampai opini (baik dari redaksi maupun dari luar redaksi, seperti kolumnis dan pembaca pada umumnya), dilakukan dengan cara analisis teks media tersebut dengan menggunakan analisa semiotika sosial MAK Halliday, yaitu menganalisis medan wacana, pelibat wacana dan sarana wacana.

- (3) Wartawan, melalui wawancara mendalam khususnya agen yang terkait langsung dengan pemberitaan kasus dugaan penggelapan pajak PT. Asian Agri tersebut.

### 3.4. Prosedur Penelitian

Studi ini terfokus pada satu media cetak, yaitu *MBM TEMPO*. Kasus yang diselidiki adalah bagaimana struktur *MBM TEMPO* dan bagaimana representasi struktur *MBM TEMPO* tercermin dalam berita kasus dugaan penggelapan pajak di PT. AAG, serta bagaimana respons wartawan terhadap akibat yang ditimbulkan dari pemberitaan tersebut. Dengan demikian, dalam penelitian ini dilakukan tahap analisis sebagai berikut:

#### 1. Analisis Struktur Media

Pada tahap pertama, dilakukan analisis struktur *MBM TEMPO* dengan menggunakan studi kepustakaan dan dokumen lainnya, dengan tujuan agar diperoleh gambaran tentang struktur aturan dan sumber daya di satu sisi dan *agency* media di *MBM TEMPO* di sisi lain.

#### 2. Analisis teks

Pada tahap kedua ini dilakukan analisis teks dengan menggunakan pendekatan analisis semiotika sosial MAK Halliday dan Ruqaiya Hassan untuk mengetahui apakah berita kasus dugaan penggelapan pajak di PT. AAG di *MBM* merupakan cerminan dari struktur media yang diterapkan oleh *MBM TEMPO*.

Dalam semiotika sosial, ada tiga unsur yang menjadi pusat perhatian penafsiran teks secara kontekstual, yaitu (MAK Halliday, 1990):

- a. Medan Wacana (*field of discourse*) menunjuk pada hal yang terjadi, apa yang dijadikan wacana oleh pelaku (media massa), dan mengenai sesuatu yang terjadi di lapangan peristiwa).

- b. Pelibat Wacana (*tenor of discourse*) menunjuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam teks (berita), sifat orang-orang itu, kedudukan dan peranan mereka.
- c. Sarana Wacana (*mode of discourse*) menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa; bagaimana komunikator (media massa) menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan medan (situasi) dan pelibat (orang-orang yang dikutip); apakah menggunakan bahasa yang diperhalus atau hiperbolik, eufimistik atau vulgar.

### 3. Analisis Respons Wartawan

Tahap ketiga, adalah mengetahui respons wartawan terhadap akibat yang ditimbulkan dari pemberitaan kasus tersebut dengan cara wawancara mendalam dan observasi di *MBM TEMPO*.

#### 3.5. Keabsahan Penelitian

Setiap riset harus bisa dinilai. Penilaian kesahihan riset kualitatif biasanya terjadi pada proses pengumpulan data dan analisis interpretasi data. Jenis-jenisnya adalah : Kompetensi Subyek, *Trustworthiness*, *intersubjectivity Agreement* dan *Conseintization* (Kriyantono, 2006: h.69-72).

1. Kompetensi subyek riset artinya subyek riset harus kredibel, caranya dengan menguji jawaban-jawaban pertanyaan berkaitan dengan pengalaman subyek. Dalam konteks penelitian peneliti, karena obyek penelitiannya adalah MBM Tempo, maka yang menjadi subyek risetnya adalah wartawan MBM Tempo itu sendiri yang langsung terlibat dalam proses pemberitaan itu sendiri.
2. *Trustworthiness* yaitu menguji kebenaran dan kejujuran subyek dalam mengungkap realitas menurut apa yang dialami, dirasakan atau dibayangkan. *Trustworthiness* ini mencakup dua hal :
  1. *Authenticity*, yaitu periset memberi peluang subyek untuk bercerita panjang lebar tentang apa yang dialaminya dalam konteks wawancara yang informal dan santai.

2. Analisis *Triangulasi*, yaitu menganalisis jawaban subyek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Di sini jawaban subyek di *cross-check* dengan dokumen yang ada. Menurut Dwidjowinoto (2000:9) ada beberapa macam triangulasi, yaitu :

- a. Triangulasi sumber : membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara; membandingkan apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
- b. Triangulasi waktu: berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, karena perilaku manusia dapat berubah setiap waktu. Karena itu periset harus mengadakan observasi tidak hanya satu kali.
- c. Triangulasi teori: memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan riset, pengumpulan data, dan analisis data yang lengkap supaya hasilnya komprehensif.
- d. Triangulasi periset: menggunakan lebih dari satu periset dalam mengadakan observasi dan wawancara. Supaya data menjadi lebih absah.
- e. Triangulasi metode: usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan riset. Triangulasi metode ini dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan hal yang sama.

### 3. *Intersubjectivity Agreement*

Adalah semua pandangan, pendapat atau data dari suatu subyek didialogkan dengan pendapat, pandangan atau data dari subyek lainnya. Tujuannya untuk memperoleh titik temu antar data (*Intersubjectivity Agreement*).

### 4. *Conscientization*

Adalah kegiatan berteori, ukurannya : dapat melakukan “*blocking interpretation*”, mempunyai basis teoritis yang mendalam dan kritik harus tajam. Kegiatan berteori ini harus bisa memaparkan dua hal, yaitu:

1. *Historical Situatedness (Ideographic)*: sesuaikan analisis dengan konteks sosial dan budaya serta konteks waktu dan historis yang spesifik sesuai kondisi dimana riset terjadi.
2. *Unity theory & praxis* : memadukan teori dengan contoh praktis.

### 3.6. Keterbatasan


Terdapat beberapa aspek yang bisa menjadi kelemahan penelitian ini, yaitu: dilihat dari aspek paradigma, penelitian dengan menggunakan paradigma kritis mempunyai kelemahan dalam hal justifikasi secara eksternal (validitas eksternal).

Seperti dinyatakan Littlejohn (1996: 18), teori-teori kritis tidak diperuntukkan bagi pembuatan pernyataan-pernyataan ilmiah mengenai hukum-hukum yang mengatur perilaku manusia. Kelemahan lainnya adalah ketidakmampuannya dalam menggambarkan proses persuasi secara makro.

Secara teoritis, penelitian ini tidaklah melingkupi keseluruhan teori yang telah diungkap dalam kerangka teori. Ini disebabkan terfokusnya studi pada analisis *semiotika sosial*.

Dalam lingkup yang lebih spesifik, keterbatasan penelitian tentang hal ini terjadi karena pemberitaan dugaan penggelapan pajak PT. AAG itu sendiri berawal dari pemberitaan *MBM TEMPO* pada edisi 15-21 Januari 2007 yang berjudul *AKROBATIK PAJAK?*, dan hingga kini masih terus berlanjut pemberitaannya. Namun karena menyangkut dan menyentuh ranah hukum, penggalian informasi tidak dapat dilakukan secara maksimal, karena *MBM Tempo* sebagai obyek penelitian tidak bisa terbuka. Apalagi yang menyangkut aspek ekonomi mediana, seperti komposisi kepemilikan saham, kaitannya dengan perusahaan lain dan tirus serta iklan yang diperoleh. Belum lagi yang menyangkut kebijaksanaan redaksional dalam konteks kasus ini, nampaknya

agak sensitif. Namun sebagai bahan penelitian kasus ini, menurut hemat peneliti, tetap menarik karena berlanjut ke pengadilan dan sampai saat ini belum selesai.



## BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan jawaban tiga pertanyaan penelitian yang peneliti ajukan, yaitu: struktur media di *MBM TEMPO*, representasi struktur media dalam pemberitaan kasus dugaan penggelapan pajak PT. AAG di *MBM TEMPO*, dan respon wartawan terhadap berita tersebut yang kemudian menjadi kasus hukum.

### 4.1. Struktur Media

Bagian ini dimulai dengan uraian tentang analisis relasi struktur media dengan struktur masyarakat sebagai wujud dari praktik sosial yang berulang dalam rentang waktu dan ruang, karena sesungguhnya media sebagai struktur adalah bagian dari struktur masyarakat secara keseluruhan, yang relasi keduanya juga dipengaruhi oleh struktur-struktur lain, seperti struktur politik, ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai ilustrasi, dapat disimak kebijakan di zaman Mao Zedong berikut ini.

Di zaman Mao Zedong, China pernah memperoleh hembusan "angin surga" dengan diperkenankannya "seribu bunga" berkembang. Yang dimaksud dengan "seribu bunga" (*The Thousand Flowers*) berkembang adalah kebijakan Mao Zedong yang memperkenalkan tumbuhnya berbagai pendapat yang berbeda di kalangan masyarakat China, termasuk untuk berbeda pendapat dengan Mao Zedong sendiri.

Setelah berbagai pendapat yang berbeda dan kritik vokal yang disampaikan secara terbuka pun muncul ke permukaan, Mao Zedong kemudian mengambil langkah-langkah represif. Publik pun baru memahami bahwa kebijakan seribu bunga berkembang dicetuskan hanya sekedar untuk mengetahui apa sebenarnya pendapat masyarakat. Dengan kata lain, hanya untuk mengetahui siapa-siapa sebenarnya orang atau kelompok masyarakat yang berbeda pendapat dengannya, dimana pada akhirnya akan diambil tindakan terhadap mereka. (Satya Ananto dalam Abidin, 2005:ix-x)

Ilustrasi di atas menunjukkan bahwa pers tetaplah sebagai alat dari mereka yang menggunakannya. Di bawah Mao Zedong, pemerintahan komunis menggunakan pers sebagai alat untuk melenggangkan kekuasaan. Jadi, pers tidak bisa terlepas dari politik.

Schramm (1960) dalam "The Four Theory of The Press, membagi teori pers berdasarkan sistem politik yang berkembang pada tahun 1960-an, yakni: (1) Sistem pers otoriter, (2) Sistem pers komunis; (3) Sistem pers liberal; dan (4) Sistem *responsibility of the press*.

Sistem otoriter dan komunis terkait dengan sistem politik otoriter dan komunis yang pada dasarnya tidak mengizinkan adanya kemerdekaan pers. Pers cuma dijadikan alat bantu, corong kekuasaan. Dengan demikian tidak ada kemerdekaan pers. Sedangkan pers liberal dikaitkan dengan sistem politik demokrasi liberal. Pers diberikan kebebasan dalam batasan etika dan hukum. Hidup matinya pers tidak ditentukan oleh penguasa, tetapi oleh masyarakat dan pasar yang mendukungnya. Jika ia kredibel dan bermanfaat bagi masyarakat maka ia akan hidup. Sebaliknya, jika isinya tidak bisa dipercaya dan tidak bermanfaat bagi masyarakat ia akan ditinggalkan, dan mati. Lalu, pers bertanggungjawab pengertiannya kurang jelas, karena tanggungjawab pers tidak dipastikan kepada siapa.

Bila kita kaitkan dengan kondisi Indonesia dewasa ini, Amir Santoso, mengutip Altschull, melihat ada 4 pola/model hubungan pers dan masyarakat, yaitu: (1) pola pejabat, (2) pola komersial, (3) Pola Kepentingan, dan (4) Pola Informal.

Di dalam pola pejabat, isi media diatur dengan UU, peraturan dan dekrit. Pola ini bisa ditemukan di negara-negara sosialis/komunis atau di negara otoriter dan semi otoriter. Pers tidak memiliki kebebasan, malah dalam beberapa kasus hanya menjadi corong pemerintah.

Di dalam pola komersial, isi pers dipengaruhi oleh pemasang iklan. Pola ini bisa dijumpai di negara yang menganut liberalisme dan demokrasi. Di negara seperti ini pers lebih menikmati kebebasan dan kekuasaan pemerintah terhadap pers jauh lebih sedikit. Dalam perkembangan terkini di negara tersebut biasanya ada tangan lain di luar pemerintah yang mengontrol pers, yaitu tangan konsumen

atau pasar yang termasuk dalam kategori "comercial forces". Batas-batas kebebasan pers ditentukan oleh para pembayar pajak, *financiers*, atau *paymaster*, yang tidak akan mengizinkan pers untuk mempublikasikan sesuatu yang merugikan kepentingan mereka. Kekuatan komersial ini mengatur dan membatasi keleluasaan pers dalam menyajikan berita. Malah dewasa ini terjadi kecenderungan di mana pengaruh kekuatan komersial makin menguat sedangkan pengaruh pemerintah terhadap pers melemah (Altschull, 1995:48-49).

Dalam pola kepentingan, isi pers menggambarkan kepentingan perusahaan, partai politik, serikat buruh atau organisasi keagamaan. Pola seperti ini berkembang baik di negara otoriter maupun negara demokratis. Yang membedakan adalah derajat kebebasan yang dimiliki oleh masing-masing organisasi politik atau sosial tersebut untuk menyatakan pendapat melalui media massa.

Dalam pola informal, isi pers merupakan gambaran dari kepentingan keluarga, teman atau kelompok lobby. Ini tentu berkaitan dengan segmen yang lebih kecil lagi.

Bila dikaitkan dengan rumusan masalah pokok peneliti, maka pola hubungan pers dan masyarakat Indonesia sekarang adalah pola komersil. Bahwa dalam masyarakat demokratik kapitalistik, kekuatan pasar yang bebas tidak bisa diremehkan oleh pers karena masyarakat bebas itulah yang memilih pers yang dikehendakinya. Hal ini akan menentukan hidup mati pers. Jadi klaim bahwa pers memiliki banyak kebebasan dalam alam demokratik-kapitalistik adalah salah (Altschull, 1995:55).

Eksistensi MBM Tempo hingga hari ini juga tak lepas dari pola hubungan di atas. Pola hubungan ini, dalam pandangan strukturasi merupakan hasil interaksi struktur dan *human agency* yang bersifat dualitas, yang kemudian melahirkan praktik sosial yang berulang dalam kurun ruang dan waktu; dan berita adalah produk dari praktik sosial yang mencerminkan dinamika interaksi struktur dan agency. Hasil interaksi yang membentuk struktur MBM Tempo hari ini diuraikan berikut ini.

#### 4.1.2. Struktur MBM Tempo

Seperti telah diuraikan, yang dimaksud struktur di sini adalah “aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial”. Karena itu, penjelasan mengenai struktur Majalah Berita Mingguan Tempo dibagi ke dalam dua subbab, yaitu: aturan dan sumber daya.

##### 4.1.2.1. *Struktur: aturan*

Aturan (*rules*) mengimplikasikan pada prosedur metodis dan interaksi sosial; yang menjadi prinsip praktik-praktik diberbagai tempat dan waktu yang merupakan hasil perulangan berbagai tindakan kita. Aturan ini berhubungan dengan praktik dalam konteks pertemuan. Ia adalah formula implisit untuk tindakan atau resep untuk bagaimana bertindak dengan benar dalam kehidupan. Aturan ini merupakan panduan. Aturan (Rules) dalam teori strukturasi adalah seperti pedoman

Dalam konteks penelitian ini, formula atau resep yang implisit bagi MBM Tempo untuk bertindak mencakup aturan umum (eksternal) dan khusus (internal). Sebagai hasil dari interaksi agen dan struktur dari kurun waktu tertentu sampai kurun waktu hari ini, maka aturan bersifat historis. Karena itu, uraian berikut menggunakan perspektif kronologis (historis).

##### a. Aturan umum

Aturan dalam kategori ini adalah aturan bagi praktik sosial yang dilakukan setiap warga Negara di wilayah hukum Indonesia. Dalam kategori ini didapati sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan utama praktik media dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan praktik media. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan praktik MBM Tempo dalam memproduksi kasus AAG adalah UU Pers No. 40 Tahun 1999: sebagai undang-undang *lex specialis*, Kode Etik Jurnalistik, dan Surat Dewan Pers soal hak jawab dan hak koreksi.

Dari perspektif teori strukturasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut merupakan hasil interaksi agen dan struktur di masa lalu hingga hari ini.

(1) *UU Pers No. 40 Tahun 1999*

Untuk menjelaskan UU ini, akan diuraikan secara kronologis. Dalam hal ini digunakan pembabakan waktu sebagai berikut: era penjajahan, orde lama, orde baru, dan era reformasi.

### **Era penjajahan**

Sejak awal lahirnya, pers di Indonesia langsung berhubungan dengan kepentingan-kepentingan politik (Edward C. Smith, 1983:3). Pers dilarang VOC. Ketika pemerintahan "liberal" (an sich) Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron von Imhoff, tahun 1746 mingguan *Bataviase Nouvelles* di Jakarta dilarang terbit dengan alasan penerbitan itu telah menimbulkan akibat-akibat yang membahayakan di negeri Belanda.

Jauh setelah itu, pasal tentang pers dalam *Regelings Reglement* 1854 memberi hak kepada pemerintah Hindia untuk mengawasi pers, sedangkan Undang-Undang Pers (*Drukpers Reglement*) tahun 1856 mewajibkan para pencetak dan penerbit menyerahkan satu salinan semua karangan kepada pejabat hukum sebelum diterbitkan (Hamad:60).

Memasuki abad ke 20, tekanan politik dan sensor sedikit diperlonggar sejak Maret 1906. Tanggal 7 September 1931 pemerintah Belanda malah mengeluarkan *Persbredel Ordonantie* hingga tahun 1949 ketika melakukan agresi II. Beberapa koran di Indonesia ditutup pada masa pendudukan ini. Pers Indonesia senantiasa diincar dengan aturan *Hatzaai Artikelen* yakni pasal 154, 155, 156, dan 157 *Wetboek van Strafrecht*.

Jika Belanda menjadikan politik sebagai alat pengekan pers, justru tekanan politik itulah yang menjadi daya dorong pertumbuhan pers di Indonesia. Bangsa Indonesia menggunakan pers sebagai alat perjuangan nasional setelah sejumlah organisasi politik tumbuh.

### Orde Lama

Pertautan politik dan pers setelah Indonesia merdeka pun tidak kalah dinamisnya. Setahun setelah merdeka, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) didirikan di Sala 9 Februari 1946 mengusulkan penghapusan *Persbredel Ordonantie* warisan kolonial Belanda, namun baru tanggal 2 Agustus 1954 peraturan ini mulai dicabut pemerintah. Sekalipun begitu, tak urung jiwa persbredel ini masih mewarnai kehidupan pers Indonesia pada masa-masa berikutnya.

Dalam kongresnya yang ke-7 di Denpasar bulan Agustus 1953, PWI menuntut pemerintah supaya mengeluarkan Undang Pers, tapi baru tanggal 12 Desember 1966 lahir UU Pokok Pers No.11/1966. Malahan sebelum lahirnya UU ini, terlebih dahulu dikeluarkan peraturan yang berkenaan dengan pers oleh KSAD selaku Penguasa Militer pada 14 September 1956. Peraturan No. PKM/001/0/1956 itu sangat mirip *Hatzaai Artikelen*. Pembatasan-pembatasan pers justru semakin besar setelah diumumkan keadaan perang (SOB) tanggal 14 Maret 1957. Pemerintah terus membuat aturan yang berkenaan dengan pers melalui Peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No.10/1960 dan Penpres No.6/1963 yang bisa dikatakan sebagai cerminan sikap pemerintah saat itu terhadap pers sampai dengan lahirnya Orde Baru 1965.

Pada era sistem politik demokrasi liberal (1955-1959) yang memakai Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, kemerdekaan pers kembali mendapat ruang yang cukup besar. Justru pada waktu ini pers sendiri lebih banyak dipakai sebagai terompet partai. Namun segera setelah Dekrit 5 Juli 1959, kembali kepada UUD 1945, pemerintah pada tahun 1960 menetapkan 19 pasal peraturan mengenai penerbitan surat kabar. Ke-19 pasal itu secara keseluruhan bersifat kewajiban pers untuk mendukung politik pemerintah. Pers pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), dijadikan alat politik oleh pemerintah otoriter ketika itu. (Hamad,2004:63).

Sesudah yang berlaku mulai dekrit Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno semakin berkuasa. Tetapi di fihak lain pers semakin galak menjadi

"anjing pengawas" pemerintah. Tak pelak lagi pemerintah pun menjadi berang dan secara terang-terangan membelenggu dan membrangus pers yang berani melawan kepadanya. Pelbagai perundang-undangan yang bersifat kolonial yang sebenarnya tidak sesuai dengan alam kemerdekaan tetap dipakai oleh pemerintah untuk membungkam pers.

### Orde Baru

Tak lama sesudah Jenderal Soeharto mengambil tampuk pemerintahan nasional dari tangan Soekarno, Pemerintahan Orde Baru pun berjalan. Salah satu produk undang-undang yang dilahirkan pada awal berdirinya Orde Baru, selain Undang-Undang Penanaman Modal Asing, adalah Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers No.11 Tahun 1966.

Sepintas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1966 ini memberikan kemerdekaan pers, tetapi jika ditelusuri lagi pasal-pasalnya, ternyata di balik itu terdapat berbagai belenggu bagi kehidupan pers di Indonesia. Coba lihat, misalnya pasal 4 Undang-Undang nomor 11 tahun 1966, disebutkan "Terhadap pers nasional tidak dikenakan sensor dan pembereidelan". Celaknya, pada pasal berikutnya, yaitu pasal 20 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 1966 dikatakan "Untuk menerbitkan pers dibutuhkan Surat Izin Terbit" (Abidin,2005:67).

Tahun 1982, UU Pokok Pers No.11/1966 jo No.4/1967 dirubah menjadi UU Pokok Pers No.21/1982. Perubahan ini sekaligus menandai era baru dalam pers Indonesia. Selain berurusan dengan politik, pers Indonesia juga mulai bermain bisnis sebagaimana diamanatkan oleh UU ini, yaitu peraturan tentang Surat Izin Penerbitan Pers atau SIUPP (pasal 13 ayat 5) dan tentang iklan (ayat 6).

Perkenalan pers Indonesia dengan bisnis semakin akrab setelah keluar Peraturan Menteri Penerangan No.01/Per/Menpen/84 tentang SIUPP dan Surat Keputusan Menpen No.0.214A/Kep/Menpen/1984 tentang tata cara mendapatkan SIUPP. Sejak itulah pengelolaan pers tak ubahnya dengan mengelola bisnis lainnya sehingga mengaburkan makna idealisme yang selama ini menjadi ciri pers Indonesia.

Kalau pada awal revolusi kemerdekaan, orang bisa menerbitkan surat kabar dengan modal dengkul, maka pada masa Orde Baru harus dengan modal miliaran rupiah dan atau memberikan saham kosong kepada penguasa yang mengeluarkan izin pada masa itu. Anehnya, sampai pada tahun 1999, pemerintah sudah mengeluarkan sekitar 1.687 Surat Izin Terbit, yang kemudian diganti dengan Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP), tetapi yang aktif dipakai oleh pemiliknya sekitar 551 SIUPP.(Abidin : 67).

#### **Era reformasi**

Setelah rezim Soeharto runtuh, munculah orde reformasi. Presiden Habibie yang menggantikan Jenderal Soeharto dengan segera mencabut ketentuan SIUPP, lalu diikuti dengan kehadiran produk hukum berupa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Ketentuan baru tentang pers ini tampaknya membawa angin segar bagi kemerdekaan pers setelah tiga dasawarsa dibelenggu rezim sebelumnya. Yang paling spektakuler dari Undang-Undang tentang pers baru ini adalah setiap orang berhak menerbitkan pers tanpa memerlukan SIT dan sejenisnya. Kemudian, Undang-Undang baru ini menjamin tidak ada sensor dan pembredelan pers, serta perbuatan menghalangi kegiatan jurnalistik dapat dikenakan pidana.

Produk hukum pada era reformasi tentang pers ini dapat dikatakan sebagai sapu jagatnya kemerdekaan pers Indonesia, setelah sekitar dua puluh delapan tahun didera pembelengguan oleh rezim Orde Baru. Dikatakan sebagai sapu jagat karena undang-undang ini menghapus semua ketentuan refresif yang pernah berlaku pada era Orde Baru, seperti:

- a. Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 1999: meniadakan keharusan mengajukan SIUPP untuk menerbitkan pers;
- b. Pasal 4 ayat 2 UU No.40 tahun 1999: menghilangkan ketentuan sensor dan pembredelan;
- c. Pasal 4 ayat 2 juncto pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 1999: melindungi praktisi pers dengan mengancam hukuman pidana dua tahun penjara atau denda Rp 500 juta, bagi yang menghambat kemerdekaan pers.

Selain menghapus berbagai kendala kemerdekaan pers tersebut di atas, UU Nomor 40 tahun 1999 juga memuat isi pokok sebagai berikut :

- a. Pasal 2 UU Nomor 40 tahun 1999: Kemerdekaan pers adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang berazaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
- b. Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 40 tahun 1999: Kemerdekaan pers adalah Hak Azasi warga negara yang hakiki dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran , serta memajukan dan mencerdaskan bangsa.

Munculnya spirit baru kemerdekaan pers di era reformasi itu, ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan penerbitan di Indonesia. Gejala ini ditandai dengan diakuinya oleh organisasi wartawan internasional yang berkedudukan di Paris (2001) bahwa kemerdekaan pers di Indonesia adalah yang terbaik di Asia Tenggara, yang sebelumnya diduduki Filipina dan Thailand. (Atmakusumah,2001: hal1).

Akan tetapi, di balik predikat kemerdekaan pers terbaik itu terbersit gejala baru yang menjadi sorotan banyak pihak. Jika masa sebelumnya yang menjadi sorotan dan kecaman dalam pelaksanaan kemerdekaan pers adalah penguasa, pada era reformasi ini kecaman dan sorotan aplikasi kebebasan pers lebih banyak ditujukan kepada praktisi pers sendiri.

Tarman Azzam, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengatakan, sejak era demokrasi dipimpin terutama setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, pers Indonesia mengalami proses reformasi, bahkan liberalisasi yang luar biasa dalam sejarahnya. Perkembangan baru ini telah melahirkan semangat euphoria dalam sejarah demokrasi di Indonesia yang melibatkan seluruh elemen nasional yang mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan perkembangan era baru tersebut, era reformasi.

Di dalam Negara demokrasi, fungsi pers tidak terbatas hanya menjalankan fungsi informatif dan edukatif, tetapi juga mempunyai fungsi kontrol terhadap kebobrokan masyarakat dan pemerintah. Menjadi persoalan kemudian apakah di dalam menjalankan fungsi kontrol itu praktisi pers didukung oleh kemampuan profesional dengan mengindahkan koridor hukum dan etika atau sebaliknya.

Menurut Irawan (2005:30) , tidak ada yang keliru dalam aspek substansi pentingnya kemerdekaan pers dalam konfigurasi politik yang demokratis. Berbagai kekecewaan dan keluhan terhadap pers kebablasan pers sebetulnya mencerminkan masih lemahnya kemampuan profesional sumber daya manusia praktisi pers dan belum berfungsinya secara optimal lembaga pengawas dan pemberi solusi kasus-kasus pelanggaran kode etik pers.

Secara spesifik, aturan (UU Pers No. 40 Tahun 1999) yang merujuk pada praktik MBM Tempo adalah sebagai berikut:

- a) Pasal 6 huruf c (Pers nasional mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar)
- b) Pasal 5 ayat 1 (Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tidak bersalah)
- c) Pasal 7 ayat 2 (Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik).
- d) pasal 4 ayat 2 (Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran). Suatu penyadapan, dalam bentuk "tersadap" maupun "transkrip komunikasi" terhadap pers merupakan bentuk *quatic wiretapping*, bahkan suatu bentuk sensor dalam arti luas, satu bentuk pengekangan terhadap kemerdekaan pers yang melanggar Undang-Undang

Pasal-pasal tersebutlah yang dijadikan acuan pihak AAG ketika memprotes pemberitaan MBM Tempo mengenai dugaan penggelapan pajak. Dari acuan itu juga, pihak AAG menggugat penerapan Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan Tempo.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan pers di Indonesia pada era penjajahan memperlihatkan pembentukan: pers sebagai alat perjuangan (struktur signifikasi) sebagai hasil interaksi para pejuang dengan struktur aturan penjajah kolonial.
2. Ketika struktur lama (bangsa terjajah) dianggap usang, diproduksilah struktur baru (bangsa merdeka) yang mengganti aturan lama (*persbredel ordonantie*) dengan aturan baru (peraturan no. PKM/001/0/1956, peraturan penguasa

- perang tertinggi (Peperti) no.10/1960 dan Penpres no.6/1963) yang membatasi gerak-gerik pers pada masa pemerintahan orde lama. Pada era ini, struktur dominasi membentuk pers sebagai alat melanggengkan kekuasaan melalui aturan-aturannya. Pers yang mempraktikkan peran watch dog dikenai sanksi.
3. Kekuasaan orde lama ditumbangkan berkat bantuan pers sehingga berdiri orde baru yang memberi ruang bagi pers melalui aturan Surat Izin Terbit (Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers No.11 tahun 1966).
  4. Modifikasi terhadap aturan tersebut (UU pokok pers no.11/1966 jo no.4/1967 jo UU pokok pers no.21/1982) memproduksi/membentuk pers alat politik dan ekonomi/bisnis (Peraturan Menteri Penerangan No.01/Per/Menpen/84 tentang SIUPP dan Surat Keputusan Menpen No 0.214a/Kep/Menpen/1984 tentang tata cara mendapatkan SIUPP: [pasal 13 ayat 5] dan tentang iklan [ayat 6]).
  5. Struktur lama (orde baru) pun dipandang usang sehingga digantikan dengan struktur baru (orde reformasi) yang memproduksi aturan baru (Undang-Undang Tentang Pers no. 40 tahun 1999) yang memberi hak kepada setiap orang untuk menerbitkan pers tanpa memerlukan SIT dan sejenisnya; dan menjamin tidak ada sensor, pembredelan pers, serta perbuatan menghalangi kegiatan jurnalistik dapat dikenakan pidana.
  6. Dengan aturan tersebut, pers memproduksi struktur dominasi bagi dirinya sendiri yang mengakibatkan benturan kepentingan ekonomi-politik dengan struktur di luar.

### *(2) Kode Etik Jurnalistik*

Para tokoh pers perjuangan juga menyadari sepenuhnya bahwa kode etik sebagai landasan moral profesi mutlak diperlukan. Hal itu, antara lain, terbukti dari sikap dasar organisasi itu yang menyatakan mutlak perlunya pertanggungjawaban dalam melaksanakan kebebasan pers. Kemudian, sesuai dengan dinamika yang berkembang waktu itu PERDI menyatakan dengan tegas bahwa asas perjuangannya adalah menegakkan kedudukan pers Indonesia sebagai terompet perjuangan bangsa.

Prinsip-prinsip kode etik bahwa berita pers harus berimbang, bersifat netral, objektif, akurat, faktual, tidak mencampuradukkan fakta dan opini, tidak memasuki hal-hal bersifat pribadi (privacy), menghormati asas praduga tak bersalah, tidak bersifat fitnah, dusta dan cabul serta judul berita mencerminkan tubuh berita, berlaku bagi semua wartawan. Hanya saja, di sana-sini memang ada spesifikasi atau pengkhususan sesuai dengan kultur masing-masing dan karakteristik media yang dipakai para wartawan.

Esensi kode etik yang demikian itulah yang juga menyemangati para tokoh pers yang mendirikan PWI di Surakarta, 9 Februari 1946. Terbukti dalam perkembangannya, sekalipun kode etik jurnalistik baru dirumuskan pada Kongres PWI di Malang tahun 1946 dan kemudian disahkan pada Kongres PWI di Surabaya tahun 1950 (Pers dan Masyarakat terbitan PP PWI), prinsip-prinsip kode etik yang bersifat universal tersebut menjadi landasan bagi penilaian pemberitaan pers. Dengan kata lain, para tokoh pers waktu itu dalam melakukan penilaian atas pemberitaan pers selalu mengacu kepada prinsip-prinsip kode etik yang bersifat universal tadi.

Sekalipun harus diakui bahwa di sana-sini timbul penafsiran berbeda-beda atas prinsip-prinsip kode etik itu. Perbedaan penafsiran ini kemudian menjadi pemicu gugatan pihak AAG yang mengacu pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.

#### **Pasal 1**

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

#### **Penafsiran**

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

### Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.

#### Penafsiran

Cara-cara yang profesional adalah:

- a. menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
- b. menghormati hak privasi;
- c. tidak menyuap;
- d. menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya;
- e. rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang;
- f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
- g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri;
- h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

### Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

#### Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.

- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

#### **Pasal 4**

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

#### **Penafsiran**

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

#### *(3) Surat Dewan Pers soal hak jawab dan hak koreksi*

Setelah 11 bulan Tempo menerbitkan pemberitaan dugaan penggelapan pajak oleh AAG, barulah pihak AAG mengajukan keberatan dan hak jawab. Kemudian Tempo mengirimkan surat balasan kepada Tim Advokat Asian Agri Group sebagai bagian dari tugasnya melayani hak jawab dan hak koreksi sumber berita.

Pemuatan ini kami lakukan dengan mengacu pada surat Dewan Pers soal hak jawab dan hak koreksi tertanggal 9 Januari 2007 nomor 09/DP/K/I/2008 yang menyebutkan bahwa Surat Dewan Pers soal hak jawab dan hak koreksi tertanggal 9 Januari 2007 nomor 09/DP/K/I/2008 yang menyebutkan bahwa:

- a) Hak jawab merupakan ketentuan etika jurnalistik yang teknis pelaksanaan penerapannya sepenuhnya diserahkan kepada pihak media pers bersangkutan, atau berdasarkan kesepakatan antara media pers dan pihak yang menyampaikan hak jawab.
- b) Secara prinsip media pers wajib melayani hak jawab sejauh materi hak jawab itu layak dan proporsional.
- c) Pengajuan hak jawab lazimnya disampaikan segera setelah laporan media pers yang dipersoalkan terbit atau disiarkan.

Atas dasar surat tersebut, Tempo menilai telah melaksanakan kewajiban dan berharap tidak digugat melalui pengadilan. Nyatanya, pihak AAG terus menggugat melalui pengadilan.

#### *(4) Aturan-aturan lain*

Selain aturan-aturan di atas, aturan yang menjadi acuan praktik media, khususnya MBM Tempo adalah sebagai berikut: 1) Undang-Undang Nomor 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan direvisi menjadi UU Nomor 28/2007, 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, 5) Undang-Undang Penyehatan Perbankan Nasional, 6) UU Nomor 15 Tahun 2002—sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003—tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan pelaksanaannya, 7) Undang-Undang Perlindungan Saksi (UU No.13/2006), 8) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi, 9) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Secara spesifik, aturan yang merujuk pada praktik MBM Tempo adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Penyehatan Perbankan Nasional: dokumen lain yang menunjukkan aksi pembelian kembali aset kelompok usaha ini yang telah disita BPPN. Ini berarti pelanggaran terhadap Undang-Undang Penyehatan

Perbankan Nasional. Tindakan yang masuk pidana korupsi ini diduga merugikan negara lebih dari Rp 8 miliar, sehingga layak disidik KPK.

b. Undang-Undang Nomor 16/2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan direvisi menjadi UU Nomor 28/2007

- 1) pemeriksaan atas wajib pajak hanya dibolehkan empat bulan.
- 2) pada awal 2005 dibentuk tim review RUU Pajak, bertugas mengkaji UU Perpajakan Nomor 16/2000 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: akhirnya disetujui Panitia Khusus Perpajakan DPR. Ada tiga pasal yang paling mengundang sorotan, yakni pasal 25, 27, dan 36A. Dua pasal pertama mengatur ihwal keberatan wajib pajak dan permohonan banding. Sedangkan pasal 36A memberikan sanksi pidana bila aparat pajak terbukti melakukan pemerasan untuk memperkaya diri. Aparat yang terbukti memeras bisa dijerat dengan Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tapi, menjelang babak akhir, RUU yang sampai ke tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata berbeda dengan yang dikerjakan tim review.
- 3) UU Nomor 28/2007—yang akan berlaku mulai 1 Januari 2008—membuka peluang tersebut. Pasal 44-B UU Nomor 28/2007 menyatakan: untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan. Syaratnya, wajib pajak harus melunasi utang pajak mereka, plus membayar denda pelanggaran empat kali lipat.

c. UU Nomor 15 Tahun 2002—sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003—tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan pelaksanaannya:

- 1) selalu berkaitan dengan upaya "menyamarkan" harta hasil tindak pidana yang ilegal menjadi legal. Jaksa benar menerapkan pasal ini kalau dianggap "harta" milik Asian Agri yang dicuri Vincent merupakan hasil tindak pidana. Artinya, bila harus mengikuti

logika ini, setelah Vincent dijatuhi hukuman, perusahaan itu perlu diusut untuk kasus pencucian uang Vincentius telah menerima uang hasil kejahatan,”

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Pencucian Uang. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, yang berlaku sejak 30 Desember 2005

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 1) pasal penipuan dalam karena Vincent memalsu tanda tangan. diancam dengan penjara maksimal enam tahun
- 2) mensyaratkan barang bukti harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara. Apalagi duit Rp 28 miliar bisa berbunga. "Lalu ke mana bunganya?" kata Petrus
- 3) KUHAP Pasal 7 menyebutkan bahwa polisi bisa melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk melancarkan penyidikan. **pasal 7 itu menyebut: "Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."** Artinya harus kembali ke Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Tapi polisi bisa menggunakan KUHAP itu untuk meminta print-out. Tidak perlu izin menteri
- 4) pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyitaan oleh Direktorat dinilai melanggar "Saat melakukan penyitaan, Direktorat belum mengantongi izin pengadilan," kata Syafrullah, "Tidak ada berita acara."

e. Undang-Undang Perlindungan Saksi (UU No.13/2006):.

- 1) UU Perlindungan Saksi, kata Eva, hanya memberikan perlindungan kepada pelapor (*whistle blower*) dari kasus yang diungkapkannya.
- 2) Setelah fondasinya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dipancarkan, seleksi calon pemimpin LPSK kembali dibelit masalah klasik: sepi nama terpercaya.
- 3) diatur perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman gugatan perdata dan pidana terhadap saksi atau pelapor, yang dibuat sebagai "serangan balik" dari terlapor, seperti yang dialami Endin.

f. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi:

- 1) penyadapan itu melanggar. Menurut kedua aturan itu, yang boleh disadap hanya tersangka tindak pidana tertentu, seperti korupsi, terorisme, dan penyalahgunaan narkotik, dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Itu sebabnya AJI menuntut Kepala Polri mengusut polisi dan pihak lain yang telah melakukan kejahatan penyadapan itu
- 2) menyadap atau membuka rekaman informasi yang ada pada operator harus melalui permintaan resmi Kepala Polisi Republik Indonesia dan Jaksa Agung. Selain itu harus diketahui Menteri Komunikasi dan Informasi

g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK: salah satu tugas lembaga ini adalah memberikan saran kepada pemimpin lembaga negara untuk melakukan perubahan sistem pengelolaan administrasi

h. UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

b. Aturan khusus/internal MBM Tempo

Dalam konteks MBM Tempo, berlaku sejumlah aturan yang terefleksikan secara tersurat maupun tersirat di dalam pemberitaan kasus AAG.

(1) Visi dan Misi TEMPO

VISI: *Tempo* memantapkan dirinya untuk dijadikan acuan dalam proses meningkatkan kebebasan rakyat untuk berfikir dan mengutarakan pendapat serta membangun masyarakat yang menghargai kecerdasan dan perbedaan pendapat. Untuk mewujudkan visi tersebut, *Tempo* merumuskan misi sebagai berikut:

- a) Menyumbangkan kepada masyarakat suatu produk multimedia yang menampung dan menyalurkan secara adil suara yang berbeda-beda.
- b) Sebuah produk multimedia yang mandiri, bebas dari tekanan kekuasaan modal dan politik.
- c) Terus menerus meningkatkan apresiasi terhadap ide-ide baru, bahasa dan tampilan visual yang baik
- d) Sebuah karya yang bermutu tinggi dan berpegang pada kode etik
- e) Menjadikan tempat kerja yang mencerminkan Indonesia yang beragam sesuai kemajuan zaman.
- f) Sebuah proses kerja yang menghargai kemitraan dari semua sektor.
- g) Menjadi lahan yang subur bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkaya khasanah artistik dan intelektual.

(2) Dua aturan dasar

Kata Toriq, “ada dua aturan *Tempo* yang tidak berubah sampai sekarang: tidak boleh ada berita bohong dan tidak boleh ada berita amplop.” *Tempo* mengobarkan perang terhadap amplop. Ini sudah jadi ideologi. (Steele, 2007: 16)

**Tidak boleh ada berita bohong dan tidak boleh ada berita amplop:** Jika punya bakat korupsi, sebaiknya jangan melamar menjadi wartawan Tempo. Langsung ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang saja. Atau ke Neraka. Masalahnya korupsi (selain pembunuhan, pencurian, perampokan, dan penipuan) adalah musuh bersama umat Tempo. Sejak awal pendiri Tempo, Goenawan Mohamad, sering bergurau, “kalau ingin kaya-raya, apalagi mendadak, jangan menjadi wartawan”. (Majalah Tempo, Agar Berita Tak Ternoda, Edisi 26 Oktober 2008, 22)

Para calon reporter harus tahu sejak awal semua peraturan sebelum berani masuk ke kawah Candradimuka. Demi kesucian berita, wartawan Tempo hanya hidup dari gaji, kecuali...ya itu tadi, kalau menang lotre, mendapat warisan, atau kawin dengan orang kaya. Maksud kata “suci” di sini adalah terjemahan dari bahasa Inggris bahwa Tempo tidak ingin ada “tainted news” alias berita yang telah ternoda (oleh kepentingan-kepentingan pihak lain). Nah salah satu cara untuk melawan “tainted news” tadi, ya, mengharamkan amplop. (Majalah Tempo)

Harap maklum dunia media identik dengan pengaruh terhadap masyarakat. Beberapa rekan dari dunia bisnis terkadang masih belum paham dengan aturan main ini. Mau contoh? Seabrek.

Pada awal 1970-an, ketika majalah ini baru terbit, wartawan Tempo, Fikri Jufri, sempat diberi uang ratusan ribu rupiah oleh seorang pejabat pada masa itu. “waktu itu Rp. 500 ribu itu besar sekali nilainya,” kata Fikri. Namun dengan tegas dia menolaknya. “Waktu itu saya bilang, ‘Wah ini saya yang bikin peraturan. Enggak bisa saya terima.’ Semangat ini tidak hanya kencang di awal kelahiran Tempo, tapi juga diturunkan ke generasi berikutnya. (Ibid)

Yusril Djalinus menegaskan bahwa tidak ada ampun bagi reporter yang menerima amplop. “Kami memang kemudian dituduh sombong, tapi kami independen, kami punya mentalitas yang berbeda.” (Steele, 17).

Penolakan amplop dan pemberian mahal lainnya itu untuk menjaga keseimbangan berita dan juga jarak dengan narasumber. Ada lagi bentuk lain untuk menghindari “tainted news”, yaitu distribusi undangan ke luar negeri. Berbagai perusahaan lazimnya mengirim undangan ke luar negeri dalam rangka pengenalan produk baru, promosi sebuah program, dan seterusnya. Sayangnya,

undangan itu sering ditujukan kepada nama sang wartawan. Tempo mewajibkan sang wartawan melapor, dan manajemenlah yang akan memilih wartawannya (itu pun kalau Tempo memutuskan untuk mengirim wartawan). Artinya, undangan peliputan itu diberikan kepada *Tempo*, bukan kepada pribadi-pribadi. Ini adalah cara agar wartawan *Tempo* tidak menjadi “wartawan institusi di luar *Tempo*.”

**Kedekatan wartawan dengan narasumber:** Lalu bagaimana kedekatan wartawan dengan narasumber yang tak terelakkan, meskipun itu bukan “kedekatan karena amplop”, tetapi katakan lah “kedekatan karena sahabat”? Itu juga ada mekanismenya: rapat redaksi. Usul apa pun pasti akan dibahas oleh seisi redaksi, sehingga bias bisa dikikis habis. Jika ada usul Pokok & Tokoh tentang seseorang yang tak dikenal seisi ruangan rapat, ya, pasti ditolak. Wong namanya rubrik Pokok & Tokoh, masak mau menulis seseorang hanya karena dia cantik dan montok?

Dalam kasus AA, Metta menjelaskan kedekatan dengan sumbernya, “Terus terang saya tidak tahu, karena ini termasuk resiko dan banyak hal kenapa saya tidak mau memberikan penilaian tapi itu juga yang saya katakan kepada dewan fair, kalo dinyatakan saya berkonspirasi kenapa waktu itu sudah ada media lain yang kesana bahwa kemudian tidak diberitakan jangan tanyakan saya, yang pasti saya cuma punya fakta mereka berangkat ke sana.

Dugaan konspirasi itu muncul setelah adanya transkrip pembicaraan sms itu. “Nah saya selalu menyiapkan fakta-fakta untuk mementahkan itu, yang pertama karena saya adalah jurnalis kedua yang berangkat kesana .... Nah, fakta kedua, saya nyatakan juga kepada polisi apabila saya berkonspirasi maka petugas KPK juga terlibat, saya bilang “kalo perlu petugas KPK ada di depan pak, bisa saya panggil,” jelas Metta. “Setelah itu saya pulang, sedangkan KPK kembali lagi ke Singapura dan membawa Vincent pulang dan sampai sini saya sudah putus kontak dengan dia.”

### (3) Training: sosialisasi nilai-nilai

Reporter baru diajarkan dasar-dasar jurnalistik. Ada sesi praktis tentang ide berita, juga tentang kriteria berita versi Tempo. Reporter diajarkan mengembangkan nara sumber dan bagaimana menulis reportase atau laporan

deskriptif. Toriq Hadad mengajarkan teknik wawancara, dan redaktur pelaksana lainnya mengajarkan jurnalisme investigasi dan akurasi. Ada juga sesi tentang gaya bahasa Tempo, ejaan dan diskusi tentang sejarah Tempo, filosofi dan kode etik (Steele, 2007,14).

Yusril mengatakan materi training Tempo umumnya menekankan perlunya membedakan majalah Tempo dengan media lain di Indonesia. "Cara kami menulis berbeda dengan cara Koran menulis." Kita tidak menulis hard news; kami tidak memakai teknik piramida terbalik. Pengantar tulisan kadang-kadang justru yang paling menarik. Kami berusaha menulis bagus: reportase bagus, tulisan bagus, itu ideal. Meski kalian bukan peneliti, kalian harus mulai sejak sekarang."

Kepada reporter baru juga diajarkan struktur organisasi bisnis majalah itu. Pada akhir pekan mereka disuguhkan pelbagai bagan yang menggambarkan sistem dan manajemen organisasi yang mengatur bagaimana berita dimuat – dari reporting, penelitian, hingga editing. Mereka juga diajarkan tentang struktur organisasi bagian keuangan, dan hubungan antara perpustakaan dan Pusat Data dan Analisa Tempo (PDAT). Kepada mereka diputarkan film All The Presiden's Men dan Absence Mallice, dan mendiskusikan hal-hal idealisme dalam jurnalistik.

**Objektivitas dan paraideologi:** Hal lain yang menarik dari pelatihan ini adalah satu aspek yang sama sekali tidak disebutkan yakni soal objektivitas. Tempo tidak sungguh-sungguh mencoba "objektif" – sesuatu yang dalam perspektif pers Barat diartikan memisahkan antara fakta dari nilai-nilai. Meski wartawan Tempo diwajibkan untuk "cover both sides" dan majalah ini terikat pada apa yang disebut sosiolog Gaye Tuchman sebagai "ritual strategis" objektivitas, ada perbedaan mencolok antara Tempo dengan majalah berita di Amerika. Peneliti Tempo hadir dalam berita, dan seringkali mempunyai pendapat dan sudut pandang sendiri. Seperti yang dikatakan Goenawan Mohamad kepada para reporter muda itu, "Di Amerika Serikat fakta dianggap suci, sementara opini hanya menjadi latar belakang. Di Amerika, misalnya di New York Times, memasukan opini ke dalam berita dianggap sangat buruk. Di Prancis lain lagi. Di Indonesia juga berbeda. Tempo yang baru punya lebih banyak opini. Kebebasan adalah satu hal, tapi tekanan (oleh media massa), soal lain lagi.

Dalam sejarah Tempo, tekanan yang dimaksud Goenawan berkaitan dengan konteks Orde Baru. Dalam sistem politik yang tidak adil, dimana pemerintah memiliki otoritas tanpa batas, wartawan Tempo secara halus mendukung orang kebanyakan melawan kekuasaan negara. Seperti kata Bernard Lewis, dalam pemikiran politik Islam klasik, penguasa dan rakyat diikat oleh kewajiban satu terhadap yang lain. Kewajiban ini meliputi kepatuhan kepada mereka yang memegang otoritas. Tapi otoritas penguasa bukannya tanpa batas. Jika mereka yang memegang otoritas melanggar hukum, atau jika aturan yang ada “tak absah atau tak adil”, mereka boleh mengabaikan kewajiban mereka untuk patuh. Konsep ini, dalam kaitannya dengan legitimasi para pemegang kekuasaan, penting tak hanya bagi jurnalis. Tempo dalam memahami peran mereka di dalam masyarakat, tapi juga terhadap cara majalah itu meliput berita. Seperti yang pernah dikatakan Goenawan Mohamad, “Sulit di Indonesia, jika tak bicara keadilan. Sejarah Indonesia adalah sejarah mencari keadilan, melebihi pencarian kebebasan.” (h.,18)

Pencarian keadilan itu bisa dianggap sebagai “**paraideologi**,” dalam pengertian praktis ini bermakna bahwa bagi wartawan Tempo bersikap “seimbang” dalam sebuah sistem yang pada dasarnya adil saja tidaklah cukup. “Ada kejadian”, kata Goenawan, “ketika Tempo masih di Senen.” Redaktur Hukum menulis laporan yang cukup berimbang. Tapi karena itu justru posisi pihak yang lemah jadi semakin parah, hanya karena orang itu tak berdaya. Dan saya mendapati bahwa bersikap imbang tidak cukup. Dan kami berdebat, apakah kami mesti tidak berpihak, bahkan ketika korbannya sedemikian tidak berdaya. Lalu kami ganti berita itu. Kami drop. Sejak itu kami berkesimpulan, adil saja tidak cukup. Sebelumnya, filosofi kami adalah cover both sides. Menerapkan itu ternyata tidak mudah.”

Redaktur Eksekutif Toriq Hadad menegaskan kepada wartawan baru Tempo pada Januari 2000, “Misi Tempo adalah menegakkan keadilan”. Kata Goenawan Mohamad, “Tugas wartawan Tempo adalah mencari kebenaran. Kita tidak menganggap kita yang paling benar. Karenanya mencari kebenaran adalah kewajiban kita. Juga tetaplah bersikap skeptis.”(Ibid)

“Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia,” tambahnya, “Kemarahan bisa muncul karena tak lengkap informasi, opini, debat dan data. Kita tidak boleh menyajikan satu sisi saja.”

Toriq Hadad menekankan, reporter Tempo tak boleh puas jika hanya mendapat informasi dari konferensi pers. “jika kalian tidak punya ide, sebaiknya kalian memilih pekerjaan lain,” demikian Redaktur Senior Yusril Djalinus.

Ketika didirikan hamper 30 tahun lalu oleh Goenawan Mohamad dan kawan-kawannya, bukan keadilan yang dikedepankan majalah itu, melainkan keinginan untuk mendapatkan kebebasan.(h.19)

#### (4) Jurnalisme Investigasi

Jurnalisme investigasi adalah bagian dari Tempo. Tantangannya makin berat. Sejak pertama kali terbit kembali satu dasawarsa silam, jurnalisme Tempo adalah jurnalisme investigasi, yang menyajikan kabar dari balik warta, dengan mengintip dan membongkar apa yang selama ini disembunyikan dari mata publik. Sejak awal sudah ditasbihkan jadi nilai lebih media ini. Pada setiap edisi, mantra di ruang redaksi adalah “lebih dalam, lebih lebih baru, lebih penting”. Inilah cap dagang yang diniatkan jadi pembeda Tempo dengan media lain.(Majalah Tempo, 16-21 Januari 2008, 48).

Goenawan Mohamad mengatakan, “Azas jurnalisme kami...bukanlah azas jurnalisme politik yang memihak satu golongan. Kami percaya bahwa kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya bahwa tugas pers bukanlah menyebarkan prasangka, justru melengkapinya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme ini karena itu bukanlah jurnalisme untuk mamakai atau mencibir bibir; juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba. Yang memberi komando bukanlah kekuasaan atau uang, tetapi niat baik, sikap adil dan akal sehat – yang menjadi dasar pikiran penerbit kami ketika konsepsi majalah ini dimasak”. (Steele, 60)

Bukan kebetulan jika berita utama edisi perdana Tempo sepuluh tahun lalu mengangkat isu pemerkosaan perempuan Tionghoa pada kerusuhan yang membakar Jakarta pada Mei 1998. Topik ini dipilih karena kontroversial: banyak

orang masih ragu benar-tidaknya terjadi pemerkosaan massal pada hari-hari menjelang kejatuhan Soeharto itu.

Namun, lebih dari itu, topik susah ini dipilih karena bisa dengan gamblang memampangkan bulat-bulat kemampuan investigasi awak redaksi Tempo. Dengan kata lain, layak tidaknya Tempo menyandang predikat bergengsi sebagai majalah investigasi nomor wahid langsung dipertaruhkan sejak terbitan pertama (Ibid).

Pada Edisi kedua pasca terbit kembali, Tempo menggeber liputan panjang soal skandal 39 kapal perang eks Jerman Timur. Banyak orang tentu masih ingat bagaimana empat tahun sebelumnya, liputan utama Tempo soal pembelian kapal perang inilah yang memantik amarah Presiden Soeharto dan menyungkurkan majalah ini dari orbit pers nasional.

Seakan hendak membayar waktu dan kesempatan yang hilang selama dilarang terbit, kali ini dengan detil Tempo merunut kembali kisah ketika gagasan pembelian kapal perang tua ini pertama kali muncul, juga menyelidik siapa yang mendapat bonus jumbo dari proyek reparasinya. Terbukti meski harganya memang murah, pengadaan kapal-kapal perang itu ternyata lebih banyak merepotkan Tentara Nasional Indonesia. Selain kondisi peralatannya ketinggalan zaman, mesinnya boros bahan bakar.

Setiap kali majalah ini terbit dengan laporan investigasi baru, entah mengenai kasus korupsi di pemerintah, kongkalikong di lembaga peradilan, entah suap di parlemen – angka penjualan Tempo melonjak. Tampaknya publik menyambut jurus baru ini dengan hangat.

Tiga liputan itu hanya segelintir dari deretan panjang laporan investigasi yang mewarnai perjalanan babak pertama Tempo sampai titik pembredelan. Kepiawaian melacak sumber yang sulit ditembus, mendapat dokumen-dokumen rahasia sampai merangkainya menjadi sebuah kisah yang menarik dibaca ternyata sudah jadi jurus andalan Tempo sejak awal berdirinya.

“Semangat redaksi untuk go investigative pada dasarnya memang adalah penguatan kembali atas apa yang sejak dulu sudah menjadi ciri khas Tempo,” kata Deputi Redaksi Eksekutif Tempo Hermien Y. Kleden. Karena itu, kata dia, prinsip liputan investigasi tidak hanya diterapkan pada rubrik investigasi

“Semua rubrik kalau bisa investigatif, “katanya. Dia mencontohkan laporan Tempo pada September 2000 di rubrik Seni, yang mengangkat isu pemalsuan lukisan.

Redaktur Eksekutif Tempo Wahyu Muryadi bercerita bahwa seiring dengan waktu, laporan investigasi majalah ini semakin terpola. “Sekarang kita punya tema-tema sentral yang sering diinvestigasi, misalnya soal good governance, korupsi, dan pengelolaan otonomi daerah,” katanya. “Posisi kita sebagai watchdog yang konsisten untuk membongkar semua kejahatan yang disembunyikan juga main diterima”.

Kritik bukannya tidak ada. Jurnalis senior, Dwi Setyo Irawanto, yang pernah menjadi redaktur pelaksana majalah ini, menyorot penggunaan bahasa dan kata yang beberapa kali terasa kurang pas. “kadang kurang mempertimbangkan dampak penggunaan kata atau predikat untuk seorang subyek berita,” kata Dwi Setyo. Dia mengaku terus terang termasuk yang pernah silap untuk urusan ini. “Mungkin ada unsur euphoria juga pasca kebebasan pers,” dia mengenang.

Pengamat media dari Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, Ignatius Heryanto, menyarankan penggunaan fact-checker alias pemeriksa fakta untuk setiap laporan investigasi Tempo. “Kehati-hatian perlu, apalagi dengan makin maraknya gugatan terhadap media seperti sekarang,” katanya mengingatkan.

Sejumlah laporan investigasi Tempo memang menuai gugatan hukum. Sekarang saja, majalah ini sedang digugat taipan Sukanto Tanoto, yang merasa nama baiknya dicemarkan setelah kasus dugaan penggelapan pajak perusahaan miliknya, Asian Agri, ditulis Tempo. Sebelumnya pada 2003, Tempo juga pernah bersengketa, dengan konglomerat lain, Tomy Winata, terkait dengan kebakaran di pasar Tanah Abang. Kasus yang disebut pertama masih diadili, sedangkan pada kasus kedua, Mahkamah Agung menyatakan tak bersalah.

“Laporan investigasi memang membutuhkan waktu, usaha, dan kewaspadaan ekstra, “ kata Wahyu Muryadi. “Karena itulah, jika sebuah laporan belum sempurna, belum mendapat konfirmasi, belum memenuhi kode etik jurnalistik, kami selalu memilih menunda pemuatannya.” Kata Wahyu lagi.

Selain itu, setiap laporan bisa dibaca ulang oleh dewan redaksi dari semua rubrik tanpa kecuali. “Model editing bertingkat ini membuat koreksi atas berita

bisa datang dari siapa saja.” Ucap Wahyu. Kalaupun masih ada “kesalahan yang lolos, percayalah, kata Wahyu, tidak ada yang didasari niat buruk untuk mencederai nama baik seseorang. “Kami benar-benar menjaga agar setiap laporan turun *without malice*,” katanya serius.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik sejumlah kesimpulan mengenai aturan internal Tempo sebagai berikut:

- a. Tidak boleh ada berita bohong. Berita harus berdasarkan fakta., harus memiliki *cover both sides*, meski dalam sudut pandang MBM Tempo *cover both sides* yang dimaksud dimaknai secara berbeda, yakni: memihak pada keadilan (*paraideologi*).
- b. Tugas wartawan Tempo adalah mencari kebenaran dengan tetap bersikap skeptis.
- c. Agar dapat bertindak adil dan benar dalam menjalankan tugasnya wartawan MBM Tempo juga harus menjaga jarak dengan sumber beritanya. Agar berita tidak terkooptasi dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Nilai-nilai inilah yang kemudian berusaha dijaga dan dipertahankan melalui training dan sosialisasi nilai-nilai kepada wartawan baru.
- d. Dalam menjalankan investigasi, dibutuhkan kewaspadaan ekstra, konfirmasi, dan berpedoman pada kode etik jurnalistik.
- e. Model editing bertingkat diterapkan untuk koreksi atas berita. Kesalahan yang lolos tidak ada yang didasari niat buruk untuk mencederai nama baik seseorang.

#### 4.1.2.2. *Struktur: Sumber daya*

Pembicaraan mengenai struktur tidak dapat dilepaskan dari sumber daya (*resources*). Hal ini disebabkan relasi transformatif secara aktual selalau dikaitkan dengan praktik sosial produksi dan reproduksi. Kelengkapan struktural (*struktural properties*) seperti ini senantiasa mengekspresikan bentuk-bentuk dominasi dan kekuasaan. Sumber daya (*resources*) adalah semua sifat personal yang relevan, kemampuan, pengetahuan, dan kepemilikan yang dibawa dalam interaksi. Sumber

daya ini merupakan sesuatu yang langka dan didistribusikan secara tidak sama dalam sebuah masyarakat.

Sumberdaya (*resources*) ada dua macam. Pertama, **Sumberdaya alokatif** (*allocative resources*) yang mengacu pada kapabilitas untuk menggerakkan perintah kepada (a) aspek-aspek material dari lingkungan seperti material mentah, sumber-sumber kekuasaan material; (b) alat-alat materi produksi/reproduksi seperti peralatan produksi, teknologi, dan (c) barang-barang yang diproduksi dalam bentuk artefak-artefak hasil interaksi poin (a) dan (b) tersebut. Sumberdaya ini terlembagakan dalam institusi ekonomi. Kedua, **sumberdaya otoritatif** (*authoritatif resources*) yang mengacu pada jenis kapabilitas transformatif menggerakkan perintah kepada orang atau aktor yang meliputi (pengorganisasian sosial ruang-waktu dalam pembentukan wilayah dan jaringan ruang-waktu; (b) produksi/reproduksi kelembagaan melalui pengorganisasian dan relasi manusia dalam kelompok yang sama; (c) pengorganisasian peluang kehidupan melalui penciptaan kesempatan pengembangan diri dan ekspresi diri. Sumber daya ini terlembagakan dalam institusi politik. (Sunarto). Dalam penelitian ini, yang dimaksud sumber daya (alokatif dan otoritatif) adalah sebagai berikut.

#### a. Sumber daya alokatif

Majalah *Tempo* dua kali dilahirkan, hidup dalam dua fase yang jauh berbeda. Yang pertama pada 6 Maret 1971. Fase pertama berakhir pada 21 Juni 1994, ketika Soeharto membrangus majalah ini. "Kelahiran" kedua terjadi pada 6 Oktober 1998. *Tempo* terbit kembali pada zaman yang sudah berubah. Politik bukan lagi milik satu orang. Dalam sepuluh tahun terakhir telah empat kali pemerintahan berganti.

Berdasarkan paparan secara kronologis (historis) dapat diketahui sumber daya-sumber daya yang diraih dan dimiliki MBM *Tempo*. Lagi pula, aspek historis MBM *Tempo* telah menjadi sumber daya berupa reputasi; di samping uang, keahlian (SDM), dan alat produksi lainnya. Adapun sumber daya pada fase pertama adalah sebagai berikut:

### Aspek-aspek material dari lingkungan

- a. sumberdaya manusia yang memiliki keterampilan dan hubungan pertemanan (interpersonal) di lingkaran kekuasaan menghasilkan sumber berita yang memproduksi data bagi keperluan produksi isi media. Sumberdaya keuangan (modal) dari lingkaran kekuasaan (BM Diah) dapat mengurangi kebebasan berekspresi.
- b. sumberdaya keuangan (modal) dari pinggiran lingkaran kekuasaan (Ciputra) lebih memungkinkan kebebasan berekspresi (kebebasan editorial) melalui kesepakatan pembagian saham 50 (berupa uang Rp 18 juta) : 50 (keahlian wartawan)
- c. surplus dalam penjualan produk (Tempo) memungkinkan penambahan porsi saham bagi wartawan/karyawan *Tempo* sehingga menjadi pemegang saham mayoritas dan menjadikan *Tempo* independen secara finansial.
- d. Pembagian saham yang semata mempertimbangkan upaya mencegah agar pemilik modal tidak intervensi, dan mengabaikan kepentingan yang makin beragam seiring pertumbuhan media dapat menumbuhkan konflik kepentingan antara kelompok yang berbeda perannya (penggagas/pendiri dan pengikut).
- e. Konflik kepentingan (kesejahteraan) di dalam satu media dapat menyebabkan upaya menciptakan pesaing (Obor dan Editor) dengan mengambil (membajak) sumberdaya manusianya.
- f. Profesionalisme media dapat mempertahankan eksistensi media dalam menghadapi para pesaingnya, tetapi belum tentu dapat mengatasi kekuasaan Negara yang otoriter.
- g. Sebagai sumberdaya manusia, Idealism professional dapat menjadi faktor resisten terhadap kehendak kekuasaan Negara yang otoriter dan represif.

Pengawasan refleksif tindakan (*reflexive monitoring of action*) terhadap tindakan represif penguasa atas media menciptakan motivasi untuk memprotes penguasa. Di samping itu, tumbuh kesadaran bahwa kebebasan pers tak bisa digantungkan pada elit penguasa yang otoriter dan struktur sumber daya yang dibangun berdasarkan hubungan interpersonal dengan elit penguasa gagal meredam ambisi penguasa otoriter; kecuali melalui internet (alat produksi) yang

dimanfaatkan untuk meluncurkan media *Tempo Interaktif* yang sulit dijangkau oleh struktur aturan waktu itu

Ketika struktur dominasi berpindah tangan kepada habibie, struktur aturan pun berubah: pers kembali bebas. Majalah Tempo pun kembali terbit. Memang tidak semua setuju dengan ide itu. Ada yang tak setuju mengingat PT Grafiti Pers, penerbit majalah Tempo, sejak 1996 sudah menerbitkan majalah D&R. Mingguan itu digarap oleh gabungan awak Tempo lama dan wartawan muda yang direkrut khusus untuk D&R.

Hambatan lain adalah banyak kader Tempo yang sudah mencar ke mana-mana. Ada yang bekerja di majalah Gatra, majalah Forum maupun tabloid Kontan. Di tempat yang baru mereka menduduki posisi-posisi strategis. "Kami memang meminta bantuan mereka, misalnya kepada teman-teman di Kontan untuk membantu rubrik ekonomi," kata Toriq Hadad, redaktur eksekutif Tempo. Seruan untuk pulang tak banyak gayung bersambut walau redaktur-redaktur senior Tempo, mulai dari Goenawan Mohamad hingga Bambang Harymurti setuju bergabung lagi dengan Tempo.

Karena layar sudah dipancarkan maka pantang surut langkah. Setelah dirasa cukup, di bawah bendera PT Arsa Raya Perdana, diadakan jumpa pers pada Minggu, 4 Oktober 1998. Dalam pertemuan yang mendapat perhatian luas wartawan dalam dan luar negeri itu, Goenawan Mohamad mengatakan bahwa yang hendak dikembangkan Tempo adalah jurnalisme bermutu yang dilandasi semangat tak ingin memonopoli kebenaran.

"Kami sadar, kebenaran itu juga ada di tempat-tempat lain yang mungkin tidak kami sukai. Lebih dari itu, prinsip jurnalisme itu kan tidak untuk menemukan kebenaran, tapi mengetuk-ngetuk pintu bagi munculnya kebenaran. Untuk itu kemandirian dalam kerja jurnalistik sangat penting," ujar Goenawan.

Fikri Jufri selaku pemimpin umum Tempo pascabredel -menggantikan posisi Eric Samola yang sakit-sakitan- mengatakan bahwa investasi awal penerbitan ini sebesar Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar. Jufri mengatakan sebagian besar awak majalah ini adalah mereka yang menolak bergabung ke Gatra. Dalam nomor perkenalan itu, nama Goenawan Mohamad muncul sebagai pemimpin redaksi, Bambang Harymurti wakil pemimpin redaksi dan Zulkifly Lubis didapuk

sebagai pemimpin perusahaan, menggantikan Harjoko Trisnadi dalam Tempo versi prabredel. Edisi perdana direncanakan beredar pada Selasa, 6 Oktober 1998. Tempo bertekad merebut hati pembacanya yang selama empat tahun berlabuh ke majalah lain. Promosi besar dianggarkan. Sejumlah pembaruan dilakukan.

Ketika media sudah jadi industri, kemampuannya bertahan hidup tak melulu digantungkan pada redaksi. Dalam logika ini, walaupun kualitas isi majalah sangat bagus, tetapi jika tak diserap pasar maka umur majalah tersebut tinggal menghitung hari. Antara redaksi dan bisnis ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Berbeda tapi tak dapat dipisahkan.

Dua sisi ini juga dijalani Tempo. Jika dari segi kualitas isi banyak yang memberikan penilaian miring, apakah hal itu mempengaruhi maju mundurnya bisnis Tempo? Atau jika bisnisnya semakin berkibar, seberapa besar pengaruhnya pada redaksi?

Pada Pontoh, Leonardi Kusen menjelaskan perkembangan bisnis Tempo sangat prospektif. Dalam waktu dua tahun terakhir, berdasarkan riset Survey Research Indonesia, Media Index 1999, Tempo merupakan majalah berita mingguan dengan sirkulasi terbesar di antara empat majalah lainnya -Gatra, Forum, Panji Masyarakat, dan Gamma. "Hasil sirkulasi memberikan kontribusi sebesar 45,21 persen pada pendapatan perseroan," ujar Kusen.

"Saat ini, oplah kita mencapai 65 ribu per minggu," ujar Bambang Harymurti. "Apakah itu sudah memenuhi target?" tanya Pontoh.

"Sebetulnya sih menyedihkan. Tapi, dari hasil survei kita, 65 ribu itu kira-kira 43 persen sampai 50 persen dari total pasar majalah berita yang berjumlah sekitar 125 ribu," jawab Harymurti.

Dalam kompetisi merebut kue iklan, Tempo memimpin di puncak klasemen. Hasil riset AC Nielsen 1999 menunjukkan kue iklan yang diraup Tempo sebesar 41 persen, Gatra 23 persen, Gamma 14 persen, Forum 11 persen, Panji 8 persen, dan Tajuk 3 persen.

Kusen menambahkan hingga Juni 2000, posisi klasemen tak berubah. Perolehan iklan Tempo bahkan meningkat menjadi 58 persen, jauh meninggalkan lawan-lawannya. Peningkatan pemasukan iklan ini juga ditunjukkan oleh

penambahan halaman iklan. Hingga pertengahan 2000 rata-rata halaman iklan berwarna Tempo 35 halaman.

“Sekarang porsi iklan menyita 35 sampai 65 halaman,” ungkap Harymurti dari total 140 halaman.

Kusen menambahkan hingga 2005, porsi kontribusi dari iklan atas pendapatan keseluruhan perseroan akan mencapai sekitar 70 persen. Asumsinya, peningkatan tarif iklan setiap tahunnya mencapai sekitar 15 persen.

Melihat keadaan bisnis ini, perseroan memutuskan menerbitkan Tempo edisi bahasa Inggris pada 12 September 2000. Menurut Harymurti, dari segi bisnis, target komposisi pembaca edisi Inggris adalah 60 persen orang asing yang berada di Indonesia (eksekutif perusahaan asing, kedutaan asing) dan 40 persen pembaca lokal. Adanya globalisasi juga pertimbangan utama penerbitan bahasa Inggris. Tempo bisa dibeli di luar Indonesia.

Seperti edisi bahasa Indonesia, edisi bahasa Inggris terbit satu minggu sekali. Edisi bahasa Inggris terbit dua hari setelah edisi bahasa Indonesia. Tenggang waktu tersebut dibutuhkan untuk menerjemahkan berita Tempo. Menurut Richard Bennet, editor edisi bahasa Inggris, kendala terbesar bagi tim penerjemahnya yang berjumlah 16 orang adalah sempitnya waktu.

Bagaimana hasilnya? Menurut Leonardi Kusen, sejak edisi perdana edisi bahasa Inggris ini laku terjual 7.500 eksemplar per minggu. Rata-rata halaman iklan delapan halaman dengan tarif iklan per halaman Rp 11 juta.

Pendapatan yang meningkat itu tak cukup menjadikan Tempo sebagai yang terbesar di bidangnya. Para kompetitor tak pernah diam untuk meruntuhkan kedigdayaan Tempo. Maka hukum bisnis pun bekerja. Untuk tetap nomor satu, maka modal pun haruslah nomor satu.


Menurut Kusen dan Harymurti, jika pangsa pasar seluruh majalah saat ini disatukan, tetap belum sanggup mencapai prestasi Tempo prabredel. Artinya, pasar majalah sudah jenuh sehingga sulit mendapatkan dana segar. Maka pandangan mata diarahkan pada bursa saham untuk mengakumulasi dana segar.

Kusen memutuskan Tempo akan menjual sebagian sahamnya di pasar bursa. Keputusan ini menjadikan Tempo sebagai majalah pertama yang masuk pasar bursa.

Persiapan pun segera dirancang. Mula pertama adalah mengganti nama PT Arsa Raya Perdana yang didirikan pada Agustus 1996 menjadi PT Tempo Inti Media pada 29 September 2000. Nama baru dianggap lebih mudah dikenal di bursa saham. Setelah semua persiapan beres, pada 6 November 2000 pernyataan pendaftaran dimulai. Dalam penawaran perdana, perseroan melakukan penawaran saham perdana maksimal 200 juta saham (25 persen) disertai maksimal 100 juta waran, guna meraih dana Rp 75 miliar.

Menurut Harymurti, dana sebesar Rp 75 miliar itu setelah dikurangi biaya-biaya, digunakan untuk ekspansi bisnis perseroan. Kusen mengatakan 60 persen dari dana itu digunakan untuk menerbitkan Koran Tempo, melalui penyertaan modal pada PT Karsa Muda Laksana; 25 persen untuk pelunasan hutang anak perusahaan dan penambahan modal kerja melalui penambahan setoran modal ke PT Temprint; dan 15 persen untuk penambahan modal kerja perseroan.

PT Karsa Muda Laksana adalah penerbit Koran Tempo dan anak perusahaan PT Tempo Inti Media. PT Temprint adalah percetakan milik PT Tempo Inti Media. Secara keseluruhan, struktur perusahaan ini tampak pada bagan berikut:



**Gambar 4.1. : Group Tempo Inti Media dan Anak Perusahaannya**  
(Sumber : Suplemen Majalah Berita Mingguan Tempo)

Di samping itu, Tempo berambisi mendirikan radio, kantor berita, dan juga televisi. "Tapi itu semua tergantung kekuatan money," tukas Kusen, tersenyum lebar.

Setelah masuk pasar bursa, komposisi kepemilikan saham berubah. Sebelum masuk bursa, Tempo dikuasai 20 persen oleh PT Grafiti Pers, 30 persen Yayasan Jaya Raya, 30 persen Yayasan 21 Juni 1994, dan 20 persen Yayasan Karyawan Tempo. Setelah penawaran saham, komposisi kepemilikan saham berubah: PT Grafiti Pers menguasai 16,6 persen; Yayasan Jaya Raya 24,8 persen; Yayasan 21 Juni 1994 24,8 persen; Yayasan Karyawan Tempo 16,6 persen; dan publik menguasai 17,2 persen.

Dengan menilik persentase komposisi pemilikan saham ini, maka jumlah saham terbesar dimiliki oleh karyawan, yakni 41,4 persen lewat Yayasan Karyawan Tempo dan Yayasan 21 Juni 1994. Goenawan Mohamad berkali-kali mengatakan bahwa dalam komposisi ini tak terlihat adanya kepemilikan saham individual.

"Tetapi Saudara Leo menguasai 50 persen saham, yakni gabungan dari 20 persen PT Grafiti Pers dan 30 persen Yayasan Jaya Raya," ujar Mahtoem Mastoem.

"Tidak benar! Saudara Leo tidak memiliki saham individual. Saya memang tidak setuju ada saham individu, karena berdasarkan pengalaman masa lalu, saham individual merupakan salah satu biangnya masalah," ujar Goenawan.

Ketika ini Pontoh konfirmasi pada Leonardi Kusen, dia membenarkan. "Benar saya mewakili 50 persen saham. Sekali lagi, mewakili bukan menguasai," katanya sembari tersenyum.

"Apakah karyawan sebagai pemegang saham terbesar dilibatkan dalam memutuskan untuk go public atau tidak?" tanya Pontoh pada Setiyardi. "Ya diwakilkan, tapi tidak secara langsung. Suara karyawan diwakili oleh pengurus yayasan," jawab Setiyardi.

"Termasuk soal penentuan gaji karyawan dan honor kontributor?" tanya Pontoh lebih lanjut. "Oh saya kira tidak sampai sedetail itu," ujar Setiyardi.

NIAT menerbitkan Tempo harian terwujud pada ulang tahun ke-30 majalah Tempo pada 2 April 2001. Saat peluncuran, perseroan melakukan

kampanye iklan besar-besaran setiap hari, baik di koran, televisi, dan internet. Dalam seluruh iklan-iklannya, Tempo menghadirkan tokoh-tokoh dari beragam profesi: artis, budayawan, intelektual, dan politisi. Dalam iklan itu, para tokoh itu semuanya menyatakan pujian terhadap sukses majalah Tempo dan berharap kesuksesan itu akan merambah ke Koran Tempo.

Menurut Bambang Harymurti, secara umum Koran Tempo ingin mengembalikan prinsip-prinsip jurnalisme harian yang kini terabaikan: cepat, lugas, tajam, dan ringkas.

Kok berani-beraninya Tempo mendirikan Koran Tempo? Dari segi nama, menurut Mahtoem Mastoem, sejak awal dia mempertanyakan mengapa sama-sama menggunakan nama Tempo? "Soalnya di dunia ini belum ada yang seperti itu. Majalah Time misalnya, nama grupnya adalah Time Life, yang memproduksi selain majalah Time juga Life." Secara tidak langsung Mahtoem mengatakan Tempo satu majalah satu koran. "Kalau sukses kita semua bisa belajar dari sana, tapi kalau gagal maka akan terjadi kanibalisme," ujar Mahtoem.

Namun tak semua khawatir dengan penerbitan Koran Tempo. Yuswohady dari Mark Plus & Co. mengatakan nama Tempo sengaja dipakai merebut pangsa pasar. "Dalam pemasaran, utilisasi merek Tempo dari majalah ke koran disebut sebagai ekstensi merek. Aset mereka yang sangat berharga di majalah coba ditransfer ke kelas produk lain yaitu koran," tutur Yuswohady.

Bambang Harymurti punya beberapa alasan mengapa berani mendirikan Koran Tempo. Jika Tempo terlalu dominan di pasar dan pertumbuhannya juga sulit, jelas tidak mudah buat Tempo menambah kesejahteraan karyawan. "Katakanlah, jika pendapatan majalah setahun 40 miliar dengan jumlah karyawan 200 orang, maka kita bisa menggaji karyawan rata-rata sekian. Anda bayangkanlah, begitu kami masuk koran, pendapatan majalah setahun di bidang iklan sama dengan pendapatan koran dalam sebulan," kata Harymurti.

Harry Puspito dari Marketing Research Indonesia, seperti dikutip Warta Ekonomi, mengatakan Koran Tempo harus berjuang keras dan berani berkorban untuk memenangkan persaingan. Dari penelitiannya, Puspito menunjukkan 98,8 persen pembaca Tempo juga membaca koran, khususnya Kompas 60 persen, Pos

Kota 22 persen, Suara Pembaruan 18 persen, Terbit 14 persen, dan Media Indonesia 12 persen.

Zaim Uchrowi dari Republika mengatakan dari sudut perolehan iklan antara Kompas dengan Republika, maka pilihan menerbitkan Koran Tempo tepat. Ruang itu memang masih cukup lebar. "Tetapi hal itu tidak cukup. Untuk bisa bertahan, koran harus punya basis pembaca. Basis pembaca Koran Tempo itu siapa?" tutur Uchrowi.

Para awak Koran Tempo berambisi mengisi ruang kosong yang terbentang antara Kompas dengan Republika dan Media Indonesia. "Kami memang membidik pangsa pasar itu," kata Toriq Hadad.

Menurut Harymurti, dipilihnya pangsa pasar tersebut karena data yang ada menunjukkan bahwa pembaca Kompas berjumlah 624 ribu orang sedang koran yang menempati urutan kedua, jumlah pembacanya hanya 300 ribu orang. "Dari riset yang kami buat, ditemukan bahwa pelanggan Kompas yang loyal itu hanya sekitar 20 persen. Tapi saya sulit menyatakan bahwa kita ingin bersaing dengan Kompas karena pelanggan Kompas sendiri mampu berlangganan lebih dari satu koran," tambah Harymurti.

Hasilnya? Harymurti menyatakan dengan oplah yang sudah core sekitar 80 ribu sampai 90 ribu ditambah dengan 30 ribu yang angin-anginan, pada bulan pertama (April 2001) mereka setiap hari merugi hampir sebesar Rp 50 juta. Pada pertengahan bulan kedua hingga memasuki bulan ketiga, yang negatif tinggal modal investasi, sedangkan modal operasional sudah tertutupi.

"Saat ini di Jakarta, kami sudah berhasil menduduki peringkat kedua setelah Kompas," ujar Kusen dengan paras ceria.

Dengan adanya Koran Tempo, perseroan memutuskan mendirikan Tempo News Room (TNR), yang berfungsi sebagai kantor berita, sebagai clearing house, untuk semua berita buat Tempo, Koran Tempo, dan Tempo Interaktif. Dan jumlah reporter yang dibutuhkan majalah dan koran bisa lebih sedikit tapi dengan gaji lebih tinggi. Saat ini, jumlah karyawan majalah dan koran masing-masing sekitar 200 orang.

### Alat-alat materi produksi/reproduksi

Saat ini MBM Tempo memiliki PT Temprint yang mengoperasikan mesin-mesin cetak yang cukup mendukung proses produksi produk perseroan, yaitu: dua lines mesin newspaper web HARRIS konfigurasi 4/4; dua line mesin newspaper web print UNIMAN dan GOSS dengan konfigurasi total 12 unit yang terdiri dari monocolor, tricolor, 4Hi dan 2Hi tower dan 2 line mesin SheetFed MITSUBISHI plano size.

Percetakan ini juga mencetak produk di luar produk perseroan di luar Tempo, antara majalah komersil dan terbitan internal, brosur dan leaflet produk retail komsumer, media telekomunikasi, buku pelajaran dan kertas suara pemilu.

### Produk

Barang-barang yang diproduksi dalam bentuk artefak-artefak hasil interaksi poin (a) dan (b) tersebut adalah majalah yang pada masa awal penerbitannya memiliki kualitas sebagai berikut:

- a. Nomor perkenalan *Tempo* 18 halaman tebalnya dan dibagikan gratis. Laporan Utamanya tentang Minarti, bintang bulutangkis Indonesia yang cedera karena jatuh pada Asian Games di Bangkok 1970 yang menarik perhatian publik.
- b. *Tempo* meng-cover pelbagai rubrik, kelompok dan aspek kehidupan dengan bahasa yang "cerah dan segar, kocak dan enak" sebagai kebalikan dari bahasa jurnalistik konvensional yang "setengah mati", penuh dengan slogan, kata-kata yang kosong dan "kalimat yang berantakan". (h.60)
- c. Perwajahan *Tempo* meniru *Time* – sesuatu yang tidak disebutkan pengelola *Tempo* bahwa mereka terpengaruh oleh majalah Amerika. Persamaan *Tempo* dan *Time* -- terutama *Tempo* menggunakan "bingkai merah" yang telah menjadi *trademark* *Time* – membuat *Time* menggugat *Tempo* pada 1973. Meski di akhirnya didrop, kasus ini telah membuat Goenawan Mohamad dan kawan-kawan khawatir.
- d. Artikel *Tempo* ditulis "enak dibaca". Gaya yang menggabungkan fungsi bahasa dan format berkisah ini membuat sekelompok mahasiswa Indonesia – yang secara sistematis membaca dan mengodekan sejumlah majalah *Tempo*-

menyimpulkan pada awalnya *Tempo* mirip “majalah gossip”. Menurut linguis Dede Oetomo, pembaruan bahasa yang dilakukan *Tempo* adalah dalam hal sintaks dan penggunaan struktur bahasa jawa.

- e. Aspek lain yang menarik dari *Tempo* edisi-edisi awal adalah kualitas naratifnya. Ia tidak lagi menggunakan gaya “piramida terbalik”, dimana bagian atas memuat berita yang paling penting dalam elemen 5W + 1H. Artikel di *Tempo* pada tahun-tahun pertamanya lebih mirip cerita, mengalir dari satu bagian ke bagian lainnya. Salah satu koder penelitian ini berkata “Membaca *Tempo* seperti membaca novel”

Namun, setelah eksodus wartawan dan pembredelan kedua, kualitas MBM *Tempo* mengalami penurunan. “Saya menduga bahwa persepsi kualitas (perceived quality) *Tempo* baru ini tak setinggi dan tak semengkilap *Tempo* lama,” ujar Yuswohady dari Mark Plus & Co.

Ikhwal menurunnya kualitas *Tempo* juga disayangkan Erik Prasetya, dosen fotografi Institut Kesenian Jakarta. Prasetya menilai kualitas foto *Tempo* menurun mutunya dibandingkan *Tempo* lama. Para fotografer *Tempo* hanya mencari gampang saja, yang penting gambarnya jadi. Tak ada usaha lebih keras untuk menghasilkan foto yang lebih berkualitas. “Pada dirinya sendiri, foto itu harus berbicara,” ujar Prasetya. “Secara keseluruhan, saya memberi nilai C terhadap kualitas foto *Tempo*.” tambah Prasetya.

Dari mana sumber penurunan kualitas itu? Menurut pengamatan Yuswohady dari Mark Plus & Co, penyebabnya ada dua. Pertama, faktor sumber daya manusia yang rendah. Pembredelan mengakibatkan banyak wartawan *Tempo* pindah kerja ke tempat lain. Mereka yang masuk, masih baru, atau kalau lama, jenjangnya dinaikkan untuk mengisi posisi redaktur. Kedua, karena kultur dan spirit *Tempo* lama beda dengan majalah *Tempo* baru.

Menurut Zaim Uchrowi dari Republika, pangkalnya adalah masa 1980-an saat proses rekrutmen *Tempo* mulai bergeser. Pada awal 1970-an wartawan *Tempo* adalah orang dengan kemampuan menulis yang hebat. Siapa yang meragukan keindahan kata Putu Wijaya, Goenawan Mohamad, Bur Rasuanto, Syu’bah Asa, atau Sanento Juliman? Menjelang 1980-an, persyaratan kemampuan

menulis tak lagi dinomorsatukan selain juga adanya pergeseran motivasi antara para wartawan awal dengan mereka yang melamar belakangan.

“Wartawan Tempo generasi pertama, betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk kemajuan dunia jurnalistik. Generasi tahun 1980-an lebih masuk Tempo sebagai sarana mencapai jenjang karier di dunia pers. Dengan Tempo yang telah jadi industri, jadi wartawan juga jaminan untuk penghidupan yang layak. Ini tak bisa disalahkan, tetapi produk akhirnya berbeda,” ujar Zaim Uchrowi.

Celaknya, ketika Tempo dibredel para wartawan senior yang merupakan kekuatan inti lebih memilih untuk berkarier di luar. Yang tertinggal adalah mereka yang pada saat pembredelan masih menjadi reporter.

“Dilihat dari sisi ini saja bisa dimaklumi kekurangan itu,” ujar Mahtoem Mastoem dari Glodok Standar. “Kita memang kekurangan sumber daya di lapisan menengah. Kita coba merekrut dari luar tapi, sulit untuk menemukan seperti yang diminta oleh standar Tempo.

Dulu, setiap rubrik punya penanggung jawabnya sendiri tetapi sekarang dirangkap-rangkap semua. Kita mestinya punya penanggung jawab rubrik 16 sampai 25 orang, kenyataannya kita mungkin hanya punya lima atau enam orang. Kita lagi mencoba promote dari bawah tetapi mereka belum memenuhi syarat jadi tak bisa dipaksakan,” ungkap Bambang Harymurti.

“Karena itu saya juga tidak menyalahkan para redaktur, sebab mereka umumnya orang-orang baru dan beban pekerjaannya cukup tinggi,” kata Zed Abidien memaklumi.

Tetapi, Bambang Harymurti menolak jika Tempo dikatakan menurun kualitasnya. “Menurun dari segi apa dan berbanding siapa? Jika dibandingkan dengan Tempo lama, ya tidak fair. Tempo lama hadir sesuai nafas zamannya dan kita hadir pada zaman yang berbeda sehingga perlakuannya pun beda. Jika Tempo sekarang meniru mentah-mentah konsep lama, ia tidak lagi kontekstual,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Mahtoem Mastoem. Saat ini terjadi perubahan peta konsumen yang cukup drastis dan celaknya perubahan itu sulit ditebak. Misalnya, Tempo ketika terbit 1970-an, orang masih suka dengan sastra dan jurnalisme, kini hal itu berubah. Sehingga menurut Mahtoem, tidak tepat

membandingkan kualitas Tempo baru dengan Tempo lama. “Justru kalau Tempo tetap berpegang pada pola lama, belum tentu hebat,” tambah Mahtoem.

Perbandingan yang tepat adalah dengan majalah berita sejenis. Masalahnya, dalam pengamatan Mahtoem, hampir semua media cetak saat ini semakin tidak berkualitas. Kemerosotan kualitas itu, selain karena euphoria kebebasan, trend menjamurnya jurnalisme statemen dan ketatnya persaingan juga karena kualitas sumber daya wartawan yang lemah.

“Penguasaan teknik-teknik dasar jurnalistik sangat lemah. Banyak wartawan yang payah. Saya sedih karena itu melecehkan profesi wartawan,” ujar Bur Rasuanto, yang ikut mendirikan Tempo pada 1971.

Jadi kalau ingin tetap dibandingkan, maka hasilnya bukan ukuran nilai yang sesungguhnya. Tapi, sudahlah, mari dengar komentar Kayam, “... dibolak-balik, Tempo sekarang, ya, masih lebih baik dan enak dibaca dibandingkan dengan majalah berita lain.”

Penampilan nomor contoh memang berbeda dibandingkan Tempo lama. Garis merah di sekeliling halaman depan yang jadi ciri khas majalah Time dan ditiru Tempo -kini tidak ada lagi. Yang benar-benar baru adalah rubrik Opini yang mirip dengan rubrik editorial majalah The Economist terbitan London. Bambang Harymurti mengatakan rubrik Opini memang mencangkok rubrik Leader dalam The Economist.

“Dulu kita mengambil jarak, menjadi observer. Sedangkan sekarang terlihat lebih partisan, ada bau politik di sana dan berani mengeluarkan opini,” ujar Marah Sakti Siregar, yang keluar dari Tempo untuk mendirikan Editor pada 1987.

Dalam Tempo lama pembelaan terhadap si tertindas, tersamar dalam permainan kata-kata. Harymurti mengatakan pembaca sekarang diajarkan untuk berani berpendapat, berani berbeda asalkan argumentatif. Tempo memperkaya argumentasi itu dengan model pemberitaan yang analitis dan laporan yang investigatif.

“Tujuan akhirnya, agar pembaca bisa menilai mana yang benar dan mana yang tidak,” tandas Harymurti. Perubahan ini menunjukkan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan sekarang yang serba terbuka. Di era

keterbukaan ini, yang lebih dibutuhkan adalah keberanian dan ketegasan dalam mengemukakan pendapat. Bersikap samar atau sok bijaksana bisa dituduh oportunis.

“Opini adalah rubrik yang paling saya sukai,” ujar Nirwan Dewanto, redaktur jurnal kebudayaan Kalam. Dalam hal akurasi, Tempo baru masih sering kedodoran. Misalnya, salah nama Hasyim Muzadi menjadi Wachid Hasyim. Dua tokoh yang berbeda. Kesalahan fatal ini dikutip mentah-mentah harian Jawa Pos Surabaya. Surat kabar itu diduduki warga Nahdlatul Ulama, dan tidak terbit sehari, gara-gara kemarahan warga yang antara lain disebabkan tuduhan yang keliru terhadap Hasyim Muzadi, ketua Nahdlatul Ulama. Ini hanya satu dari puluhan, bila tidak ratusan, ketakakuratan Tempo. “Tapi akurasi yang lemah juga disebabkan oleh petingginya. Kalau Goenawan mau kerja, dia sangat telaten dan tekun. Sementara Bambang memang pintar dan cerdas, cuman tidak intens, tidak tekun karena semua mau dikerjain. Dan itulah yang menyebabkan *error*,” kata Marah Sakti Siregar.

Zed Abidien, koordinator Tempo News Room di Surabaya, mengatakan penyebab ketakakuratan itu karena ada perubahan sistem penilaian koresponden. “Dulu sebelum Tempo dibredel,” menurut Abidien, “sistem penilaian laporan koresponden di antaranya segi akurasi, deskripsi, jumlah sumber, deadline, sangat ketat. Penilaian dilakukan kepala biro. Masalahnya, saat ini selain biro Jakarta, tidak ada lagi biro daerah. Hal ini ditambah dengan redaktur harian yang tidak selektif. Sebagai koordinator TNR, saya belum mendengar ada redaktur yang mengkritisi berita koresponden. Paling-paling kalau dianggap tak menarik ya tidak dimuat.” Jika benar kritik yang disampaikan Abidien, maka salah satu solusinya adalah menghidupkan kembali keberadaan biro-biro daerah?

Tetapi Bambang Harymurti menyatakan keberadaan biro-biro itu saat ini tidak lagi relevan karena pesatnya perkembangan teknologi komunikasi. “Lebih baik uang untuk menyewa gedung, peralatan tetek-bengek dan sejumlah pegawai, kami pergunakan untuk membeli peralatan yang canggih dan meningkatkan gaji mereka,” ujar Harymurti.

Pendapat yang berbeda datang dari Toriq Hadad. Menurutnya, biro daerah di masa depan tetap dipikirkan. Masalahnya, bicara biro adalah bicara

kemampuan dana. "Nah modal itu yang masih seret. Jadi, untuk saat ini kami belum memikirkan kemungkinan mendirikan biro daerah," ujar Hadad sambil tersenyum.

MEMBUKA lembar demi lembar Tempo, akan terasa nuansa perbedaannya dengan Tempo lama. Jahitan kata yang membuai, yang terus-menerus menggerus nurani membaca, mulai pudar. "Kekuatan majalah ini tidak lagi bertumpu pada kata-kata, tetapi lebih menonjolkan fakta sehingga unsur ceritanya lemah. Tempo lebih terasa sebagai majalah berita," ujar Nirwan Dewanto dari jurnal kebudayaan Kalam. "Yang dulu, Tempo itu bukan hanya memperbaiki bahasa jurnalistik kita, juga memberi semacam hiburan," tulis Umar Kayam dari Universitas Gadjah Mada.

Menurut Nirwan Dewanto, kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan gramatikal. "Misalnya, tapi ini tak persis sama, 'Negara-negara Arab yang berjanji membantu Palestina ternyata hanya di bibir saja.'" "Salahnya di mana?" tanya Pontoh. "Ya negara Arab di bibir. Yang di bibir kan janjinya, bukan negara Arab-nya," ujar Nirwan sambil tergelak.

Hal lain yang juga nampak dari Tempo adalah dominasi jargon. Nirwan Dewanto merujuk rubrik seni sebagai rubrik yang nuansa jargonnya sangat kental. Terutama sekali penggunaan analisis filsafat dalam kritik seni. Jargon-jargon ini muncul karena dua hal. Pertama, para peneliti kritik seni itu adalah mereka yang banyak membaca khazanah filsafat dan kemudian mengoperasikan konsep-konsep itu dalam kritik seni. Sehingga mengira proses berkesenian itu bisa dipahami hanya dari sudut logika kering yang mutlak. Padahal, masalah seni bukan hanya soal kekayaan teoritik tetapi juga soal rasa, soal kepekaan. Kedua, proses berkesenian itu adalah juga pergulatan, sementara para peneliti kritik seni itu hanya menghafal segumpal teori lantas menerapkannya dalam peristiwa kesenian yang ada. "Di sinilah pentingnya fungsi editorial untuk mencairkan tulisan itu atau bahkan menolaknya. Tetapi fungsi itu tidak saya lihat. Saya kira redaktornya selain agak malas berkomunikasi dengan peneliti juga agak malas mengedit," tutur Nirwan Dewanto.

Selain Koran Tempo, PT Tempo Inti Media memproduksi juga: Tempo Interaktif, Pusat Data Analisis Tempo (PDAT), U Magazine, dan Tempo News Room.

#### 4.1.2.3. *Struktur Otoritatif TEMPO*

Layaknya bisnis penerbitan pers, *TEMPO* pun memegang prinsip perpaduan tiga bidang kegiatan, yaitu bidang redaksional, percetakan dan bidang usaha. Hal itu terbagi dengan sendirinya karena dalam usaha media seperti ini merupakan produk ideologis yang mempunyai misi tertentu sehingga tidak dapat disamakan dengan produk barang lainnya.

Untuk itu, saling kerjasama dan tugasnya masing-masing pastinya melibatkan personil yang cukup banyak dan itu ada di tiga bidang tadi, dengan segala latar belakang kemampuannya, guna menuangkan segala ide dan gagasan agar dapat menciptakan suatu produk penerbitan yang berkualitas yang diharapkan.

##### a. *Struktur komando*

Pemimpin umum adalah orang pertama dalam suatu perusahaan penerbitan pers. Ia mengendalikan perusahaannya, baik di bidang redaksional maupun usaha. Dapat dikatakan bahwa pemimpin umum adalah pemilik atau arti lain orang yang paling dipercaya untuk memegang roda usaha penerbitan ini. Namun, orang yang bertanggung jawab langsung terhadap bidang redaksi adalah pemimpin redaksi yang bekerja sama dengan bidang usaha, mengingat media telah menjadi alat bisnis.

**Bidang Usaha (Business Department)** dipimpin oleh **Pemimpin perusahaan**. Ia adalah bawahan dari pemimpin umum yang tugasnya membantu pengelolaan di bidang usaha, mengendalikan usaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya guna kesejahteraan semua karyawan. Dalam operasionalnya sehari-hari, pemimpin perusahaan dibantu oleh manager yang akan memimpin bidang-bidangnya masing-masing, seperti Bidang Iklan, Sirkulasi, Keuangan, Pelayanan Pelanggan.

**Bidang iklan** di majalah *TEMPO* mengalami perkembangan yang cukup pesat, Pertumbuhan penerimaan iklan tahun terakhir sebesar 46.28%, basis pemasang iklan bertumbuh sebesar 60% pemasang iklan baru, kontrak pemasangan jangka panjang sudah dijalin dengan perusahaan terkemuka dan multinasional, seperti: BCA, Citibank, BRI, Isuzu, TELKOM, Telkomsel, Trimegah, Datascrip, IM3, Pertamina dan lain-lain.

**Bidang sirkulasi**-nya pun lancar dan berkembang seiring dengan banyaknya pelanggan, pertumbuhan readership di tahun 2003 sebesar 24 persen dan sudah mengantongi lebih dari 4000 pelanggan baru dari kalangan perdagangan dan aktif pemasang iklan. Pendistribusian pun tersebar di beberapa apotek, rumah sakit di jakarta, bandung, medan dan denpasar. Hampir setiap instansi pemerintah, hotel, apartmen, perguruan tinggi, mall, restoran, bank, airlines dan gerai telekomunikasi berlangganan majalah *TEMPO*, bahkan media massa cetak dan elektronik pun ikut berlangganan.

**Bidang Keuangan** yang dikelola oleh *TEMPO* pun ikut di kontrol dan terkonsep, masalah pengeluaran uang gaji karyawan, percetakan serta promosi media tersebut di kerjakan di bagian ini.

**Bagian Pelayanan Pelanggan (*Costume Care*)** di *TEMPO* dibentuk guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada semua pelanggan. Dari pelanggan tetap, eceran, pemasang iklan sekalipun akan dilayani di bagian ini.

Adapun struktur personalia Bidang Usaha *TEMPO* adalah sebagai berikut:

<b>Direktur Utama</b>	: Bambang Harymurti
<b>Direkur</b>	: Hery Hernawan, Toriq Hadad
<b>Pemasaran</b>	: Herry Hernawan
<b>Bagian Iklan</b>	: Gabriel Sugrahetty (wakil direktur), Adeliska Virwani, Adelisnasari, Hadris Alkaf, Imam Hadi, Jafar Ilham, Melly Rasyid, Nirulita Pasaribu, Sulis Prasetyo, tanti Jumiati, Tito Prabawo
<b>Tim Info Tempo</b>	: Meiky Sofyansyah, Prasideono Lsriaji

**Peneliti** : Arif Arianto, Dewi Retno Lestari, Hotma Siregar, Mira Larasati, Nugroho Adhi, Ridwan Hendri, Susandijani

**Fotografi dan Riset Foto** : Leourentius R.P.

**Desain dan Tata letak** : Andi Suprianto, Jemi Ismoko, Junet Aryo, Kemas M. Ridwan

**Sekretariat Iklan** : Dani melawati

**Sirkulasi, Distribusi dan Komunikasi Pemasaran** : Windalaksana (kepala divisi), Erina (Sekretariat), Hari Nugroho (kepala unit Komunikasi Pemasaran) Ai Mulyani K. (Riset Pemasaran), Berkah Demiat (Layanan Pelanggan)

Sementara itu, **Editor Department (Bidang Redaksi)** dikepalai oleh pemimpin redaksi. Sesuai dengan undang -- undang Pokok Pers, pemimpin redaksi adalah orang yang bertanggung jawab jika ada tuntutan hukum yang disebabkan oleh isi pemberitaan pada penerbitannya.

Jabatan ini sangat penting karena memiliki dimensi politis yang cukup signifikan. Karena itu, penetapan siapa yang bakal menjabat posisi ini menjadi krusial. Sejak awal pendirian, Tempo dikomandoi oleh Goenawan Mohamad, baik pada fase pertama maupun pada fase kedua. Namun, belum genap setahun membenahi penampilan Tempo fase kedua, diadakan serah terima jabatan pemimpin redaksi.

Goenawan Mohamad, sosok yang selama 30 tahun jadi pemimpin redaksi Tempo, bahkan menjadi icon Tempo, menyerahkan jabatannya kepada Bambang Harymurti, mantan kepala biro Washington D.C. Pergantian ini tidak istimewa, karena sudah disiapkan sejak lama, tapi jadi preseden baru di tengah keyakinan publik bahwa wajar jika jabatan pemimpin redaksi dijabat sepanjang hayat.

Goenawan mengisahkan sejak tahun 1980-an ia menyiapkan Harymurti sebagai penggantinya. Ada beberapa alasan mengapa Harymurti. Pertama, pemimpin redaksi sebaiknya dari kalangan muda. Posisi itu menuntut kerja keras, ketekunan, kegesitan, dan keberanian mengambil risiko. Orang muda selalu dicitrakan seperti itu. Kedua, Harymurti dinilainya sebagai orang yang sukses

ketika diserahi tugas sebagai pemimpin. “Sebagai kepala biro Bandung, dia sukses. Juga ketika menjadi kepala biro Jakarta hingga menjadi kepala biro di Amerika Serikat,” kata Goenawan. Ketiga, dengan mundur dari jabatan pemimpin redaksi, ia mau mencontohkan bahwa budaya mundur bukan hal yang jelek. Menurut Goenawan, saat itu wartawan muda berpotensi besar sedang antre untuk masuk ke posisi-posisi setingkat redaktur dan redaktur pelaksana. Tapi, gerbong ini tidak bisa bergerak cepat karena yang di atas masih di sana, sehingga menyebabkan proses dan mekanisme penjenjangan terhambat yang ekornya memicu keresahan di kalangan bawah.

“Dalam rencana saya, setelah saya mundur dari pemimpin redaksi, posisi itu diisi oleh Fikri Jufri selama dua tahun. Setelah itu, Fikri diganti Yusril Djalinus selama setahun dan kemudian yang naik adalah Bambang. Sementara saya dan rekan-rekan yang mundur akan menempati posisi wartawan senior, biar tak malu,” ujar Goenawan. Rencana itu gagal dengan dibredelnya Tempo. Setelah kesempatan terbit lagi datang, buru-buru Goenawan mengatakan bahwa ia tak ingin berlama-lama jadi pemimpin redaksi.

Pemimpin Redaksi MBM Tempo saat ini adalah Toriq Hadad, yang merupakan generasi kedua hasil godokan Tempo. Dua tahun lalu ia menggantikan Bambang Harymurti, sekarang menjadi Direktur Utama sekaligus Corporate Chief Editor. Toriq—yang sekarang juga menjabat Direktur Produksi dan Sumber Daya Manusia & Umum—bergabung pada 1985 sebagai calon reporter di Biro Jakarta.

Di majalah *TEMPO* pemimpin redaksi adalah pengendali kegiatan keredaksian di perusahaannya yang meliputi penyajian berita, penentuan liputan, pencarian fokus pemberitaan, penentuan topik, pemilihan berita utama atau juga sesekali menuliskan tajuk.

Redaktur Eksekutif di majalah *TEMPO* diposisikan tepat dibawah pemred, ia bertugas sebagai pelaksana harian dan bekerja dibantu oleh wakilnya untuk memantau kinerja para jurnalis *TEMPO* untuk membantu pemred jika sedang tidak ditempat atau berhalangan.

Redaktur Senior di majalah *TEMPO* ditempatkan pada posisi sosialisasi dan tugasnya melakukan loby-loby atau pendekatan terhadap para narasumber ataupun klien *TEMPO* yang melakukan kerjasama, dan orang-orang yang

menempati posisi ini adalah tokoh-tokoh panutan yang dulunya pernah mendapat penghargaan di bidang jurnalis sehingga disebut senior berarti lebih ahli dan berpengalaman.

Redaktur Utama bertugas sebagai penanggung jawab harian diatas para redaktur desk, laporan per desk akan dilaporkan olehnya pada pimpinan yang lebih tinggi lagi untuk didiskusikan pada rapat redaksi.

Redaktur bertugas sebagai penanggung jawab dari para sidang redaksi atau wartawan yang meliput narasumber dilapangan, namun terkadang sesekali ia terjun juga kelapangan jika ada pemberitaan yang harus dikonfirmasi dan hal itu tidak dapat diatasi oleh wartawannya.

Sidang Redaksi adalah para wartawan yang meliput serta kontribusi berita yang kerjanya meliput dan mendekati para nasumber yang diwawancarai untuk keperluan pemberitaan majalah ini, fotografer pun termasuk didalamnya karena visual ada kaitannya dengan berita yang akan diturunkannya sesuai tidaknya dengan gambar.

Redaktur Bahasa bertugas sebagai pensensor bahasa dan yang mengedit atau memperbaiki bahasa yang dituangkan kedalam teks berita agar pada proses cetak tidak terjadi kesalahan kata, kalimat, atau statement.

Desain Visual di bidang redaksi bertugas sebagai desainer teknis bentuk majalah tersebut sebelum naik cetak ke penerbitan, dan ia membawahi bidang tata letak serta sunting layout rangka lembaran sebelum jadi jilidnya, gambar, huruf, warna serta letak dan bentuk di bidang inilah diproses, yang nanti hasil nilai akhirnya akan di cetak ke bagian percetakan untuk dibuat sebagai bentuk majalah.

Adapun susunan personalia Bidang Redaksi MBM TEMPO adalah sebagai berikut:

<b>Pemimpin Redaksi</b>	: Toriq Hadad
<b>Redaktur Eksekutif</b>	: Wahyu Muryadi
<b>Wakil Redaktur Eksekutif</b>	: Hermien Y. Kleden
<b>Redaktur Senior</b>	: Edi Rustiadi M, Fikri Jufri, Goenawan Mohamad, Leila S. Chudori, Putu Setia, Yusril Djalinus

Universitas Indonesia

<b>Redaktur Utama</b>	: Arif Zulkifli, Idrus F. Shahab, Karaniya Dharmasaputra, L.R Baskoro, Metta dharmasaputra, M. taufiqurohman, Yos Rizal Suriaji
<b>Redaktur</b>	: Akmal Nasery Basral, Bina Baktiati, Budi setyarso, Dwi Wiyana, Heri Susanto, Nezar Patria (non-aktif), Nugroho Dewanto, Purwani Diah Prabandari, Seno Joko Suyono, Wenseslaus Manggut, Yosep Suprayogi
<b>Sidang Redaksi</b>	: Abdul Manan, Adek Media, Ahmat Taufik, Andari Karina A, Arif A. Kuswardono, Bagja Hidayat, Kurniasih Suditomo, Maria Rita Ida Hasugian, Philipus Parera, Spto Pradityo, Untung Widyanto, Wahyu Dhyatmika, Widiarsi Agustina, Yandhrie Arvian
<b>Biro Jakarta</b>	: Andi dewanto, D.A Candraningrum, F.X Dimas Adityo, Faisal Assegaf, Muchamad Nafi, Nunuy Nurhayati, Ramidi, Retno Sulistyowati, Sunariah, Yandi M. Rofiandi
<b>Fotografer</b>	: Rully Kesuma (redaktur), Arif Fadillah, Mazmur Sembiring
<b>Desain Visual</b>	: Gilang Rahardian (redaktur), Anita Lawudjaja, Danendro Adi, Fitra Moerat R., Kendra H. Paramita
<b>Tata Letak</b>	: Agus Darmawan Setiadi, Aji Yulianto, Tri Watno Widodo
<b>Redaktur Bahasa</b>	: Kurnia J.R., Spto Nugroho, Uu Suhardi
<b>Dokumentasi &amp; Riset</b>	: Priatna, Ade Subrata

*b. Alur Produksi Berita TEMPO*

Dengan struktur komando sebagaimana diuraikan di atas, maka pemberitaan/tulisan di Tempo mengikuti alur produksi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian. Berikut ini uraiannya.

**Tahap Perencanaan** dilaksanakan melalui rapat proyeksi (perencanaan) untuk berita yang akan dimuat berdasarkan sejumlah pertimbangan, diantaranya:

- a. Penetapan berita yang sedang terjadi dan harus dikembangkan.
- b. Mencari narasumber yang pasti dan sesuai dengan kebutuhan bahan berita.
- c. Adanya isu, atau pemberitahuan dari narasumber, di majalah *TEMPO* data-data dan dokumen yang penting dimasukkan kedalam arsip perencanaan dalam pemuatan berita.
- d. Menetapkan narasumber yang akan diwawancarai.
- e. Peliputan berita yang ditetapkan tiap desknya masing-masing.

**Tahap Pengorganisasian.** Pemimpin redaksi memerintahkan para redaktur bagian-bagian tersebut untuk membimbing para bawahannya dalam pemberitaan. Redaktur yang bertugas mengkoordinasikan wartawannya untuk mencari dan menulis berita sesuai yang diproyeksikan dalam rapat proyeksi.

**Tahap Pelaksanaan:** Terlaksananya alur proses produksi tersebut untuk menetapkan berita yang akan dimuat dalam majalah *TEMPO* pada tiap minggunya. Pelaksanaannya tentu para redaktornya yang harus cekatan untuk mem *back up* semua hasil dari wartawan untuk dikerjakan lagi secara mendalam dalam tulisannya, jika ada yang kurang harus dicari dan diperbaiki lagi.

**Tahap Pengevaluasian:** Evaluasi yang dilakukan di *TEMPO* meliputi dari para redaktur dan wartawan yang bertugas dalam tiap desknya, tapi evaluasi yang diterima pun biasanya berdasarkan dari pembaca, kontributor, narasumber, yang menelepon dan mengirim fax/email, dan ini akan dirapatkan pada rapat kompartemen. Adapun yang dievaluasi adalah :

- a. Percetakan susunan dan kata-kata
- b. Bentuk dan susunan berita pada setiap halaman
- c. Isi berita

- d. Pendalaman berita yang dimuat ( sangat diutamakan )
- e. Dokumen, data, serta narasumber yang dimintai keterangan harus dilaporkan dan terbukti ada, sehingga pada saat pemberitaan yang disajikan bercredibel dan dapat dipertanggungjawabkan seluruhnya.
- f. Isyu yang akan diangkat kedalam wacana berita, menyikapi berita yang diusulkan, layak naik cetak apa tidak? Jika belum cukup kuat dengan data, serta sumbernya ditunda hingga berita itu layak untuk diteruskan.

#### 4.2. Representasi Struktur Media (MBM Tempo)

Untuk menjawab masalah bagaimana Representasi Struktur Media dan Respons Agen Dalam Memproduksi Isi Media (Kasus Pemberitaan Dugaan Penggelapan Pajak PT Asian Agri Di Majalah Berita Mingguan *TEMPO*), terlebih dahulu diuraikan hasil analisis tekstual dengan menggunakan analisis semiotika sosial. Semiotika sosial memperkenalkan tiga unsur yang menjadi pusat perhatian penafsiran teks secara kontekstual, yaitu: medan wacana, pelibat wacana, dan mode wacana. Unsur-unsur penafsiran semiotika sosial ini memiliki persinggungan dengan teori strukturasi, di antaranya konsep *agen* dengan unsur pelibat wacana.

Para *pelibat wacana (tenor of discourse)* melakukan serangkaian tindakan (praktik sosial) secara berulang dan bersama-sama membentuk relasi-relasi kelas, gender, ras, dan gerakan sosial. Dari sinilah terjadi *penstrukturasi*, dimana tindakan proses strukturasi ini menjadi kian penting ketika mempunyai pengaruh signifikan pada terbentuknya hegemoni. *Struktur* hegemonik di sini dipandang sebagai formasi dinamis yang secara konstan direproduksi dan diubah melalui tindakan praktis. Dalam hal ini, tindakan praktis antara pemilik dan pekerja media. Agen dan struktur merupakan kategori teoritis yang saling berhubungan, sebagai dualitas struktur. Singkat kata *agen (tenor of discourse)* merepresentasikan struktur.

Representasi struktur dalam pemberitaan ini memperlihatkan rangkaian peralihan medan wacana sebagai berikut:

1. Kasus ini berawal dari tulisan majalah Tempo dalam laporan utama bertajuk *Akrobatik Pajak*, yang terdiri dari lima tulisan, yang diawali tulisan yang berjudul *Kisah Si Pembobol* yang menguraikan kasus dugaan manipulasi pajak.
2. Pada edisi berikutnya, medan wacananya (*field of discourse*) berkembang ke masalah pengusutan, pemeriksaan, perlindungan saksi (*Whistle Bowler*), penyadapan telepon selular, seminar hasil penelitian UGM dan UI (yang menunjukkan dari sudut pandang jurnalistik Koran TEMPO dan MBM TEMPO kurang akurat, tidak netral dan bias, serta berprasangka dalam pemberitaannya (*trial by the press*),
3. Pada gilirannya Selasa, 9 September 2008, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan pemberitaan MBM TEMPO tentang dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group telah menyerang kehormatan dan nama baik Asian Agri Group. MBM TEMPO diharuskan meminta maaf di MBM TEMPO, Koran TEMPO, dan Kompas. Tempo mengajukan banding.

Untuk memudahkan analisis tersebut, dilakukan tahapan analisis sebagai berikut:

- a) Identifikasi pelibat wacana/agen.
- b) Kemudian, agen yang merupakan medium struktur, merepresentasikan struktur yang direproduksi dalam aktivitas mereka.
- c) Selanjutnya, identifikasi struktur sebagai "aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang terbentuk dari dan membentuk perulangan praktik sosial"
- d) Aturan dan sumber daya yang terbentuk merepresentasikan *field of discourse* melalui *mode of discourse*.

#### 4.2.1. Representasi Struktur Media Melalui *Tenor of Discourse* (pelibat wacana/agen)

Pada keseluruhan berita Asian Agri yang dimuat di MBM Tempo yang peneliti analisis telah diidentifikasi sejumlah pelibat wacana/agen. Para agen ini dapat dikategorisasikan menjadi dua, yaitu:

(1) Pelibat wacana/agen yang memberikan data/informasi menyangkut sebuah peristiwa/kejadian/tindakan. Di dalam struktur media, agen ini dikenal dengan sebutan **sumber berita**. Secara kebahasaan, sumber berita dapat diposisikan sebagai *subjek kalimat*.

(2) Pelibat wacana/agen yang diceritakan atau menjadi bagian dari cerita atau keterangan sumber berita. Agen/pelibat wacana ini disebut sebagai **objek berita**. Secara kebahasaan, objek berita dapat diposisikan sebagai *objek kalimat*.

Dengan demikian, secara umum, dapat disimpulkan bahwa pelibat wacana merupakan bagian dari struktur (content) pemberitaan. Adapun sumber berita dan objek berita dalam kasus ini dapat disimak pada tabel berikut.

TABEL I  
TENOR OF DISCOURSE PADA TULISAN/PEMBERITAAN MENGENAI  
VINCENTIUS-ASIAN AGRI-TEMPO

No	Agen sebagai sumber berita		Agen sebagai objek berita	
	Nama	Posisi	Nama	Posisi
1.	Vincentius Amir Sutanto (B1,2,3,5,8,11,21,22)	Eksekutif top Asian Agri ( <i>group financial controller</i> ) <i>yang memberi informasi manipulasi pajak pada Tempo</i>	Mr. Goh (Mr. X) (B1)	Agen keamanan yang disewa Sukanto Tanoto untuk menangkap Vincent
2.	Mikael Marut (B1)	Kuasa hukum Vincent	Tjandra Putra (B1,4,5,7,8,12,16)	Kepala Divisi Legal RGM

No	Agen sebagai sumber berita		Agen sebagai objek berita	
3.	John Budi S.P.(B1)	Juru Bicara KPK	Hadi Susanto (B1	Manajer Legal Asian Agri
4.	MoHamad Syahrial	Mantan Deputi Kepala BPPN bidang Aset Management Credit	Edy Lukas (B1,4,5,7,8,10,12,13	Direktur Asian Agri
5.	Sumber Tempo (B 4,8,9,9,10,12,13,14,16,18,36)		Hadi Susanto (B1	Manajer Legal Asian Agri
6.	Wartawan Tempo (B6,12		Sukanto Tanoto (B6,14	Pemilik Asian Agri, orang terkaya di Indonesia tahun 2006
7.	Tulus Waluyo (B9,	Juru Bicara Dirjen Pajak	Semion Tarigan (B7,8,9,16	Direktur Utama PT. Indosawit Subur
8.	Sumber anonim (B12,	Resepsionis	Mulia Nauli (B8	Sekretaris Perusahaan Toba Indah Pulp Lestari
9.	Djoko Slamet (B8)	Direktur Penyuluhan dan Humas Pajak	M. Arfiandi	Kuasa Hukum Asian Agri
10.	Sumber Anonim Tempo	Staf Asian Agri	Rudy Victor Sinaga (14,15,16,b45,46,47,50,51)	Corporate Communication

No	Agen sebagai sumber berita		Agen sebagai objek berita	
				Manager Asian Agri
11.	Sumber anonim Tempo	Petugas kemanan gedung Uniplaza East Tower, Medan	Supandi (19,20)	Jaksa
12.	Hendarman Supanji (12)	Jaksa Agung	Eva Kusumawardani (19)	Anggota DPR
13.	Junianto Tri Priyono (13)	Deputi Ketua BPPN	Aris Munandar (20,25,26)	Kepala Satuan Fiskal Moneter dan Devisa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya
14.	Petrus Balla Pattyona (B14,19,20,21,22,48)	Kuasa Hukum Vincent	Andi Kelana	Kuasa Hukum Asian Agri
15.	Darmin Nasution (B14,15,16,18,19,29,33,36,44)	Dirjen Pajak	Dwianto Prihartono	Pengacara Asian Agri untuk kasus Vincent
16.	MoHamad Tjiptardjo (B.14,16,29,b46,51,52)	Direktur Inteljen dan Penyidikan Ditjen Pajak	Sutanto (24)	Ketua Majelis Hakim Vonis Vincent
17.	Bernard Hutapea (B.14)	Forum Gerakan Anti	Prasetio (25)	Direktur Compliance

No	Agen sebagai sumber berita		Agen sebagai objek berita	
		Manipulasi dan Penyelewengan Pajak Negara		& Risk Management PT. Telkom
18.	Sumber anonim Tempo (14)	Salah seorang anggota tim pemeriksa	Hak Jawab (27 Januari 2008) (B42)	Asian Agri
19.	Tempo (opini)		Liem Purnama (B43)	Koordinator Conglomerate Monitor Network
20.	Yunus Husein (B.16, 41)	Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)	Nurhadi (B48)	Kepala Biro Humas dan Protokol MA
21.	Tempo (B17,B22,24,26,27,28,43,58)	Metta Darmasaputra	Yanuar P. Wasessa (B49)	Kuasa Hukum Asian Agri
22.	Supriyadi (19)	Jubir Koalisi Perlindungan Saksi	Syaifullah Sumar (B52)	Majelis Hakim Tunggal kasus praperadilan Asian Agri
23.	Indriyanto Seno Adji (19, 0 26,29)	Pakar Hukum Pidana	Yan Apul (B52)	Anggota Tim Pengacara Asian Agri
24.	Rudy Satryo (20)	Pakar Hukum Pidana UI	Sugeng Teguh Santoso (B53)	Kuasa Hukum Asian

No	Agen sebagai sumber berita		Agen sebagai objek berita	
		Manipulasi dan Penyelewengan Pajak Negara		& Risk Management PT. Telkom
18.	Sumber anonim Tempo (14)	Salah seorang anggota tim pemeriksa	Hak Jawab (27 Januari 2008) (B42)	Asian Agri
19.	Tempo (opini)		Liem Purnama (B43)	Koordinator Conglomerate Monitor Network
20.	Yunus Husein (B.16, 41)	Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)	Nurhadi (B48)	Kepala Biro Humas dan Protokol MA
21.	Tempo (B17,B22,24,26,27,28,43,58)	Metta Darmasaputra	Yanuar P. Wasessa (B49)	Kuasa Hukum Asian Agri
22.	Supriyadi (19)	Jubir Koalisi Perlindungan Saksi	Syaifullah Sumar (B52)	Majelis Hakim Tunggal kasus praperadilan Asian Agri
23.	Indriyanto Seno Adji (19, 0 26,29)	Pakar Hukum Pidana	Yan Apul (B52)	Anggota Tim Pengacara Asian Agri
24.	Rudy Satryo (20)	Pakar Hukum Pidana UI	Sugeng Teguh Santoso (B53)	Kuasa Hukum Asian

No	Agen sebagai sumber berita		Agen sebagai objek berita	
				Agri
25.	Hasril Heryanto (20)	Direktur Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia	Hinca Panjaitan (B56,57	Kuasa Hukum Riau Andalan
26.	Teten Masduki (Opini) (B21,	Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW)	Panususan Harahap	Ketua Majelis Hakim
27.	Yenti Ganarsih (B 21,	Pakar Hukum Universitas Trisakti		
28.	Toriq Hadad (23,49,57)	Pemred Tempo		
29.	Metta Dharmasaputra (23,25)	Wartawan Tempo		
30.	Responden	Polling		
31.	Abdullah Allamudi (B25,54,57	Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers		
32.	Todung Mulya Lubis	Pegacara		
33.	Responden	80,65 % tidak setuju		
34.	Ichlasul Amal (B30)	Ketua Dewan Pers		
35.	Heru Hendratmoko (30)	Ketua AJI		
36.	Furqon Karim (31)	Koordinator The Indonesian Watch		
37.	Cut Anggi (B32)	Pembaca		

No	Agen sebagai sumber berita		Agen sebagai objek berita	
			Komunikasi UGM	
60.	Mr. Goh (Mr. X) (B1		Agen keamanan yang disewa Sukanto - Tanoto untuk menangkap Vincent	
61.	Tjandra (B1,4,5,7,8,12,16	Putra	Kepala Divisi Legal RGM	
62.	Hadi Susanto (B1		Manajer Legal Asian Agri	
63.	Edy (B1,4,5,7,8,10,12,13	Lukas	Direktur Asian Agri	
64.	Hadi Susanto (B1		Manajer Legal Asian Agri	
65.	Sukanto Tanoto (B6,14		Pemilik Asian Agri, orang terkaya di Indonesia tahun 2006	
66.	Semion Tarigan (B7,8,9,16		Direktur Utama PT. Indosawit Subur	
67.	Mulia Nauli (B8		Sekretaris Perusahaan Toba Indah Pulp Lestari	

No	Agen sebagai sumber berita		Agen sebagai objek berita	
68.	M. Arfiandi	Kuasa Hukum Asian Agri		
69.	Rudy Victor Sinaga (14,15,16,b45,46,47,50,51)	Corporate Comunication Manager Asian Agri		
70.	Supandi (19,20)	Jaksa		
71.	Eva Kusumawardani (19)	Anggota DPR		
72.	Aris Munandar (20,25,26)	Kepala Satuan Fiskal Moneter dan Devisa, Direktorat Reserse Krimanal Khusus Polda Metro Jaya		
73.	Andi Kelana	Kuasa Hukum Asian Agri		
74.	Dwianto Prihartono	Pengacara Asian Agri untuk kasus Vincent		
75.	Sutanto (24)	Ketua Majelis Hakim Vonis Vincent		
76.	Prasetio (25)	Direktur Compliance & Risk Management PT. Telkom		

No	Agen sebagai sumber berita		Agen sebagai objek berita	
		Tempo		
38.	Bunga Pratiwi (B33)	Koordinator Indonesian Care Group		
39.	Abdul Hakim Ritonga (B34,51)	Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum		
40.	Ken Oetomo (B35)	Pemerhati Media		
41.	Aji Brajamusti (B37,B43)	Pelaksana Harian Suwap (Solidaritas Untuk Wajib Pajak)		
42.	Arya Gunawan (038)	Dosen UI		
43.	Komunike Bersama (B39)			
44.	ELCID LI (B40)	Pembaca Tempo		
45.	Abu Bakar Nataprawira (B47,51)			
46.	Wina Armada (49)	Anggota Dewan Pers		
47.	Portas Pane (B50,51)	Kepala Sub Penyidik Dirjen Pajak DepKeu		
48.	B.D. Nainggolan (51)	Jubir Kejagung		
49.	Prof. Sudikno Mertokusumo (B52)	Pakar Hukum Acara Perdata UGM		

No	Agen sebagai sumber berita		Agen sebagai objek berita	
50.	Hendrayana (B53,54,57)	Kuasa Hukum Tempo		
51.	Agus Sudibyo (B54,57)	Anggota Yayasan Sains Estetika dan Teknologi yang juga Ketua Aliansi Pembela Pasal 28		
52.	Erwin Usaman (54)	Direktur Deputi EksekutifWalhi		
53.	Khaidir Ramli B55,57)	Kepala Biro HukumKPK		
54.	Hendrik Tumbur.(B55,57)	nggota staf Biro Hukum Direktorat Pajak		
55.	Adnan Buyung Nasution (B56)	Anggota Dewan Penasehat Presiden		
56.	Mustafa Abdullah (57)	Anggota Komisi Yudisial		
57.	Busyro Muqoddas (57)	Ketua Komisi Yudisial		
58.	Atmakusuma	Pakar Pers		
59.	Ashadi Siregar	Pakar		

No	Agen sebagai sumber berita	Agen sebagai objek berita	
77.	Hak Jawab (27 Januari 2008) (B42)	Asian Agri	
78.	Liem Pumama (B43)	Koordinator Conglomerate Monitor Network	
79.	Nurhadi (B48)	Kepala Biro Humas dan Protokol MA	
80.	Yanuar P. Wasessa (B49)	Kuasa Hukum Asian Agri	
81.	Syaifullah Sumar (B52)	Majelis Hakim Tunggal kasus praperadilan Asian Agri	
82.	Yan Apul (B52)	Anggota Tim Pengacara Asian Agri	
83.	Sugeng Teguh Santoso (B53)	Kuasa Hukum Asian Agri	
84.	Hinca Panjaitan (B56,57)	Kuasa Hukum Riau Andalan	
85.	Panususnan Harahap	Ketua Majelis Hakim	

Dari tabel di atas tergambar sumber-sumber yang paling banyak digunakan tempo dalam tulisannya, sebagai berikut:

Sumber Tulisan/Berita	Jumlah
1. Sumber (Anonim) Tempo	12
2. Darmin Nasution	9

3.	Edy Lukas	8
4.	Rudy Victor Sinaga	8
5.	Tempo	8
6.	Vincentius Amir Sutanto	8
7.	Tjandra Putra	7
8.	MoHamad Tjiptardjo	6
9.	Petrus Balla Pattyona	6
10.	Semion Tarigan	4

Dengan sejumlah sumber berita di atas, Tempo memproduksi hampir seratus tulisan/pemberitaan mengenai AA ke dalam 17 rubrik selama kurang-lebih dua tahun, yaitu: (1) Bisnis Sepekan, (2) Ekonomi dan Bisnis, (3) Hukum, (4) Indikator, (5) Info Tempo, (6) Kecap dapur, (7) Kilas Balik, (8) Kolom, (9) Media, (10) Laporan Utama (11) Liputan Khusus (12) Nasional (13) Opini (14) Peristiwa, (15) Surat, (16) Surat dari redaksi dan (17) Wawancara .

Ketujuh belas rubrik tersebut disajikan sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

TABEL 2

TULISAN/PEMBERITAAN MENGENAI VINCENTIUS-ASIAN AGRI-  
TEMPO

No.	Tanggal	rubrik	judul berita
1	21-Jan-07	Laporan Utama	Kisah Si Pembobol
2			Dari Mana Rejeki Mengalir
3			Paket Hemat Raja Sawit
4			Si Kembar Dari Teluk Betung
5			Dua Natal Sang Akuntan

6			Kepak Sayap Garuda Mas
7			Edy Lukas : Semua Sudah Diperiksa Aparat Pajak
8	28-Jan-07	Ekonomi & Bisnis	Gerak Cepat Memburu Bukti
9			Aksi Di Dua Kota
10			Di Bawah Transfer Seolah-olah
11			Dua Tahap Duit Mengalir
12	4-Feb-07	Ekonomi & Bisnis	Dengan Alamat pabrik Payung
13	11-Feb-07	Ekonomi & Bisnis	Dua Surel Pembuka Tabir
14		Info Tempo	Revitalisasi Perkebunan untuk Kesejahteraan
15	20-May-07	Ekonomi & Bisnis	Menagih Janji Yang tertunggak
16	27-May-07	Opini	Patgulipat Pajak Asian Agri
17		Wawancara	Wawancara darmin Nasution (Dirjen Pajak)
18		Ekonomi & Bisnis	Dokumen Rahasia Duta Merlin
19			Berkat Dua Pucuk Surat
20			Aliansi Poros Jakarta-Hongkong
21			Teri Masuk, Hiu Belum Dapat
22	10-Jun-07	Ekonomi & Bisnis	Indo Asri Akan mengakuisisi Longsum
23	17-Jun-07	Ekonomi & Bisnis	Haram Nego di Bawah Meja
24	8-Jul-07	Hukum	Barang Bukti di Kantong Pengacara
25	5-Aug-07	Kolom	Whistle Blower Kesepian (Teten Masduki)
26	19-Aug-07	Nasional	Vonis Janggal Untuk Vincent

27	2-Sep-07	Opini (redaksi)	Nasib malang Peniup Peluit
28		Hukum	Vincentius : Saya Bukan Residivis
29	23-Sep-07	Peristiwa	Tempo Protes Penyadapan ke Dewan Pers
30	30-Sep-07	Indikator	Setujukan Anda Penyadapan dan Penyebaran Salinan SMS Watawan diusut
31		Opini	Kenapa Lambat Menghukum Neloe
32		Nasional	Pesan Pendek Berbuntut Panjang
33		Wawancara	Aris Munandar "Kami Hanya Minta Print Out"
34		Kolom	Sadap Pers "Abuse of Power"
35	14-Oct-07	Opini	Merindukan Gerald Shur
36	28 Ok 2007	Kolom	Kebebasan Pers, Lalu Apa? (Todung Mulya Lubis)
37	11-Nov-07	Indikator	Penyesaian kasus di luar pengadilan Setujukah anda?
38		Opini	Pengadilan Untuk Asian Agri
39		Hukum	Jalan Asian Agri Ke Meja Hijau
40	18-Nov-07	Peristiwa	Dewan Pers : Usut Penyebar Salinan SMS
41		Surat	Kiprah KPK di Asian Agri
42		Surat	Periksa Aparat Pajak
43	25-Nov-07	Wawancara	Darmin N: Saya Tidak Peduli Soal Beking
44	9-Dec-07	Bisnis Sepekan	Pajak Bobol Triliunan rupiah
45	12/16/2007	Surat	Dirjen pajak Jangan Kecil Hati
46		Laporan Utama	Adu Nyali di Ring Korupsi
47	30-Dec-07	Surat	Asian Agri Pinjam Tangan Wartawan
48		Liputan Khusus	7 Terpilih. Darmin N, Jhony Setiawan M. (Walhi Riau)
49		Kilas Balik	Asian Agri Berkelit Sukanto Dari Pajak
50	6-Jan-08	Surat	Prihatin Ilmuwan Bayaran UI dan UGM
51		Kolom	Tempo, Asian Agri dan Jurnalisme Investigasi

52		Media	Ketika Agri Mampir di Kampus
53	13-Jan-08	Kolom	Tantangan Pandawa Lima
54		Surat	Komentar Atas Kolom Arya Gunawan
55		Surat	Quo Vadis UGM (Komunike Bersama)
56		Kolom	Sang Pelapor dan Perlindungan Saksi
57		Hukum	Menutus Kilat Sang pelapor
58	20-Jan-08	Surat	Hak Jawab Asian Agri
59	27-Jan-08	Surat	Bagaimana kelanjutan penyidikan PT. AA
60	3-Feb-08	Surat	Sukanto Jangan Takut Aparat Pajak
61	10-Feb-08	Opini	Menunggu AA di Pengadilan
62		Bisnis Sepekan	Surat ke dua untuk Sukanto Tanoto
63	30-Mar-08	Surat	Kasus Pajak di Tangan Jaksa?
64		Bisnis Sepekan	Panggilan Keyiga Buat Sukanto
65	6-Apr-08	Peristiwa	Meminta Polisi Memanggil Paksa Sukanto Tanoto
66	13-Apr-08	Nasional	Vincent di hukum 11 Tahun Penjara
67	27-Apr-08		Dewan Pers Siapkan Hak Jawab AA
68	4-May-08	Nasional	Kasus AA Dilimpahkan Dirjen Pajak ke Kejaksaan (Tiga tersangka)
69	11-May-08	Hukum	Bertahap Menggelinding Ke Kejaksaan (12 Tersangka)
70	11-May-08	Hukum	Minim Bukti Perkara Selesai (perkara lain dikaitkan dengan kasus ini)
71	18-May-08	Liputan Khusus	Sayap Garuda di Negeri Singa
72			Duduk Manis di Negeri Jiran
73	25-May-08	Nasional	Tempo Gugat Balik AA (AA tidak menempuh mekanisme DP)
74	13-Jul-08	Hukum	Menyoal izin Sita
75	20-Jul-08	Hukum	Pembunuh dari Selatan
76	10-Aug-08	Nasional	Komisi Anti Korupsi Bersaksi Untuk Tempo

77	31-Aug	Ekonomi Bisnis	Rambah Sawit Penghasil Duit
78	7-Sep-08		AJI menganugrahi Uidn Award untuk Metta
79	14-Sep-08	Opini	Menjaring Rp. 1,2 T Tarikan Harta Timor
80	21-Sep-08	Nasional	Adnan Temui Vincentius
81			Satu Vonis Empat kejanggalan ( mengukuhkan supremasi AA di pengadilan)
82			Menang Berkat Vonis Rem
83		Hukum	Awalnya Berita Lalu Gugatan
84			Fakta Begini, Vonis Begitu (Sirikit Syah dar AA)
85	28-Sep-08	Opini	Kontroversi Surat ST (ke presiden)
86		Hukum	Jalan Terus Walau ditolak
87			Dari Sukanto Untuk SBY
88	5-Oct-08	Surat dari redaksi	
89	26-Oct-08	Kecap dapur	10 Tahun Tempo Baru
90	28-Dec-08	Kilas Balik	Polly, Money dan Pornografi
91		Kilas Balik	Wawancara Darmin Nasution
92	15-Feb-09	Bisnis Sepekan	Berkas AA Ke Kejaksaan

Kesinambungan pemberitaan AA dalam sejumlah rubrik tersebut memperlihatkan bahwa sumber berita merupakan unsur penting dalam produksi berita/isi media. Tampilnya tenor of discourse di dalam tulisan/pemberitaan sebagai sumber berita merefleksikan struktur media, yang pada sisi ini merupakan sumber daya alokatif. yang dikategorikan ke dalam dua kelompok: sumber daya yang *favorable* dan sumber daya yang *unfavorable* terhadap pemberitaan mengenai AA.

**a) Sumberdaya *favorable***

Sumberdaya *favorable* adalah sumberdaya/sumber berita yang pernyataannya sejalan atau mendukung garis kebijakan editorial. Identifikasi dukungan tersebut dilakukan melalui mode of discourse yang digunakan para sumber berita, sebagaimana akan tampak pada uraian-uraian berikutnya. Sumberdaya *favorable* dalam kasus ini meliputi sejumlah tenor of discourse (sumber berita) sebagai berikut:

1. kalangan ahli atau akademisi: Romli Atmasasmita (Ahli hukum pidana Universitas Padjadjaran), Ashadi Siregar (dosen senior Jurusan Ilmu Komunikasi UGM), Budi Irawanto (staf pengajar Jurusan Komunikasi), Henny S. Widyaningsih (Kepala Humas UI), Hermien Indah Wahyuni (Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM), Mas Achmad Santosa, Indrianto Senoadji (Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia), Atmakusumah Astraatmadja (pakar pers), Indriyanto Seno Adji (pakar pidana Universitas Indonesia), Setio Budi (bekas Ketua Program Studi Komunikasi di Atma Jaya), Todung Mulya Lubis, Urip (jebolan Ilmu Komunikasi FISIP UI), Danarka Sasangka (Wakil Dekan FISIP Atma Jaya), dan Yunus Husein. Sedangkan Eduard Depari sendiri bertindak sebagai pihak yang diminta mencari akademisi atau ahli yang bersedia membahas hasil penelitian AA.
2. Lembaga swadaya masyarakat, seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Heru Hendratmoko, juru bicara Aliansi Agus Sudiby, mantan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Bambang Widjojanto, Pelaksana Harian Suwap (Solidaritas untuk Wajib Pajak) Brajamusti, LSPS Hotman, Koordinator Informasi Publik Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Pers Hendrayana dan survei Transparansi Internasional.
3. Direktorat Pajak, yang terdiri atas: Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, Tim internal Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak Djoko Slamet, Kepala Subdirektorat Penyidikan Direktorat Intelijen dan Penyidikan, Pontas Pane, dan Tulus Waluyo, juru bicara Direktorat Jenderal Pajak, dan

Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Direktorat Jenderal Pajak, MoHamad Tjiptardjo.

4. Aparat penegak hukum, yaitu:
  - a. Kepolisian: Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Abubakar Nataprawira, Kepala Satuan Fiskal Moneter dan Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jaya, Ajun Komisaris Besar Aris Munandar,
  - b. Kejaksaan: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga, Komisi Yudisial Busyro dan Mustafa Abdullah,
  - c. KPK: Juru bicara KPK Johan Budi S.P.
5. Kalangan eksekutif, yaitu: Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri-Sekretaris Negara Hatta Rajasa, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Adnan Buyung Nasution, Mantan Deputy Ketua BPPN bidang Asset Management Credit MoHamad Syahrial.
6. Dewan Pers, yaitu: Abdullah Alamudi (Ketua Komisi Pengaduan), Wina Armada Sukardi, dan Garin Nugroho.
7. Pelaku/saksi: Vincentius Amin Sutanto (mantan pengendali keuangan PT Asian Agri Oil and Fats Ltd), dan dua kuasa hukumnya Mikael Marut serta Petrus Balapattyona
8. Kategori sumber lainnya: pembaca

Sebagai pelibat wacana, Vincentius Amir Sutanto pada awalnya diposisikan MBM Tempo sebagai sumber berita utama. Hal ini tampak pada penyiaran laporan utama MBM Tempo diinisiasi oleh keterangan-keterangan Vincent mengenai manipulasi pajak oleh Asian Agri. Keterangan tersebut dikemas MBM Tempo dalam cover line Akrobatik Pajak. Lalu, tulisan yang mengawali laporan utama tersebut juga bercerita tentang hal tersebut – yang bersumber dari keterangan Vincent.

Penyiaran laporan tersebut ada hanya ketika Vincent bersedia memberikan keterangan dan kesaksian seputar pajak di Asian Agri. Dengan kata lain, keterangan/kesaksian Vincent memungkinkan MBM Tempo memproduksi laporan itu. Laporan tersebut bukan semata-mata laporan biasa, tetapi masuk ke

dalam etalase MBM Tempo sebagai cover story. Untuk itu, laporan tersebut dikenal sebagai laporan utama.

Sebuah laporan utama, yang dipampang di cover majalah diharapkan menarik perhatian masyarakat (calon konsumen) untuk membaca sekilas lalu membeli majalah tersebut. Hal ini mengisyaratkan laporan utama tersebut diproduksi setelah diperoleh sumberdaya (resources) yang memungkinkan untuk produksi semacam itu, karena tidak semua sumberdaya memberi peluang sama untuk diproduksi sebagai laporan utama. Singkat kata, agen Vincentius di dalam laporan tersebut merepresentasikan sumberdaya material yang dimiliki struktur media (MBM Tempo).

***b) Sumberdaya unfavorable***

Dari sejumlah sumber berita tersebut, terdapat sejumlah sumber berita yang memberi pernyataan/keterangan yang *unfavorable* (tidak mendukung) terhadap pemberitaan MBM Tempo. Di antara mereka adalah :

1. Pihak Asian Agri:
  - a. Manajemen: Sukanto Tanoto, Tjandra Putra (Kepala Divisi Legal RGM), Semion Tarigan (Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur, anak perusahaan Asian Agri), Eddy Lukas (Direktur Asian Agri) Hadi Susanto (Manajer Legal Asian Agri), Rudi Victor Sinaga (juru bicara Asian Agri),
  - b. Kuasa hukum: M. Arfiandi, Andi Kelana pengacara pada grup perusahaan Asian Agri, Agri Dwianto Prihartono, Yan Apul, Alamsyah Hanafiah, Sugeng Teguh Santoso Kuasa hukum Riau Andalan, Hinca Panjaitan
  - c. Staf: Mr. Goh petugas dari agen keamanan yang disewa Sukanto Tanoto, petugas keamanan AA,
2. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.
3. Dewan Pers: Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal
4. Kominfo (Menkominfo)

5. Pihak Kejaksaan: Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga, jaksa Supardi
6. Pihak Kepolisian: Kepala Satuan Fiskal Moneter dan Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Aris Munandar,
7. Pihak Kehakiman: (majelis hakim) Nafisah, Panusunan, Sutarto, Syafrullah Sumar, Eddy Risdiyanto, Nurhadi (Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Agung), Madya Suhardja (Juru bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta), Suharto (juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan)
8. DPR: Eva Kusumandari (anggota)
9. Akademisi: Pusat Pengkajian dan Pelatihan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (P3ISIP) Dwi Urip Premono,

c) *Representasi sumberdaya*

Tampilnya sumber-sumber berita di atas memperlihatkan bahwa sumber berita merupakan unsur penting dalam produksi berita/isi media. Tanpa sumber berita tak ada yang dinamakan produk berita (produk jurnalistik) kecuali produk iklan. Jika isi media semacam Tempo hanya berisi iklan maka sebutan buat Tempo bukan lagi Majalah Berita Mingguan (MBM) tapi Majalah Iklan Mingguan. Dengan kata lain, tanpa sumber berita tak akan ada yang namanya MBM Tempo. Sumber berita mereproduksi eksistensi majalah Tempo sebagai institusi pembuat berita. Dengan kata lain, eksistensi institusi sosial ini dalam kehidupan sehari-hari membutuhkan sumber berita sebagai sumber daya untuk ditransformasi menjadi produk yang disebut BERITA.

1) Sumberdaya alokatif:

Pertama, sumber daya terpenting untuk melakukan jurnalistik investigasi akan hilang. Tampilnya *tenor of discourse* di dalam tulisan/pemberitaan sebagai sumber berita merefleksikan struktur media, dalam hal ini sumber daya alokatif. Berkenaan dengan sumber daya alokatif adalah struktur dominasi. Dalam tulisan/pemberitaan mengenai AA ini struktur dominasi

dalam sumber daya alokatif dikategorikan ke dalam dua kelompok: sumber daya yang *favorable* dan sumber daya yang *unfavorable* terhadap pemberitaan mengenai AA. Secara kuantitatif, sumber daya *favorable* relative lebih banyak daripada sumber daya *unfavourable*.

Sumber daya *favorable* – melalui *mode of discourse* yang digunakan – membentuk *field of discourse* yang di satu sisi memperlihatkan pelanggaran struktur tertentu; sedangkan di sisi lain memperlihatkan perubahan struktur tertentu juga, karena masuknya atau dimasukkannya sumber daya *unfavorable*.

- (a) Munculnya Vincent pertama kali dalam kasus ini adalah “*untuk melaporkan semua kegiatan penggelapan pajak AAG yang diketahuinya itu kepada pemerintah Indonesia*”. Dalam konteks media, praktik ini merupakan upaya media menjalankan fungsi kontrol sosial dan keberpihakan media. Ini yang menjadi bagian dari pelanggaran struktur signifikasi media (dibahas dalam subbab representari struktur: aturan).
- (b) Bagian lainnya tampak pada penempatan posisi Vincent sebagai whistle blower yang patut mendapat perlindungan saksi dan keringanan hukuman, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Akan tetapi, dalam perjalanan waktu, wacana pembocor rahasia ini tak dipertimbangkan oleh aparat kepolisian maupun kehakiman: “penyidik tidak melihat Vincent merupakan *whistle blower* dan “Menyangkut status Vincent sebagai *whistle blower*, Madya menandakan bahwa hakim tidak mengetahuinya”. Praktik sosial yang dipertunjukkan oleh aparat penegak hukum sejalan dengan pandangan juru bicara Koalisi Perlindungan Saksi, Supriyadi, inilah salah satu kelemahan UU No. 13/2006 tersebut. “Perlindungannya masih parsial.”

Akibatnya, struktur yang terbentuk kemudian dari praktik sosial aparat tersebut adalah “Kalau seperti ini yang terjadi, tidak akan ada yang mau jadi *whistle blower*,” kata Indryanto Seno Adji. Padahal menurut Arya Gunawan, mereka “aset” amat berharga dalam investigasi yang dilakukan lembaga-lembaga resmi negara, maupun investigasi “tidak resmi” yang dijalankan media massa melalui praktik jurnalisme investigatif. Semua buku rujukan investigasi

menganjurkan wartawan mencari para pembocor dari kalangan dalam ini sebagai sumber informasi penting. Jika tidak ada yang bersedia menjadi pembocor rahasia, maka media kehilangan satu sumber daya terpenting untuk melakukan jurnalistik investigasi. Struktur sumber daya ini masih dapat berubah. Sebaliknya, struktur di luar media yang coba dipertahankan adalah tiadanya kebocoran di lingkungan institusi mereka.

Menurut Metta, fungsi pers itu adalah salah satunya *watch dog* yaitu mngambil resiko dan biayanya mahal. Resiko tinggi mungkin lebih banyak rugi daripada untungnya tapikan ini untuk membangun suatu berita. **“Sekarang saya tanya anda, kenapa kok anda nggak menuntut Hadi Jamal padahal dia disidik masih dalam proses, disidang juga belum. Bayangkan kalau semua itu dilarang, berarti harus menggugat semua media donk.”**

*Yang pertama dalam suatu investigasi Tempo itu meneliti satu persatu fakta, tapi untuk AA saya pribadi berani mempertanggung jawabkan karena disitu kami juga memberiklan ruang kepada pembaca untuk keragu-raguan yaitu pakai dugaan, apakah Tempo salah dalam penggunaan kata-kata itu semua kan ada ahli bahasanya dalam pengadilan. Tidak diharmakan bukan kita mendeskripsikan kemudian orang terhanyut, jadi kalau soal katapun masih bisa diperdebatkan*

**Kedua, terjadinya praktik pemupukan modal (capital) media.** Pada sisi lain, hadirnya sumber daya *favorable* dan *unfavorable* memperlihatkan praktik sosial yang mengacu pada pendapat Atmakusumah, “dari segi jurnalistik, Atmakusumah melihat tidak ada yang salah. Penelitian berita di Tempo, ujanya, sudah memenuhi unsur *cover both sides*, sudah berimbang”. Singkatnya, praktik sosial yang diproduksi Tempo selama memberitakan kasus AA dengan menyajikan sumber berita *favorable* dan *unfavorable* adalah prinsip liputan *cover both side*. Oleh sosiolog Gaye Tuchman prinsip ini disebut sebagai “ritual strategis” objektivitas. Dengan kata lain, kedua tipe sumber daya ini merepresntasikan dimensi struktur signifikasi media, yaitu objektivitas.

Max Weber dalam seminar tentang modernitas menyebutkan bahwa rasionalisasi merupakan tipikal dari masyarakat modern, cerminan dari

masyarakat industrial dan kapitalis yang menuntut penjelasan dan alasan rasional di setiap keputusan yang diambil dalam lingkup kehidupan sosial manusia. Menurut Weber, 'rasionalitas instrumental' sebagai model rasionalitas tradisional/teknikal merupakan pusat dari setiap bentuk rasionalisasi. Rasionalitas instruktional menitikberatkan pada ekspektasi-ekspektasi (pengharapan yang dapat dikuantifikasikan, termasuk dalam tradisi ilmiah akademik, yaitu objektivitas. (Anshori, 2005, h.28)

Berangkat dari kerangka positivistic dan realism, lahir konvensi umum yang memandang fakta dan berita ada sesuatu yang berada di luar sosok wartawan, sehingga sang wartawan harus mencari dan menyampaikan fakta tersebut secara objektif, tanpa harus memodifikasi atau memolesnya. (Anshori, 2005, h.24)<sup>i</sup>

Dengan pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa objektivitas merupakan cerminan masyarakat modern dan kapitalis yang menuntut rasionalisasi. Rasionalisasi objektivitas adalah: di samping ketidakberpihakan juga meliputi semua pihak yang terlibat sehingga memberi ekspektasi kepada semua pihak untuk mengetahui informasi tersebut. Ketika kepentingan semua pihak direpresentasikan di dalam pemberitaan maka pemberitaan itu memiliki kemungkinan untuk diakses oleh semua pihak yang terkait. Ini berarti memperbesar pasar, yang dapat berdampak pada penambahan profit melalui menjual produk (majalah) di satu sisi, dan di sisi lain melalui penambahan ruang yang dijual untuk para pengiklan karena semakin besarnya jumlah konsumen (komodifikasi). Singkat kata, hadirnya sumber daya *favorable* dan *unfavorable* memperlihatkan praktik sosial yang mengarah pada praktik pemupukan modal (capital) media.

Namun, Bret Cunningham (dalam Columbia Journalism Review edisi Juli-Agustus 2003) dan Rosihan Anwar mengingatkan. Cunningham menyoroti prinsip objektivitas yang mengekang wartawan untuk menulis isu yang tidak berkaitan langsung dengan berita, meskipun isu itu kemungkinan mempunyai hubungan yang erat dengan berita yang ditulis (Anshori, 2005, h.25)

Sedangkan menurut Rosihan Anwar, "Sekarang, zaman telah berubah, pers perjuangan sudah tidak ada lagi, yang muncul justru lebih banyak pers kapitalis.

Banyak pers menggadaikan kemerdekaannya pada kaum pemilik modal. Ini memprihatinkan. Banyak pers yang penakut. Mesti dituntut untuk tetap survive di tengah godaan kapitalisme yang menggiurkan, pers harus tetap menjaga daya kritis, objektivitas, dan independensinya. Jangan sampai menjual kebenaran pada pemasang iklan. ([www.suarakarya-online.com/news.html?id=228067](http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=228067); 12 Juni 2009; 16:08)

## 2) Sumberdaya otoritatif:

Apa yang ditulis Yunus Husein bahwa "..., berkat bantuan wartawan Tempo, Vincent kemudian dihubungkan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi" merefleksikan mekanisme alur berita dan penugasan di MBM Tempo. Siapakah wartawan Tempo yang ditugaskan untuk membantu Vincent?

Secara umum, Tempo menerapkan mekanisme sebagai berikut.

Sejak majalah Tempo pertama kali terbit, Yusril – salah satu pendiri Tempo – menciptakan jabatan "koordinator reportase"- lembaga yang mengatur reporter biro Jakarta. Majalah berbeda dengan Koran, katanya. "Kalian mesti mencari yang berbeda yang tidak dilihat media harian. Bahkan jika pun kalian hadir dalam konferensi pers, kalian harus melihat peristiwa itu dari sudut yang berbeda." (Steele,15)

Di Tempo, tugas reporter adalah mengumpulkan data. Setiap berita ditentukan oleh peneliti yang membuat penugasan dan nanti akan menulis berita. Tugas reporter adalah "pergi ke lapangan", mewawancarai sumber dan menyerahkan transkrip wawancara plus background reportase kepada para peneliti. Kebanyakan pembicara menekankan tentang pentingnya tugas reporter dalam mendapatkan info-info background. Kata Kepala Biro Jakarta, Ahmad Taufik, "Ini model Tempo yang tak dimiliki media lain." Pos liputan para reporter juga di rotasi secara berkala, agar mereka menguasai pelbagai bidang.

Tugas penting reporter lainnya adalah melakukan wawancara, kata Toriq Hadad. "Jika wawancaranya tidak lengkap, berita juga tidak lengkap." Memalukan jika reporter Tempo melakukan wawancara tanpa persiapan." Karenanya reporter harus riset, membaca majalah atau kliping Koran di perpustakaan. "Sebagian gaji kalian pakailah untuk membeli Kompas," kata

Toriq. Tapi Koran hanya dipakai sebagai rujukan bukan untuk ditiru ide beritanya. Carilah lain. Telpon narasumber. Apa yang belum ditulis? Baca Koran.

Ketika Tempo terbit kembali (setelah dibredel), rapat redaksi tidak hanya dihadiri redaktur, tetapi juga para wartawan junior. Semua bisa mengemukakan pendapat, bisa dibentak dan juga dikritik. "Mekanisme keterbukaan merupakan keunggulan Tempo. Saling mengkritik, juga ada evaluasi terbuka. Ini bukan main dampaknya. Tidak ada media lain melakukan itu," kata Goenawan. Percaya atau tidak, usul dari tingkat komisaris, pemimpin redaksi, sampai calon reporter, semua disaring melalui rapat yang riuh rendah itu. Tidak ada yang tidak dibicarakan, semua harus melalui pintu diskusi. Dari mana pun datangnya usul itu, tak perlu ragu mempertanyakan kelayakannya. Semua itu dilakukan agar berita kita tak ternoda. (*ibid*)

#### 4.2.2. Representasi Struktur Media Melalui Field of discourse

Sebagaimana telah diutarakan, pemberitaan mengenai AAG diproduksi dalam sejumlah rubrik, yaitu: Bisnis Sepekan (4x), Ekonomi & Bisnis (8x), Hukum (10x), Indikator (2x), Info Tempo (1x), Kecap dapur (1x), Kilas Balik (1x), Kolom (5x), Laporan Utama (2x), Liputan Khusus (2x), Media (1x), Nasional (7x), Opini Redaksi (8x), Peristiwa (3x), Surat (11x), Surat dari redaksi (1x), dan Wawancara (3x).

Jika ditilik dari nama-nama rubrik tersebut, maka kasus AAG bermula dari bidang perpajakan bergerak ke bidang bisnis dan ekonomi, kemudian memasuki ranah hukum, sosial-budaya (pendidikan dan media massa), lalu kembali ke masalah hukum. Namun, berdasarkan uraian di dalam tulisan-tulisan tersebut, ditemukan sejumlah field of discourse (hal-hal yang sedang berlangsung atau apa yang sesungguhnya sedang disibukan oleh para pelibat) di antaranya: kasus perpajakan, perlindungan saksi, hak jawab, penelitian mengenai pemberitaan Tempo, putusan pengadilan, whistle blower, dan penyadapan. Berikut ini rinciannya.

**Kasus perpajakan:** Ketika pertama kali memberitakan kasus AAG, Tempo menuliskan pada cover majalahnya "AKROBATIK PAJAK". Di dalam rubrik Opini, Tempo menulis, "SERENTETAN tuduhan serius sedang terarah ke

orang terkaya Indonesia, Sukanto Tanoto Pemilik perusahaan Raja Garuda Mas ini diduga telah melakukan tindak pidana manipulasi pajak yang merugikan negara lebih dari Rp 1 triliun". Pada bagian selanjutnya dari tulisan itu disebutkan, "posisi sang pelapor dalam manajemen keuangan perusahaan cukup tinggi—ia malah mengaku sangat terlibat dalam menyusun dan melaksanakan rekayasa penggelapan pajak itu—hingga mempunyai akses pada dokumen transaksi keuangan perusahaan. Lagipula banyak transaksi yang dilaporkan ternyata dilakukan oleh bank di Indonesia."

Pada tulisan berikutnya (Kisah Si Pembobol), dilaporkan, "Dengan sederet jabatan itu, banyak "kunci penting" internal perusahaan berada di tangannya, termasuk berbagai upaya Asian Agri menghindari dari kewajibannya membayar pajak yang tinggi."

*Para petinggi Asian Agri pantas kalang-kabut karena data-data internal yang dibawa Vincent tak main-main. Mulai dari catatan transaksi harian dan keuangan perusahaan, bukti slip setoran bank, hingga aliran dana ke brankas Sukanto Tanoto. Ada juga dokumen perencanaan pembayaran pajak perusahaan.*

*Yang mencengangkan, benang merah dari ratusan dokumen otentik itu adalah adanya sejumlah indikasi telah terjadi upaya bertahun-tahun dari kelompok usaha Sukanto Tanoto ini untuk memanipulasi pembayaran pajak ke Negara.*

Seorang sumber Tempo menyebutkan, secara garis besar, "... ada manipulasi pajak dilakukan lewat transfer profit ke perusahaan afiliasi Asian Agri di luar negeri, seperti Hong Kong, British Virgin Islands, Makao, dan Mauritius. Ada tiga pola yang digunakan: pembuatan biaya fiktif, transaksi hedging fiktif, dan transfer pricing. Tujuannya tak lain untuk mengurangi keuntungan sehingga pajak yang dibayarkan berkurang".

Direktur Asian Agri Eddy Lukas menampik tudingan itu. Menurut dia, semua transaksi sudah diaudit, termasuk oleh kantor pajak. "Tidak mungkin ada biaya fiktif." Lagi pula, katanya, kasus seperti itu tak banyak.

Namun, ketika Tempo kembali menyodorkan catatan transaksi rekening HAREL di Bank Bali (kini Bank Permata) pada Desember 2002, yang memuat

catatan 16 kali pemasukan pada bulan itu sebesar Rp 92 miliar, Eddy sempat tertegun. "Kami tidak bisa mengkonfirmasi, harus dipelajari betul," ujarnya.

Pada tulisan "Dari Mana Rejeki Mengalir", Tempo menulis:

*SETIAP tahun, lima induk perusahaan Grup Raja Garuda Mas (RGM) selalu membuat rencana: berapa duit cash yang akan disetorkannya ke RGM. ... Untuk mencapai target itulah dibuat beragam cara, termasuk antara lain dengan menaikkan biaya (fiktif) dan mengurangi pendapatan (transfer pricing) untuk mengecilkan keuntungan, sehingga beban pajak Asian Agri di dalam negeri akan berkurang. Duit pun mengalir ke kantong Sukanto Tanoto, bos RGM, dari berbagai sumber.*

Dugaan-dugaan tersebut diselarakkan dengan skema mengurangi beban pajak tinggi yang ditulis dalam laporan utama bertajuk "Paket Hemat Raja Sawit"

*TAK semua pengusaha happy dengan beban pajak tinggi. Jika bisa dikurangi, kenapa tidak? Bisa jadi, itulah yang ada di benak para petinggi Raja Garuda Mas. Dalam rangka "berhemat", Sukanto Tanoto, pemilik grup usaha ini, lewat tim intinya di Asian Agri Group tiap tahun menyusun rancangan pembayaran pajak (tax planning) agar setoran ke negara seminimal mungkin. "Paket hemat" itu, antara lain, dilakukan dengan mentransfer keuntungan dari belasan perusahaan sawitnya di Indonesia ke afiliasinya di luar negeri. Ada tiga modus yang dilakukan.*

Pada edisi berikutnya, Tempo melanjutkan dugaan manipulasi pajak dengan tindakan yang relevan (Gerakan Cepat Memburu Bukti), yaitu pembentukan tim khusus investigasi untuk menelusuri dugaan manipulasi tersebut.

SEBUAH pertemuan penting digelar di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Senin pagi pekan lalu. Dipimpin langsung sang direktorat jenderal, Darmin Nasution, rapat yang dimulai sejak pukul 08.30 memutuskan pembentukan tim khusus investigasi. Tugasnya: menelusuri dugaan manipulasi pajak oleh Asian Agri Group milik taipan Sukanto Tanoto.

Rubrik Ekonomi dan Bisnis edisi tersebut pun dimulai dengan persiapan 14 penyidik pajak melakukan pemeriksaan awal atas dugaan manipulasi tersebut.

TIGA mobil Kijang meluncur ke kantor Asian Agri Group di Jalan Teluk Betung, Jakarta Pusat, Jumat pagi pekan lalu. Dikawal sejumlah aparat Brimob, 14 orang penyidik pajak di dalam mobil itu bersiap melakukan pemeriksaan awal atas dugaan manipulasi pajak di tubuh perusahaan perkebunan milik Sukanto Tanoto ini.

Sekuen berikutnya adalah penyitaan dokumen terkait yang diberitakan pada edisi Mei 2007. Namun, "mereka (pihak AAG) buat kamufase dengan menjadikan bagian depannya toko lampu. Lalu ada informasi susulan, bukan di B-33, tapi C-33. Ternyata itu kantor lawyer. Kami lanjutkan terus malam itu, ternyata benar di B-33." Pada edisi September 2007, Tempo melaporkan, manajemen Asian Agri yang menolak menandatangani berita acara penyitaan. Bahkan, "Direktorat Pajak harus mengembalikan dokumen sitaan terlebih dulu. "Sampai dilakukan sita ulang," kata Syafrullah. "Penyitaan barang bukti dinyatakan tidak sah. Dokumen pajak yang telah disita diperintahkan untuk dikembalikan ke PT Asian Agri," katanya. Berbekal surat penetapan penyitaan dari pengadilan, Direktorat tetap melakukan penyitaan ulang. Adapun terhadap penolakan Asian Agri itu, "Kami buat juga berita acara penolakannya," kata Pontas.

Akhirnya, pada edisi Februari 2008, Tempo menuturkan, kasus ini harus diselesaikan hingga tuntas, dan jalan terbaik adalah dengan membawa hasil penyidikan ke pengadilan. Darmin berjanji akan menyelesaikan kasus ini hingga tuntas. Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Darmin memang condong menyelesaikan kasus ini lewat jalur hukum dan belum berniat menyelesaikannya di luar pengadilan. Apalagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menginstruksikan agar menyelesaikan kasus ini melalui jalur hukum.

**Perlindungan Saksi:** Sebagai sumber daya alokatif, identitas Vincent dibentuk dengan sejumlah *mode of discourse*, seperti:

- a) *Informasi yang diserahkan Vincentius Amin Sutanto ke pejabat hukum Indonesia ini sangat lengkap dan terperinci. Maklum, posisinya di AAG*

- sangat strategis, group financial controller. Ia malah sempat menyalahgunakan jabatan tingginya itu untuk mentransfer dana perusahaan senilai US\$ 3,1 juta di Bank Fortis, Singapura (Opini: No. 47/XXXV/15-21 Januari 2007)*
- b) Perilaku kriminal Vincentius, yang telah tujuh tahun bekerja di AAG, juga mengherankan setidaknya bagi dua pejabat teras PT Raja Garuda Mas*
  - c) Dalam surat itu, Vincent memalsukan tanda tangan dua pemegang otoritas keuangan Asian Agri di Singapura, Kueh Chin Poh dan Ong Chan Hwa (Laporan Utama, No. 47/XXXV/15-21 Januari 2007)*
  - d) si pembobol lari ke Singapura sebelum melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi*
  - e) Vincent menyatakan kekecewaannya atas perlakuan perusahaan yang meminta Ismiarti, istrinya, memblokir rekeningnya di bank (Laporan Utama, No. 47/XXXV/15-21 Januari 2007)*
  - f) "Karena ini demi kepentingan negara, Pak Vincent meminta adanya perlindungan hukum." (Laporan Utama, No. 47/XXXV/15-21 Januari 2007)*
  - g) Dialah akuntan kawakan yang menjabat group financial controller di Asian Agri Group, perusahaan induk terbesar kedua di RGM. "Bapak bisa melihat semua dokumen di Singapura. Sayalah yang mendesain semua tax planning Asian Agri," (Laporan Utama, Dua Natal Sang Akuntan No. 47/XXXV/15-21 Januari 2007)*
  - h) Di sana seharusnya akan lebih jelas seperti apa "penyimpangan" yang sudah dibongkar Vincentius dari pelariannya (Ekonomi & Bisnis, GERAK CEPAT MEMBURU BUKTI, No. 48/XXXV/22-28 Januari 2007)*
  - i) kendati membocorkan kecurangannya, Vincent tetap tak bisa lolos dari hukum. UU Perlindungan Saksi, kata Eva, hanya memberikan perlindungan kepada pelapor (whistle blower) dari kasus yang diungkapkannya. (Ekonomi & Bisnis, Teri Masuk, Hiu Belum Dapat, No. 13/XXXVII/21-27 Mei 2007)*
  - j) Vincent memilih pulang ke Tanah Air dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan mendapat keringanan pemerintah karena*

*mengungkap dugaan kejahatan pajak Asian Agri. Ia sudah dihukum 11 tahun dan usahanya sebagai "whistleblower" akan sia-sia belaka kalau jalur nonpengadilan ditempuh Aparat pajak, No. 37/XXXVI/5-11 November 2007 Opini*

- k) *VONIS Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 9 Agustus lalu telah mengantar Vincentius Amin Sutanto menjadi terpidana di penjara Salemba. Majelis hakim yang diketuai Sutarto K.S. menyatakan mantan Financial Controller Asian Agri Group, salah satu anak perusahaan Grup Raja Garuda Mas, ini terbukti melakukan kejahatan pencucian uang dan pemalsuan ... ini kan kasus saya yang pertama. Saya bukan residivis yang melakukan kejahatan berulang-ulang. (Hukum, Vincentius Amin Sutanto: Saya Bukan Residivis No. 27/XXXVII/27-02 September 2007)*

Dari sejumlah contoh kutipan di atas tampak bahwa identitas Vincent yang dibentuk melalui *mode-mode* di atas mengkristal pada dua tipe. Pertama, identitas Vincent sebagai pelaku kriminal (menyalahgunakan jabatan, memalsukan tanda tangan, si pembobol, mendesain semua tax planning, melakukan kejahatan pencucian uang dan pemalsuan, dan terpidana). Karena itu, ia tak bisa lepas dari jerat hukum. Kedua, Vincent sebagai 'pahlawan' (menyerahkan informasi kepada pejabat hukum, demi kepentingan Negara, membongkar penyimpangan, membocorkan kecurangan, mengungkap dugaan kejahatan pajak Asian Agri) yang berharap dapat perlindungan saksi atau keringanan hukuman.

Dua tipe identitas tersebut sekaligus memperlihatkan *field of discourse* bagi Vincent. Di sisi lain, *field of discourse* ini merefleksikan struktur signifikasi menyangkut wacana perlindungan saksi (whistle blower) yang bersumber dari struktur aturan: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Struktur signifikasi ini dikaitkan dengan masa hukuman dia sebagai pelaku kriminal ("Vincent memilih pulang ke Tanah Air dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya dengan harapan mendapat keringanan pemerintah karena mengungkap dugaan kejahatan pajak Asian Agri" – *Tempo*) dan dikaitkan dengan *prosedur penyelesaian kasus pajak AA*

(usahanya sebagai "whistleblower" akan sia-sia belaka kalau jalur nonpengadilan ditempuh Aparat pajak – Tempo).

**Hak Jawab:** Mengenai Asian Agri, Tempo menulis dalam rubrik Ekonomi dan Bisnis, sebagai perusahaan yang semula tidak memiliki usaha di bidang perkebunan seperti Grup Medco, yang bergerak di bisnis perminyakan, pun ikut latah menanam sawit. Pelaku usaha di bidang ini memang masih terhitung dengan jari tangan dan produsen kecambah sawit yang mengantongi sertifikat dari Departemen Pertanian cuma ada tujuh. Namun, Salim melompati posisi teratas pemilik kebun sawit di Indonesia, yakni PT Astra Agro Lestari Tbk., Asian Agri Group, dan PT Sinar Mas Agro Tbk. (SMART). Setelah diberitakan dalam laporan utama bertajuk "Akrobat Pajak?" yang berbasis dokumen-dokumen dari Vincentius Amin Sutanto, mantan pengawas finansial perusahaan itu, Asian Agri milik taipan Sukanto Tanoto menganggap tulisan ini mencemarkan nama baik mereka. Asian Agri menuntut Tempo membayar kerugian materiil Rp 500 juta dan imateriil Rp 5 miliar.

Di dalam hak jawabnya (No. 47/XXXVI/14-20 Januari 2008) – yang disampaikan 11 bulan kemudian oleh AAG, disebutkan:

*KAMI menyampaikan hak jawab dan hak koreksi atas artikel majalah Tempo edisi nomor 47/XXXV/15-21 Januari 2007 yang berjudul "Paket Hemat Raja Sawit" pada halaman 100-101. Artikel itu dalam pandangan klien kami telah mengabaikan prinsip-prinsip etika jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Majalah Tempo melakukan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah yang mengakibatkan dirugikannya nama baik dan reputasi klien kami, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 UU Pers. Selain itu, majalah Tempo juga melakukan pelanggaran atas Pasal 6 huruf c UU Pers, karena artikel tersebut tidak tepat, tidak akurat, dan tidak benar. Pemberitaan tersebut juga memperlihatkan majalah Tempo melanggar Pasal 7 ayat 2 UU Pers karena tidak menaati Kode Etik Jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik. Sehubungan dengan itu, kami menyampaikan Hak Jawab dan Koreksi bahwa:*

- *Tidak ada transfer pricing. Harga jual komoditas CPO mengikuti harga rujukan.*
- *Tidak ada biaya fiktif. Tingkat produktivitas kebun kelapa sawit dapat menjadi parameter untuk mengukur efisiensi.*
- *Tidak ada transaksi hedging fiktif. Asian Agri berbisnis sesuai kontrak yang berlaku di pasar internasional.*

Pendapat serupa dilontarkan pakar komunikasi dari Universitas Gadjah Mada, Ashadi Siregar. Menurut Ashadi, redaksi memiliki hak menyunting surat pembaca. "Karena seluruhnya versi dia (pihak yang berkeberatan), redaksi boleh mengedit," ujarnya kepada wartawan Tempo di Yogyakarta, MuHamad Saifulah (No. 30/XXXVII/ 15 -21 September 2008, Hukum).

Menurut Abdullah, permohonan hak jawab Asian Agri sebenarnya sudah kedaluwarsa. "Ketentuan Dewan Pers menyatakan permohonan hak jawab dikirimkan pihak yang berkeberatan maksimal dua bulan setelah berita dimuat," ujarnya. Redaksi pun, ujar Abdullah, berhak menyunting hak jawab tersebut. "Asal esensinya tidak hilang," dia menambahkan.(No. 30/XXXVII/ 15 -21 September 2008, Hukum)

Terhadap masalah hak jawab ini, pihak Asian Agri tidak lagi menanggapi.

**Penelitian mengenai Pemberitaan Tempo:** Adalah pembaca yang lebih dulu bereaksi terhadap hasil penelitian atas pemberitaan Tempo mengenai AA yang kemudian diseminarkan. Pendapat pembaca ini dimuat rubrik Surat edisi No. 44/XXXVI/24-30 Desember 2007. Seorang pembaca menulis, "Saya kira tidak ada manfaatnya sama sekali para ilmuwan hebat itu mendedikasikan pengetahuan dan kebijakannya untuk dipinjam tangannya mengeroyok jurnalis yang memiliki idealisme dan keprihatinan atas potensi kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh penggelapan pajak".

Setelah ada reaksi pembaca, barulah Tempo menurunkan tulisan di rubrik Media bertajuk "Ketika Agri Mampir ke Kampus" pada edisi berikutnya (No. 45/XXXVI/31Des 2007-06 Jan 2008). Sebagai tindakan reflective monitoring action, Pemimpin Redaksi Tempo Toriq Hadad menyatakan, "Tempo selalu

terbuka untuk diteliti. Tapi, demi menjaga netralitas, sebaiknya jangan menerima penelitian pesanan dari perusahaan yang sedang berperkar dengan kami.”

Selama Maret–Mei lalu, Eduard Depari selaku penasihat senior Grup Raja Garuda Mas, induk Asian Agri, itu tekun mencari peneliti kampus yang bisa diajak kerja sama. Eduard Depari menjelaskan, pencarian peneliti kampus ini berangkat dari niat baik. ”Kami ingin membangun budaya akademis menghadapi media massa, bukan cara preman,” katanya.

Eduard menawarkan penelitian ke Program Studi Komunikasi Universitas Katolik Atma Jaya, Yogyakarta. Ia datang bersama empat orang staf Asian Agri. Setio Budi, bekas Ketua Program Studi Komunikasi di Atma Jaya, bercerita, tawaran itu menjadi kajian pelik tim penelitiannya, terutama dari sisi etika akademik. Pihak Atma Jaya tak ingin nilai akademik diselewengkan. Namun, Asian Agri terus mendesak. Maka Atma Jaya menyodorkan syarat: perusahaan itu diminta menyodorkan juga berita yang ditulis oleh media lain selain Tempo. Syarat itu ditolak. Atma Jaya justru merasa senang.

Wakil Dekan FISIP Atma Jaya, Danarka Sasangka, mengatakan, pihaknya sebetulnya keberatan dengan penelitian itu karena Asian Agri sudah menetapkan hasil risetnya jauh sebelum penelitian dikerjakan. Mereka juga cukup sadar riset itu ditujukan untuk memukul media yang jadi obyek penelitian, yakni Tempo. ”Atma Jaya tidak mau itu terjadi,” katanya.

Dosen lain yang terang-terangan miris dengan penelitian itu adalah Budi Irawanto, staf pengajar Jurusan Komunikasi. Sejak tahap awal ia tahu Asian Agri sedang disorot publik gara-gara pajak. Ia juga melihat asumsi penelitian yang disodorkan secara tak wajar karena langsung menuding Tempo tendensius dan tidak profesional.

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM menjadi pilihan, menurut Eduard, karena mereka pernah mengkaji bahwa kebebasan pers telah ke luar rel. Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Fisipol UGM, Hermien Indah Wahyuni, menyanggah tuduhan bahwa hasil riset sesuai dengan permintaan pemesan. ”Siapa pun yang mendanai, jika metodologi, pisau analisis, dan obyeknya sama, hasilnya pasti sama,” katanya. Toh, pimpinan Fisipol UGM rupanya gerah dengan penelitian itu.

Jumat pekan lalu, Dekan Mohtar Mas'ood memanggil semua dosen Jurusan Ilmu Komunikasi. Sayangnya, ia tak mau membuka isi rapat.

Eduard melambung ke Lembaga Studi Perubahan Sosial (LSPS) di Surabaya, Jawa Timur menemui bekas Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Hotman Siahaan, yang memimpin lembaga itu. Lagi-lagi, ia menyodorkan guntingan berita Koran Tempo dan majalah Tempo edisi Januari–Mei 2007 untuk dikaji, tapi lembaga itu menolak dengan alasan tidak ingin mencari perkara.

Ketika mendatangi Pusat Pengkajian dan Pelatihan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (P3ISIP), Wahyu Wibowo, yang menggantikan Dwi Urip Premono (direktur eksekutif lembaga itu), mengatakan lembaganya yang aktif menawarkan diri.

*Soal gerilya Asian Agri mencari peneliti kampus datang dari Pusat Pengkajian dan Pelatihan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (P3ISIP). ... Asian Agri menghubunginya sepekan sebelum seminar di Hotel Sultan. Mereka memintanya menjadi pembicara seminar.*

"Jika UGM didatangi, kami justru menawarkan diri," kata bekas wartawan yang terang-terangan mengaku menyukai amplop dan isinya ini. Secara berkala, menurut Urip, lembaganya mengkaji isi berita media. Maka, tak sulit menyelesaikan penelitian dalam waktu kurang dari sepekan.

Kendati berkantor di lantai 6 gedung Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, jebolan Ilmu Komunikasi FISIP UI ini mengaku lembaganya resmi di bawah naungan Universitas Indonesia. Untuk meyakinkan ia menunjuk bekas Dekan FISIP UI, MuHamad Budyatna, menjadi pemimpin lembaga. Namun, keterangan Urip dibantah keras pihak FISIP UI maupun Rektorat UI. "Jangan membawa nama dan lambang makara Universitas Indonesia," kata Henny S. Widyaningsih, Kepala Humas UI.

Tak hanya itu, Tempo kemudian memuat kolom Arya Gunawan, Pengamat media, mantan wartawan Kompas dan BBC di London, yang bertajuk *Tempo, Asian Agri, dan Jurnalisme Investigasi*. Arya menulis:

*"Diskusi publik tersebut bertajuk "Menguak Misteri di Balik Berita Kasus Pajak Asian Agri". Istilah "misteri" sebetulnya merujuk pada serangkaian pertanyaan yang "mengusik" para peneliti sebagaimana disebutkan sebelumnya. Hasil penelitian mereka sendiri mengundang pertanyaan, terutama dalam hal independensinya, karena penelitian tersebut "dipesan" Asian Agri, yang notabene adalah pihak yang tengah diperiksa aparat pajak dan beperkara dengan Tempo."*

Kemudian Arya mengutarakan: Namun banyak kritik terhadap metodologi tersebut, terutama karena kemungkinan hilangnya konteks yang menjadi dasar lahirnya sebuah teks.

*Hilangnya konteks ini amat kelihatan dari hasil penelitian ketiga peneliti tadi. Misalnya saja, mereka mempertanyakan mengapa Tempo gencar memberitakan kasus Asian Agri. Padahal jawabannya jelas: karena ada kepentingan publik yang besar di sana. Pers yang independen, bernurani, dan berani pasti tidak akan mendiamkan kasus semacam ini. Para peneliti juga bertanya mengapa Vincentius lebih diberi porsi dalam pemberitaan Tempo. Jawabannya sebetulnya juga jelas: karena Vincent memiliki banyak informasi berharga didukung dokumen lengkap, sementara menurut pengakuan Tempo, pihak Asian Agri terkesan enggan mengklarifikasi data yang dimiliki Tempo tersebut. Dalam hal ini, Vincent adalah aset amat berharga, sesuai dengan panduan investigasi sebagaimana telah dijelaskan.*

Berkaitan dengan pendapat Tjipta berdasarkan kasus delik pers New York Times versus Sullivan pada 1964, bahwa wartawan bisa dituntut secara hukum jika tulisannya ternyata tidak benar dan wartawan bersangkutan tidak mempunyai upaya untuk mengecek kebenaran informasi yang diperolehnya; Arya berargumen bahwa kesimpulan Tjipta sangat berbeda nuansanya jika merujuk kepada teks Inggris yang dikutipnya, karena teks tersebut justru menyatakan hal yang sebaliknya: para pejabat publik tidak lagi bisa menuntut secara sukses dengan alasan pencemaran nama baik, kecuali jika si penuntut bisa membuktikan adanya actual malice (Mahkamah Agung AS dengan tegas mengatakan: "Public officials no longer could sue successfully for libel unless reporters or editors were guilty of

actual malice when publishing false statements about them.”) Sedangkan terhadap umpatan Tjipta yang menyebut: ”taik kucing itu Metta”, Arya menilai, sikap dan tutur kata Tjipta jauh dari apa yang lazim melekat pada seorang intelektual atau akademisi.

Respon berikutnya datang dari pembaca. Melalui suratnya, Brajamusti, Pelaksana Harian Suwap (Solidaritas untuk Wajib Pajak) menyatakan sangat prihatin dan kecewa sehubungan dengan kelakuan ilmuwan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) yang menjadi pembicara dalam seminar publik yang berjudul ”Kasus Pajak Asian Agri”. Ilmuwan tersebut bukannya berpikir bagaimana mengembalikan keuangan negara yang potensial raib karena penggelapan pajak Asian Agri, eh..., malah mempersoalkan jurnalis Tempo yang membongkar pertama kali kasus ini.

**Putusan Pengadilan: Vincent divonis kilat.** Ketika hakim mengetukkan palu menjatuhkan vonis terhadap Vincent, pria 44 tahun yang duduk di kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu, hanya menarik napas panjang. Ia dihukum 11 tahun penjara karena, menurut hakim, terbukti melakukan kejahatan pencucian uang dan pemalsuan surat.

Petrus selaku kuasa hukum Vincent langsung mengajukan permohonan banding. Dia menilai putusan ini tidak tepat karena kliennya dijerat dengan pasal-pasal pencucian uang. ”Padahal dalam sidang tak pernah bisa dibuktikan bahwa uang itu hasil kejahatan,” kata Petrus. Kalaupun kliennya dijerat, mestinya soal pemalsuan tanda tangan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemalsuan tanda tangan ini diancam dengan penjara maksimal enam tahun. (No. 25/XXXVI/13-19 Agustus 2007: Vonis Janggal untuk Vincent)

Sejalan dengan itu, pakar hukum Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih. Menurut dosen yang mendalami masalah kejahatan pencucian uang ini, dalam kasus pencucian uang, yang seharusnya lebih dulu dibuktikan adalah asal duitnya: benar hasil kejahatan atau tidak. ”Dalam kasus seperti Vincent, idealnya asal uang yang dia transfer itu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah benar hasil kejahatan atau tidak,” katanya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Teten Masduki menilai vonis terhadap Vincent ini luar biasa aneh. ”Kenapa kasus dugaan penggelapan pajak

yang dilaporkannya tak diadili lebih dulu?" kata Teten. Ia juga menyitir sekitar 400 laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan kepada polisi, tapi tak ada yang diproses secepat kasus ini. "Mestinya dia dijadikan whistleblower (peniup peluit) dalam kasus penggelapan pajak," katanya. "Ini vonis istimewa."

Beberapa bulan kemudian, Januari 2008, PETRUS Balapattyona, kuasa hukum mantan pengendali keuangan PT Asian Agri Oil and Fats Ltd., Vincentius Amin Sutanto, berang. Ia tak terima atas putusan kilat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhadap kliennya. Dalam sidang itu, majelis hakim yang dipimpin Nafisah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 2 November 2007. Padahal, "Ada bukti baru bahwa Vincent adalah whistle blower," katanya. Hakim, menurut Petrus, telah mengingkari adanya orang yang membongkar kasus dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri Group. "Sang pembongkar kasus itu, ya, Vincent." (No. 46/XXXVI/7-13 Januari 2008 *Memutus Kilat Sang Pelapor*)

**Whistle blower:** Dalam kolom yang dimuat Tempo No. 23/XXXVI/30 Juli-5 Agustus 2007 bertajuk *Whistleblower Kesepian*, Teten Masduki (Koordinator Indonesia Corruption Watch [ICW]) menulis:

*Kalau tidak ada Vincentius Amin Sutanto, mantan financial controller Asian Agri Group, yang melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi akhir tahun lalu, kita tidak akan pernah tahu ihwal dugaan manipulasi pajak oleh perusahaan perkebunan sawit milik taipan Sukanto Tanoto itu. Akibat manipulasi pajak oleh perusahaan induk terbesar kedua dalam Grup Raja Garuda Mas itu antara 2000 dan 2006, ditaksir negara rugi Rp 1,1 triliun. Testimoniinya bukan tanpa dasar. Ia merekam ratusan surat-menyurat elektronik di perusahaan tempatnya bekerja seputar siasat "berhemat" bayar pajak. Ada tiga skema yang dibuat agar setoran ke kas negara sekecil mungkin: pembuatan biaya fiktif, transaksi hedging fiktif, dan transfer pricing (Tempo, 15 Januari 2007).*

Menurut pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, seharusnya pelapor kasus korupsi mendapat perlindungan hukum. Dalam kasus Vincent ini, ujar Indriyanto, perlindungan bisa diberikan dengan memprioritaskan pengadilan kasus penggelapan pajaknya lebih dulu. Jadi, bukan Vincent masuk pengadilan

terlebih dulu. "Kalau seperti ini yang terjadi, tidak akan ada yang mau jadi *whistle blower*," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini (No. 13/XXXVI/21-27 Mei 2007: *Teri Masuk, Hiu Belum Dapat*)

Arya Gunawan (Pengamat media, mantan wartawan Kompas dan BBC di London) mengungkapkan, William Mark Felt, Sherron Watkins, dan Inu Kencana memiliki persamaan: mereka adalah *whistle blower* alias pembocor praktik tak terpuji dari lembaga yang mereka kenal baik Vincentius Amin Sutanto bisa masuk kelompok ini Vincent membocorkan dugaan penggelapan pajak perusahaan itu kepada Tempo.

*Keempat nama di atas adalah pembocor dari kalangan dalam. Mereka "aset" amat berharga dalam investigasi yang dilakukan lembaga-lembaga resmi negara, maupun investigasi "tidak resmi" yang dijalankan media massa melalui praktik jurnalisme investigatif. Semua buku rujukan investigasi menganjurkan wartawan mencari para pembocor dari kalangan dalam ini sebagai sumber informasi penting. (45/XXXVI/31Des 2007-06 Jan 2008 KolomTempo, Asian Agri, dan Jurnalisme Investigasi Arya Gunawan)*

**Penyadapan:** Setelah divonis 11 tahun penjara dalam pidana pencucian uang dan Vincentius kini dibui di penjara Salemba, giliran Metta dipersoalkan. Awal September lalu diketahui bahwa salinan komunikasi pesan pendek antara Metta dan sejumlah sumber beritanya disebarkan ke sejumlah wartawan. Bersamaan dengan itu, terbit surat pemanggilan dari Polda Metro Jaya untuk Metta, sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang oleh Vincentius Amin Sutanto, mantan karyawan PT Asian Agri, anak perusahaan Raja Garuda Mas. Yang membuat Metta tak nyaman, ia dikabarkan mangkir dari panggilan polisi sebagai saksi kasus pembobolan uang PT Asian Agri.

Sebagai respon atas kejadian tersebut, Pemimpin Redaksi Majalah Berita Mingguan Tempo, Toriq Hadad, mengadakan penyadapan telepon seluler wartawannya ke Dewan Pers dan diterima anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi dan Bakti Nugroho. Menurut Toriq, penyadapan telepon mengganggu kerja wartawan dan mengancam kebebasan pers. Dewan Pers akan menindaklanjuti

laporan itu dengan memanggil pihak Kepolisian Daerah Metro Jaya, PT Telkom, dan Raja Garuda Mas.

Dewan Pers menilai penyebaran isi SMS itu melanggar hak asasi dan privasi seseorang. Dewan Pers mendesak aparat penegak hukum mengusut penyebaran salinan SMS dari telepon Flexi wartawan Tempo Metta Dharmasaputra sehingga muncul ke media massa. Dewan Pers berpendapat langkah itu bukan bertujuan menghambat kemerdekaan pers. Namun Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Heru Hendratmoko berpendapat, tindakan polisi meminta seluruh salinan SMS wartawan bisa menciptakan atmosfer ketakutan pada wartawan yang hendak melakukan investigasi. (No. 38/XXXVI/12-18 November 2007 *Dewan Pers: Usut Penyebar Salinan SMS*).

Todung Mulya Lubis, Ketua Dewan Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), berpendapat:

*Kasus Metta memang hanya satu kasus dan tak bisa dijadikan dasar untuk mencemaskan kebebasan pers. Saya tentu tak ingin membantah pernyataan itu karena memang sebagian besar pers kita masih menikmati kebebasan pers, tetapi pada sisi lain kita wajar merasa cemas. Kalau sekarang penyadapan ini terjadi pada Metta, besok bisa terjadi pada wartawan lain. Ini hanya soal waktu. Kalau kita abai dan meremehkan bahaya penyadapan di masa depan, saya khawatir kita akan menyesal kelak. Tentu saya tak berharap masa silam yang gelap akan terulang lagi. Tak ada salahnya mawas diri, sedia payung sebelum hujan. (No. 35/XXXVI/22-28 Oktober 2007 Kolom Kebebasan Pers, Lalu Apa?)*

Senada dengan Todung, Indriyanto Seno Adji (Pengajar hukum pidana dan media massa program pascasarjana bidang studi ilmu hukum) berpendapat bahwa penyadapan hubungan komunikasi terhadap komunitas pers merebak membawa akibat tidak saja terhadap soal kebebasan pers, tapi juga hak mendasar dari pers untuk tidak memberikan keterangan tentang siapa narasumbernya.

*Dalam konteks relasi akademis antara media and criminal law, suatu penyadapan, dalam bentuk "tersadap" maupun "transkrip komunikasi"*

*terhadap pers merupakan bentuk quatie wiretapping, bahkan suatu bentuk sensor dalam arti luas, satu bentuk pengekangan terhadap kemerdekaan pers yang melanggar pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Ini bahkan suatu proses penyimpangan untuk membuka hak tolak dari pers agar diketahui narasumbernya yang sulit diperoleh penegak hukum.*

*Di Amerika Serikat penyadapan, baik yang berbentuk "tersadap maupun perolehan transkrip komunikasi", terhadap nonklasifikasi delik maupun subyek yang berstatus saksi, apalagi terhadap pers, merupakan illegal secured evidence, di Indonesia adalah abuse of power dalam kategori keperdataan sebagai onrechtmatige overheidsdaad (perbuatan melawan hukum oleh penguasa, baik pihak yang memberi maupun yang menerima transkrip komunikasi). Karena itu penyadapan yang demikian tidak memiliki suatu legalitas dan justifikasi apa pun. Bentuk penyadapan ini merupakan sensor pers terselubung yang inkonstitusional. (No. 31/XXXVII/24-30 September 2007 Kolom Indriyanto Seno Adji Sadap Pers: Abuse of Power?)*

Menurut penjelasan Metta, komunikasinya dengan Vincentius berkaitan dengan tugas jurnalistiknya sebagai wartawan. "Hasilnya adalah laporan utama majalah Tempo tentang dugaan manipulasi pajak Asian Agri," katanya. Dia membantah tudingan bahwa berita itu, dan hubungannya dengan Vincentius, sudah diatur sebelumnya oleh lawan bisnis Sukanto Tanoto, pemilik Raja Garuda Mas.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. mengakui sudah memberikan salinan komunikasi pesan pendek dari telepon Metta kepada aparat penegak hukum. Namun sampai akhir pekan lalu Polda Metro Jaya membantah meminta data itu. "Saya tidak pernah minta," kata Ajun Komisaris Besar Aris Munandar, Kepala Satuan Fiskal Moneter dan Devisa pada Satuan Reserse dan Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, yang menangani kasus ini.

Kepala Satuan Fiskal Moneter dan Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Aris Munandar, mengakui bahwa ia meminta print-out komunikasi keluar masuk dan SMS wartawan Tempo Metta Dharmasaputra kepada Telkom Flexi. Dalam wawancaranya (No.

31/XXXVI/24-30 September 2007 Nasional "Kami Hanya Meminta Print-Out"), Aris menjelaskan:

*Kami tidak menyadap, tapi hanya meminta print-out komunikasi keluar-masuk dan SMS. Kalau menyadap itu adalah hasilnya suara atau meminta rekaman suara. Memang, tidak boleh sembarangan, hanya untuk kasus tertentu.*

*Tapi, ini bukan penyadapan, karena bukan suara. Lagi pula, kami berpegang pada KUHAP Pasal 7 yang menyebutkan bahwa polisi bisa melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk melancarkan penyidikan.*

*Bukankah pasal 7 itu menyebut: "Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab." Artinya harus kembali ke Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.*

*Tapi polisi bisa menggunakan KUHAP itu untuk meminta print-out. Tidak perlu izin menteri.*

*Kami ingin tahu siapa yang membantu pelarian Vincent. Siapa yang membuatkan paspor palsu. Siapa orang lain yang terlibat dalam pembobolan uang itu.*

**Putusan Pengadilan: Tempo bersalah.** Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis majalah Tempo bersalah. Pemberitaan tentang dugaan penyelewengan pajak PT Asian Agri, salah satu anak perusahaan milik Sukanto Tanoto, dianggap mencemarkan nama baik sang taipan. Tempo meminta Komisi Yudisial memeriksa para hakim yang memutus kasus tersebut.

Menurut Toriq, putusan hakim yang menyatakan Tempo melakukan pencemaran nama baik terhadap Sukanto Tanoto, pemilik Grup Raja Garuda Mas, keliru. "Fakta yang dipakai sebagai landasan putusan sudah salah sejak awal," ujarnya. Misalnya, hakim menyebut Tempo tidak melayani hak jawab PT Asian Agri selama satu tahun. Artikel tentang dugaan penyelewengan pajak Asian Agri terbit pada edisi 15 Januari 2007. "Asian Agri baru mengajukan hak jawab setelah sebelas bulan berita itu turun," Toriq menegaskan.

Pemimpin redaksi itu menyoroiti putusan hakim yang menyatakan pemberitaan Tempo melanggar asas praduga tak bersalah lantaran kasus ini belum punya kekuatan hukum tetap. Menurut Toriq, pendapat seperti ini berbahaya karena, jika demikian, pers tidak dapat memberitakan kasus korupsi sebelum dinyatakan berkekuatan hukum tetap. Mustafa Abdullah sependapat. "Vonis itu membuktikan majelis hakim tak paham Undang-Undang Pers," ujarnya.

Komisi Yudisial akan melakukan eksaminasi terhadap putusan majelis hakim yang menghukum Tempo. "Begitu ada berkas putusan, kami akan melakukan telaah secara komprehensif. Ini pelanggaran serius," kata Busyro.

Pakar pers Atmakusumah Astraatmadja menyatakan tak ada yang salah dalam pemberitaan Tempo. "Isi laporan itu dugaan penyelewengan, dan memang tugas pers membongkar hal-hal demikian," kata mantan Ketua Dewan Pers ini. Dari segi jurnalistik, Atmakusumah melihat tidak ada yang salah. Penelitian berita di Tempo, ujarnya, sudah memenuhi unsur *cover both sides*, sudah berimbang.

Sejumlah pengamat pers menilai pertimbangan yang dipakai hakim memutus Tempo ini benar-benar kontroversial. Anggota Dewan Pers, Abdullah Alamudi, misalnya. Dia menganggap janggal pendapat hakim yang menyebut pemuatan hak jawab Asian Agri dalam surat pembaca Tempo tidak pantas dan tidak proporsional karena hanya beberapa alinea. "Dimuat di mana pun bisa, termasuk di surat pembaca," ujarnya.

Kecaman lain datang dari Aliansi Pembela Pasal 28, koalisi beberapa organisasi, antara lain Indonesia Corruption Watch, Yayasan Sains dan Estetika, PWI Reformasi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen. Aliansi itu menegaskan vonis pengadilan yang memerintahkan Tempo meminta maaf lewat media tidak ada dasar hukumnya. Melalui juru bicara Agus Sudibyo, Aliansi menekankan, vonis tersebut adalah cara lain membungkam pers. "Majelis tidak mempertimbangkan media massa menerbitkan berita untuk kepentingan publik dan bukan kepentingan media itu," ujarnya. Pekan-pekan ini, Aliansi berencana mendatangi Mahkamah Agung. Mereka akan meminta Mahkamah memeriksa trio hakim pemutus kasus Asian Agri versus Tempo itu.

Hinca Panjaitan, pengacara perusahaan sawit itu, menuding berita itu tidak berdasar dan mencemarkan Asian Agri serta Sukanto Tanoto. Karena itu Hinca

menyebut vonis terhadap Tempo akan menjadi rem untuk kebebasan pers. "Seperti rem truk, agar truk itu tidak terlalu kencang, tidak jatuh ke jurang atau menabrak orang," katanya. "Itu putusan yang bagus," ujar pengacara Asian Agri tersebut. Di masa-masa sebelumnya, dia dikenal amat gencar mengkampanyekan Undang-Undang Pers sebagai undang-undang *lex specialis*. (No. 30/XXXVIII/15 - 21 September 2008, Hukum Menang Berkat Vonis Rem).

- Sebelumnya (No. 21/XXXVII/14 - 20 Juli 2008 Hukum *Kasus Tempo Pembreidelan dari Selatan*), Kuasa hukum Riau Andalan, Hinca Panjaitan, menganggap putusan hakim merupakan bentuk penegakan Undang-Undang Pers. "Karena Koran Tempo tak melayani hak jawab," katanya. Menurut dia, vonis hakim cukup moderat karena tidak memenuhi tuntutan ganti rugi Rp 1 miliar yang diajukan Riau Andalan. Menurut Hinca, langkah ke pengadilan ditempuh karena Dewan Pers tidak bisa mencari solusi memenuhi hak jawab kliennya. Menurut hakim, Tempo bersalah karena tidak memenuhi hak jawab dari Riau Andalan atas tiga berita yang dimuat koran tersebut pada tahun lalu. Berita itu adalah "Pertikaian Menteri Kaban dengan Polisi Memanas" (6 Juli), "Polisi Bidik Sukanto Tanoto" (12 Juli), dan "Kasus Pembalakan Liar di Riau: Lima Bupati Diduga Terlibat" (13 Juli).

#### 4.2.3. Representasi Struktur Media Melalui *mode of discourse*

Sepanjang menyiarkan kasus AAG, MBM Tempo tidak melulu menyajikan format (*mode of discourse*) berita (dalam berbagai rubrik: Laporan Utama [2x], Liputan Khusus [2x], Bisnis Sepekan [4x], Ekonomi & Bisnis [8x], Hukum [10x], Media [1x], Nasional [7x], Peristiwa [3x], Info Tempo [1x], Kecap dapur [1x], Kilas Balik [1x]), tapi juga format lainnya, yaitu: Surat dari redaksi [1x], Opini Redaksi [8x], kolom [5x], wawancara [3x], surat pembaca [11], hasil polling (Indikator [2x]). Kesemuanya merupakan sarana wacana tulisan (*visual*). Tipe mode wacana ini memiliki karakter menguasi waktu (dapat dibaca kapan saja) atau bersifat *asynchronous*. Tulisan-tulisan yang diterbitkan tahun 2007 itu masih bisa dibaca sekarang.

Mengacu pada bentuk media, maka format tulisan di Tempo mengikuti gaya penelitian majalah, yang tidak menekankan pada aktualitas, tapi bukan

berarti tidak actual. Dibanding isi surat kabar harian, isi majalah relative kurang actual, tidak bersandar pada aktualitas peristiwa, tapi pada aktualitas tema.

Dalam hal ini, sebuah tema dieksplor dengan teknik reportase mendalam bahkan reportase investigatif. Kemudian, hasilnya dituliskan dalam gaya penelitian yang khas; tidak dalam gaya penelitian straight news yang bertumpu pada pola piramida terbalik dengan bahasa yang relative formal, padat. Sedangkan gaya bahasa majalah lebih 'berbunga-bunga' atau dikenal dengan istilah jurnalisme sastra.

Mode of discourse demikian merefleksikan struktur aturan internal di MBM Tempo. Tempo meng-cover pelbagai rubrik, kelompok dan aspek kehidupan dengan bahasa yang "cerah dan segar, kocak dan enak."

Di samping itu, masing-masing mode/sarana wacana tersebut memiliki ciri khas.

Surat dari redaksi merupakan mode wacana yang bersifat informal, yang menyapa pembaca seperti sebuah komunikasi antarpersonal. Sedangkan Opini Redaksi jelas merupakan mode wacana yang mengekspresikan pandangan redaksi secara formal mengenai sebuah persoalan. Mode ini jelas berbeda dengan reportase yang menuntut pemisahan fakta dari opini.

Pandangan yang bersumber dari pihak luar redaksi dimuat dalam ruang yang diberi nama surat pembaca dan kolom. Mode wacana yang ditawarkan surat pembaca adalah komunikasi interpersonal yang dimediasi, sehingga persoalan personal yang dikemukakan harus menyangkut kepentingan publik. Dalam hal ini, berarti pembaca memiliki perhatian terhadap persoalan yang dikemukakan menyangkut kasus AAG. Mode wacana ini merefleksikan struktur signifikasi yang bermula dari gagasan pers liberal yang dikritik, sehingga melahirkan gagasan tanggung jawab pers dengan memberi ruang pada masyarakat menyampaikan pandangannya, bukan semata ruang bagi para elit atau pemilik modal. Surat pembaca menjadi alat mendemokratisasi isi media.

Di sisi lain, surat pembaca menunjukkan seberapa besar perhatian masyarakat terhadap isi media (yang mengindikasikan seberapa banyak masyarakat membeli media tersebut). Besarnya perhatian masyarakat mengindikasikan besarnya profit yang bakal diperoleh media dan menambah

modal bagi media yang bersangkutan. Singkatnya, surat pembaca dapat merefleksikan struktur sumber daya alokatif suatu media.

Mirip dengan itu adalah kolom. Perbedaannya adalah jika surat pembaca memperlihatkan minat masyarakat umum, maka kolom memperlihatkan minat agen yang memiliki sumber daya tertentu (dipandang ahli karena pendidikan dan pengalaman di bidang tertentu). Berkat sumber daya yang dimilikinya, seorang kolumnis memiliki kedekatan tertentu dengan pembacanya. Kolom dibaca karena siapa yang menuliskannya, bukan apa yang dituliskannya. Kolumnis seperti Walter Lippmann memiliki penggemar yang kemudian membuatnya populer. Ketika ia membahas sebuah persoalan, akan banyak pembaca yang membaca (membeli) tulisannya di media tersebut. Ini menjadi sumber daya alokatif bagi media. Di samping itu, dengan kredibilitas yang dimilikinya, seorang kolumnis dapat meyakinkan pembaca mengenai sebuah persoalan. Dengan demikian, seorang kolumnis turut memberikan justifikasi terhadap persoalan tersebut.

Justifikasi juga diberikan melalui penyajian hasil polling (rubrik Indikator). Hasil ini diperoleh dengan teknik ilmiah dalam memperoleh data mengenai pandangan masyarakat. Penerapannya pada dunia pers dikenal sebagai *precision journalism*. Hal ini mengindikasikan struktur sumber daya alokatif di satu sisi, dan struktur signifikasi di sisi lain, khususnya dimensi objektivitas dalam menyajikan fakta. Dimensi ini juga yang coba ditampilkan melalui mode wacana wawancara.

Dalam konteks yang lebih mikro, penggunaan mode wacana dalam kasus AAG dapat disimak pada uraian berikut, khususnya dari sumber berita *unfavorable*.

Dari pihak Asian Agri ada sejumlah nama. **Pertama**, Mr. Goh petugas dari agen keamanan yang disewa Sukanto Tanoto mengatakan, "Anda tidak bisa melarikan diri terus-menerus dengan membiarkan keluarga menderita dan menanggung semua perbuatan Anda."

Pada kalimat di atas, dengan kutipan langsung, subjek menginformasikan dua hal, yaitu: ketidakmungkinan melarikan diri dari pengejaran pihak Asian Agri dan penderitaan yang bakal dialami keluarga akibat pelarian Vincentius. Dari aspek *Mode of discourse*, informasi tersebut bukan semata-mata memberi tahu, tapi memaksa Vincent menyerahkan diri.

"Singapura itu kecil. Dalam waktu singkat Anda pasti tertangkap," kata Mr. Goh, seperti dituturkan Vincent. Dengan pernyataan tersebut, tampak bahwa kata 'melarikan diri' memiliki koherensi dengan 'tertangkap'. Koherensi dari rangkaian kalimat di atas menetapkan *field of discourse* kasus kejahatan. Dengan demikian, identitas yang dikenakan pada Vincent adalah pelarian atau pelaku kejahatan. Identitas ini ditemukan secara berulang dalam pernyataan-pernyataan sumber berita dari pihak Asian Agri.

Kedua, Hadi Susanto Manajer Legal Asian Agri mengatakan, "Cuma sebatas menyarankan pemblokiran, karena semula diduga Vincent diculik sindikat yang bisa saja mengurus tabungannya di bank. Dengan menggunakan *Mode of discourse* 'saran', Hadi Susanto seolah menempatkan Vincent adalah korban. Pernyataan tersebut diutarakan kepada istri Vincent setelah diketahui ... "Saat kabur ke Singapura, Vincent pun membawa lari data internal perusahaan tersebut. Dia menjadikannya alat negosiasi." Dengan demikian koherensinya bukan membentuk identitas Vincent sebagai korban, tetapi tetap sebagai individu yang membawa kabur dokumen perusahaan; sebagai pelaku kejahatan.

Sedangkan MBM *Tempo* menulis, "Yang mencengangkan, benang merah dari ratusan dokumen otentik itu adalah adanya sejumlah indikasi telah terjadi upaya bertahun-tahun dari kelompok usaha Sukanto Tanoto ini untuk memanipulasi pembayaran pajak ke negara."

Dari uraian di atas nampak bahwa MBM *Tempo* tidak menyangkal bahwa Vincent telah membawa kabur dokumen perusahaan dan dokumen itu mengungkap sejumlah indikasi bahwa telah bertahun-tahun kelompok usaha sukanto tanoto telah memanipulasi pembayaran pajak ke negara. Artinya *mode of discourse* dari alinea adalah manipulasi pajak. Dari *mode of discourse* ini kemudian membentuk *field of discourse* bahwa bukan Cuma Vincent yang jahat. Sukanto Tanoto jauh lebih jahat, karena yang "dibohongi" adalah negara, dan pajak dipungut oleh negara kepada pengusaha adalah demi membiayai pembangunan untuk kepentingan rakyat. Seperti yang tercermin dalam uraian berikut:

*Bila kelak kebenaran dokumen tersebut telah terverifikasi, ini berarti AAG telah melakukan berbagai tindak pidana penggelapan pajak yang merugikan negara lebih dari Rp 1 triliun dan menguntungkan Sukanto Tanoto beserta keluarganya. Ini bukan jumlah yang sedikit, karena cukup untuk membayar kompensasi bulanan kenaikan BBM bagi satu juta keluarga miskin di Indonesia atau membuat PT Dirgantara mampu meluncurkan pesawat N250 ke pasar komersial. Jika dipakai untuk mendirikan gedung, dana ini cukup untuk membangun sekitar 2.500 puskesmas atau 1.500 sekolah dengan enam kelas. (Opini No. 47/XXXV/15-21 Januari 2007 Akrobat Pajak?)*

Ketiga, Tjandra Putra, Kepala Divisi Legal RGM mengatakan, “Apa pun dokumen Vincent, dan diserahkan ke mana pun, kami tidak bisa mengkonfirmasi benar atau tidak. Kami juga tidak mau tahu.” Dengan *Mode of discourse* “tidak bisa mengkonfirmasi benar atau salah”, Tjandra mengungkapkan ketidakmampuannya saat itu untuk mengatakan bahwa dokumen yang dibawa Vincent itu benar atau tidak benar menyangkut pembayaran pajak Asian Agri ke Negara. Ketidakmampuan itu boleh jadi karena ia tidak tahu persis dokumen apa yang dibawa Vincent. Boleh jadi juga ia tidak mau tahu. Dengan demikian, kalimatnya memiliki koherensi bahwa ia tidak mau memberi konfirmasi, sekalipun ia tahu bahwa itu tidak benar atau itu benar.

Dengan mode tersebut, Tjandra menciptakan *fileld of discourse* tentang kebenaran dokumen itu masih tanda tanya.

Keempat, Semion Tarigan, Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur, anak perusahaan Asian Agri, mengatakan, “... tidak mengakui bahwa pemeriksaan aparat pajak berkaitan dengan kasus dugaan manipulasi pajak yang tengah dihadapi perusahaannya. ”Ini hanya pemeriksaan rutin.”

Dengan pernyataan ini, *Mode of discourse* pemeriksaan rutin berlawanan dengan pemeriksaan berkaitan dengan kasus dugaan manipulasi pajak. Semion memilih mengakui pemeriksaan rutin daripada mengakui pemeriksaan berkaitan dengan kasus dugaan manipulasi pajak. Dari *Mode of discourse* ini, tampak *fileld of discourse* yang dibangun adalah masalah perpajakan yang rutin,

yang biasa dihadapi semua perusahaan di Indonesia, yaitu harus membayar pajak. Ini menciptakan identitas Asian Agri seperti halnya perusahaan lain.

Dengan kata lain apa yang ditulis MBM *Tempo* berbeda dengan apa yang diucapkan Semion Tarigan. Perbedaan ini dapat memunculkan kesimpulan bahwa apa yang ditulis *Tempo* baru berasal dari satu sumber, sedangkan dari sumber lain tidak seperti itu. Namun, dengan menyertakan pernyataan dari Semion, pembaca memiliki pilihan mengenai *field of discourse*; bukan semata-mata yang ditetapkan oleh *Tempo*, tapi juga dari pihak yang terkait langsung, yaitu Asian Agri.

Kelima, menurut M. Arfiandi, kuasa hukum Asian Agri, "kedatangan petugas pajak ke markas mereka justru memberikan kesempatan bagi kliennya untuk meluruskan pemberitaan selama ini." *Mode of discourse* pada kalimat di atas 'meluruskan pemberitaan' sejalan dengan apa yang dituturkan Semion. Dengan pemeriksaan yang formal, akan diketahui apakah pemberitaan selama ini dibengkokkan atau sudah lurus. Dengan pemeriksaan formal, akan diluruskan pemberitaan yang selama ini dibengkokkan.

Dengan mode tersebut, diciptakan dua *field of discourse*. Pertama, mengenai pajak Asian Agri, dan yang kedua mengenai pemberitaan. Mengenai pajak, semuanya diperiksa secara formal dan legal oleh petugas pajak. Mengenai pemberitaan, selama ini pemberitaannya dibengkokkan.

Keenam, Direktur Asian Agri, Eddy Lukas mengatakan, "... semua transaksi sudah diaudit, termasuk oleh kantor pajak. "Tidak mungkin ada biaya fiktif." Lagi pula, katanya, kasus seperti itu tak banyak. Pernyataan tersebut di satu sisi memperlihatkan *field of discourse* perpajakan, melalui *Mode of discourse*: transaksi, diaudit, dan kantor pajak. Akan tetapi, di sisi lain, dengan *Mode of discourse* 'kasus seperti itu tak banyak' menciptakan koherensi 'ada kasus seperti itu'. Kesimpulan yang dapat ditarik: dari semua transaksi yang sudah diaudit, ada kasus seperti itu (biaya fiktif).

Mengenai hal itu *Tempo* menulis; "*Seperti juga tim pajak di Jakarta, di Medan tim pajak tak banyak menemukan dokumen yang diinginkan. "Ada indikasi beberapa dokumen sudah berpindah tempat," kata sumber Tempo. Akhirnya, tim investigasi hanya mengambil komputer server data.*"

**Ketujuh**, juru bicara Asian Agri, Rudi Victor Sinaga mengatakan, “Perusahaannya tidak bermaksud menyembunyikan data. Dokumen dipindahkan karena ruangan di kantor Teluk Betung tak sanggup lagi menampung dokumen.” Dengan *Mode of discourse* ‘tidak bermaksud menyembunyikan data’, dan ‘ruangan di kantor ... tak sanggup lagi menampung dokumen, maka koherensinya mempertegas ketiadaan maksud menyembunyikan data, sebagaimana diindikasikan *Tempo* dalam *Mode of discourse* “Ada indikasi beberapa dokumen sudah berpindah tempat”.

Dengan kata lain apa yang dimaksudkan MBM *Tempo* berbeda dengan apa yang dimaksudkan Rudi. Perbedaan ini dapat memunculkan kesimpulan bahwa apa yang ditulis MBM *Tempo* baru berasal dari satu sumber, sedangkan dari sumber lain tidak seperti itu. Namun, dengan menyertakan pernyataan dari Semion, pembaca memiliki pilihan mengenai *field of discourse*; bukan semata-mata yang ditetapkan oleh *Tempo*, tapi juga dari pihak yang terkait langsung, yaitu motif tindakan Asian Agri.

Pada edisi No. 47/XXXVI/14-20 Januari 2008, *Tempo* menulis:

*Direktorat Jenderal Pajak memanggil pemilik Asian Agri, Sukanto Tanoto, dalam perkara dugaan penggelapan pajak. Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengatakan, panggilan pertama sudah dilayangkan dan Sukanto tidak hadir. "Kami lakukan panggilan kedua," kata Darmin, Rabu pekan lalu. Jika tetap tak menghiraukan, panggilan terakhir segera dilayangkan.*

Mengenai hal tersebut, juru bicara Asian Agri, Rudi Victor Sinaga menjawab, mengaku belum mengetahui soal surat panggilan itu. “Saya belum melihat suratnya,” kata Rudi. Menurut dia, panggilan ini tidak relevan. *Mode of discourse* ‘tidak relevan’, memiliki koherensi dengan surat panggilan Dirjen Pajak mengenai perkara dugaan penggelapan pajak. Koherensi yang dibangun dengan *mode* seperti itu adalah ketiadaan relevansi atau signifikansi atau pentingnya Sukanto Tanoto dengan perkara tersebut. Kesimpulan yang diharapkan adalah ketiadaan kaitan antara Sukanto dengan dugaan penggelapan pajak oleh Asian Agri. Padahal penting-tidaknya Sukanto tidak otomatis menghilangkan ada-tidaknya kaitan antara Sukanto dengan dugaan penggelapan pajak.

Dengan demikian, tulisan *Tempo* yang mengindikasikan adanya kaitan diimbangi dengan pernyataan pihak Asian Agri yang ingin mengindikasikan ketidadaan kepentingan (kaitan) Sukanto. Dengan ini pun, pembaca disuguhi pandangan alternatif; bukan semata pandangan sepihak yang dibangun oleh MBM *Tempo*.

**Kedelapan,** Andi Kelana pengacara pada grup perusahaan Asian Agri Dalam edisi No. 19/XXXVI/2-8 Juli 2007 dengan berita berjudul *Barang Bukti di 'Kantong' Pengacara*, *Tempo* menulis: “barang bukti uang Rp 223 juta tunai dan Rp 28 miliar yang dititipkan di rekening Andi Kelana, ...” Namun, yang bersangkutan, ketika dikonfirmasi ...menolak berkomentar perihal duit dalam rekeningnya. “Masalah itu bersifat konfidensial. Saya tak bisa bicara,”

**Kesembilan,** Pengacara Asian Agri Dwianto Prihartono mengaku tak tahu alasan Asian Agri menitipkan uang itu di rekening Andi Kelana. *Mode of discourse* yang dibangun melalui ‘duit dalam rekeningnya’ dan ‘bersifat konfidensial’ menciptakan *fileld of discourse* duit pribadi. Karena itu, duit itu bersifat rahasia. Padahal, *Mode of discourse* pada kalimat-kslimst sebelumnya (barang bukti), *fileld of discourse* yang diciptakan adalah duit publik (barang bukti) untuk kepentingan penyelidikan. Namun, Dwianto “mengaku” tidak tahu alasan Asian Agri menitipkan uang itu.

Dalam pengertian yang berbeda, dapat dikatakan bahwa duit publik tersebut hanya dapat dikatakan kepada pihak-pihak yang dinilai berwenang mengetahuinya, setidaknya polisi. “Polisi tidak punya rekening. Kalau dititipkan di rekening penyidik, justru salah,” kata Aris. Dia menambahkan, hak polisi untuk menunjuk di rekening mana barang bukti akan dititipkan. “Yang penting bisa dipertanggungjawabkan.”

**Kesepuluh,** Yan Apul, anggota tim pengacara Asian Agri, membeberkan ketika *Tempo* memberitakan praperadilan kasus AA, engan bahwa:

*Gunungan dokumen itu disita Direktorat Jenderal Pajak dari lantai dua sebuah toko lampu di kompleks Duta Merlin, Jakarta Pusat, 14 Mei 2007. Semua dokumen penting ini diyakini bisa menggiring pembuktian perkara penggelapan pajak Grup Asian Agri senilai Rp 1,3 triliun.*

Yan Apul memberikan komentar atas kemenangan pihaknya dalam praperadilan tersebut: “dokumen yang disita Direktorat Pajak tak bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Yan Apul menuntut Direktorat segera mengembalikan dokumen yang disita, seluruhnya. ”Jika hanya sebagian, kami akan mengajukan gugatan lagi”

Dengan *Mode of discourse* “alat bukti di pengadilan” maka *fileld of discourse* yang diciptakan adalah kebenaran perkara yang dituduhkan kepada AA. Jika dalam tulisan *Tempo* dokumen itu diyakini bisa **menggiring pembuktian**, maka dalam pernyataan Yan yang dikutip, dokumen itu tidak bisa dijadikan **alat bukti**. Tidak bisa dijadikan alat bukti karena – berkoherensi dengan kalimat-kalimat sebelumnya – dokumen itu disita Dirjen Pajak; belum tentu karena bukan **alat bukti**. Hal ini ditegaskan oleh Alamsyah.

**Kesebelas**, pengacara AA Alamsyah Hanafiah, mengatakan, “Penyitaan dokumen itu **tidak ada dasar hukumnya**,” Dengan *Mode of discourse* ‘dasar hukum’, maka *fileld of discourse* di atas jelas soal prosedur perolehan alat bukti; bukan soal dokumen itu **alat bukti** atau **bukan alat bukti**.

**Kedua belas**, Kuasa hukum Asian Agri, Sugeng Teguh Santoso mengatakan, “Tempo telah menghakimi Asian Agri melalui pemberitaan edisi 21 Januari 2007. Alasannya, kasus penggelapan pajak itu ditulis jauh sebelum Direktorat Jenderal Pajak menyidik kasus yang sama.”

*Mode of discourse* yang digunakan Sugeng adalah “menghakimi”. Karena yang menghakimi AA adalah *Tempo* maka menurut Sugeng:

- Artikel majalah *Tempo* edisi nomor 47/XXXV/15-21 Januari 2007 yang berjudul “Paket Hemat Raja Sawit” pada halaman 100-101 telah mengabaikan **prinsip-prinsip etika jurnalistik** sebagaimana diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
- Majalah *Tempo* melakukan pelanggaran terhadap **asas praduga tak bersalah** yang mengakibatkan dirugikannya nama baik dan reputasi klien kami, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat 1 UU Pers.
- Majalah *Tempo* juga melakukan pelanggaran atas **Pasal 6 huruf c UU Pers**, karena artikel tersebut tidak tepat, tidak akurat, dan tidak benar.

- Pemberitaan tersebut juga memperlihatkan majalah *Tempo* melanggar Pasal 7 ayat 2 UU Pers karena tidak menaati Kode Etik Jurnalistik sebagaimana diatur dalam Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik.

Ketiga belas, pemilik AAG Sukanto meminta Presiden memberikan kesempatan kepada perusahaannya menyelesaikan persoalan tersebut dengan Direktur Jenderal Pajak.

*"Kebijaksanaan dan arahan Bapak Presiden akan sangat memberikan pengaruh dan iklim usaha yang baik bagi dunia hukum dan usaha bangsa ini,....."*

*Juru bicara Asian Agri, Rudy Victor Sinaga, menyatakan perusahaannya siap menerima opsi penyelesaian di luar pengadilan. Namun saat ini Asian Agri belum bisa bersikap karena belum mengetahui posisi kasusnya, bentuk pelanggaran, serta nilai utang pajak yang harus dibayarkan.*

Mode of discourse yang dibentuk Sukanto Tanoto lewat suratnya kepada Presiden adalah bahwa dia bertanggung jawab dan akan menyelesaikan persoalan tersebut. Sukanto berharap bentuk penyelesaiannya adalah berupa kebijaksanaan dan arahan Bapak Presiden yang akan memberikan pengaruh dan iklim usaha yang baik bagi dunia hukum dan usaha bangsa ini. Bentuk penyelesaian yang diinginkan Asian Agri, seperti tercermin dalam ungkapan juru bicaranya, Rudy Viktor Sinaga adalah penyelesaian di luar pengadilan. Artinya dengan mode yang dibangun, field of discourse yang dibentuk oleh Asian Agri adalah bentuk penyelesaian kasus ini adalah penyelesaian di luar pengadilan. Namun keinginan Asian Agri ini bertepuk sebelah tangan, karena, baik Dirjen Pajak, Meteri Keuangan, maupun masyarakat (tercermin dari hasil polling) menghendaki penyelesaian lewat pengadilan. Seperti tercermin dari kutipan-kutipan berikut ini:

*Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengakui kasus Asian Agri ini merupakan kasus penyelewengan pajak terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Menurut Darmin, kendati menurut Undang-Undang Pajak kasus ini bisa dihentikan asal Asian Agri bersedia membayar denda, pihaknya memilih*

terus mengusut hingga berujung di pengadilan. "Ada hal-hal lain yang nilainya jauh lebih besar dibanding penerimaan, yaitu penegakan hukum," katanya. "Dan kami akan jalan terus."

(Menkeu) Lampu hijau untuk mengusut kasus ini juga terang benderang keluar dari Lapangan Banteng, tempat berkantor Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Hasilnya nanti kami limpahkan ke kejaksaan," kata Sri Mulyani. Jika terbukti bersalah, bukan hanya pelaku pengemplang pajak ini yang bisa dihukum enam tahun penjara, tapi Asian Agri juga harus membayar denda hingga empat kali lipat dari besarnya pajak yang mereka kemplang. (No.37/XXXVI/5-11 November 2007 Hukum Jalan Asian Agri ke Meja Hijau)

Setujukah Anda terhadap opsi penyelesaian di luar pengadilan dalam kasus dugaan penggelapan pajak Asian Agri Group? (31 Oktober-7 November 2007)

Ya		14,92%	37
Tidak		80,65%	200
Tidak tahu		4,44%	11
<b>Total</b>		100%	248

(No. 38/XXXVI/12-18 November 2007)

Dengan demikian field of discourse yang yang dibangun oleh MBM Tempo adalah memberi kesempatan kedua belah pihak, yaitu Asian Agri dan Dirjen pajak. Asian Agri menginginkan penyelesaian di luar pengadilan, sementara Dirjen Pajak menginginkan penyelesaian lewat pengadilan. Maka field of discourse yang terbentuk adalah bahwa MBM Tempo berusaha memenuhi

prinsip jurnalistik, yaitu Cover Both Side dalam pemberitaannya, dan ini adalah bentuk penerapan struktur aturan (rules).

Sementara itu, dari sumber di luar Asian Agri adalah PT Telkom, Dewan Pers, Menkominfo, dan kepolisian yang memberikan pernyataan tidak mendukung (*unfavorable*) terhadap pemberitaan Tempo, khususnya soal penyadapan.

Pertama, PT Telkom mengatakan bahwa "PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. mengakui sudah memberikan salinan komunikasi pesan pendek dari telepon Metta kepada aparat penegak hukum." Menteri M. Nuh mengaku tak tahu apa-apa soal penyadapan ini. Kedua, hal ini diperkuat oleh Ketua Dewan Pers Ichlasul Amal yang berpendapat bahwa "pihaknya tidak menemukan masalah kode etik jurnalistik dalam kasus penyebaran SMS itu. Soal permintaan salinan isi SMS telepon Metta dari PT Telkom oleh polisi, Dewan Pers berpendapat langkah itu bukan bertujuan menghambat kemerdekaan pers." Ketiga, Kepala Satuan Fiskal Moneter dan Devisa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Aris Munandar berpandangan bahwa, "Kami tidak menyadap, tapi hanya meminta print-out komunikasi keluar-masuk dan SMS." Kemudian ditambahkan, "Kami ingin tahu siapa yang membantu pelarian Vincent. Siapa yang membuatkan paspor palsu. Siapa orang lain yang terlibat dalam pembobolan uang itu."

Mengenai *whistle blower* dan perlindungan saksi, penyidik tidak melihat Vincent merupakan *whistle blower*. Karena itu, kata Aris, konsentrasi polisi lebih pada tindak pidana pencucian uang Vincent. Sementara itu, Juru bicara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Madya Suhardja menandakan, menyangkut status Vincent sebagai *whistle blower*, bahwa hakim tidak mengetahuinya. Status itu tidak tercantum dalam berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri. "Kalau ada, pasti dipertimbangkan," katanya. Jika betul sudah dicantumkan dalam memori banding, kata Madya, hakim akan menguji dulu kebenarannya. "Hasilnya sangat bergantung pada penilaian hakim."

DPR Eva Kusumandari, anggota DPR, mengatakan "kendati membocorkan kecurangan perusahaannya, Vincent tetap tak bisa lolos dari hukum. UU Perlindungan Saksi, kata Eva, hanya memberikan perlindungan kepada pelapor

(*whistle blower*) dari kasus yang diungkapkannya. "Kalau dia punya kasus pidana lain, dia tak bisa menghindar," kata Eva.

Dalam masalah putusan terhadap Tempo, majelis hakim yang diketuai Panusunan mengatakan:

*Tempo terbukti melakukan penghinaan terhadap Asian Agri dan Sukanto Tanoto. Tempo, kata Panusunan, telah melanggar asas praduga tak bersalah.*

*"Padahal belum ada keputusan pengadilan yang tetap," ujarnya.*

*Tempo melanggar kode etik jurnalistik lantaran hak jawab Asian Agri baru dimuat satu tahun kemudian. Pemuatan itu pun, ujar majelis hakim, tidak memadai karena dilakukan pada rubrik surat pembaca serta hanya terdiri atas beberapa alinea.*

*"Biarin aja, EGP (emang gue pikirin). Mau menang, mau kalah, tidak ada urusan," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.*

Dengan pilihan kata 'melanggar' maka *mode of discourse* yang digunakan adalah bahasa hukum. Karena itu Tempo perlu diberi sanksi sesuai UU Pers.

#### 4.3. Respon wartawan

Dalam pandangan Tempo, Asian Agri baru mengajukan hak jawab setelah 11 bulan edisi majalah yang dimaksud beredar di pasar. Tempo tetap memuat hak jawab itu walau, menurut Surat Keputusan Dewan Pers, permohonan hak jawab bagi mereka yang berkeberatan dengan suatu pemberitaan selambat-lambatnya dua bulan sejak media yang memuat berita itu terbit. (No. 30/XXXVII/ 15 -21 September 2008). Pihak Asian Agri mengajukan hak jawab dan hak koreksi atas berita yang sudah kami muat hampir setahun yang lalu. Hal ini di luar kelaziman yang disebutkan dalam surat Dewan Pers. Tapi, dengan mengedepankan niat baik, kami tetap memuat permintaan hak jawab dan koreksi ini. (No. 47/XXXVI/14-20 Januari 2008, Surat)

Secara reflektif, redaksi Tempo mengungkapkan, pemberitaan pers selama ini tidak menganut "pola pikir" seperti ini: menunggu kasus memiliki kekuatan hukum tetap, baru diberitakan. Jika ini diterapkan, pers tidak akan bisa

mengungkap penyelewengan atau kasus-kasus korupsi yang merugikan masyarakat (No. 30/XXXVII/15-21 September 2008, Hukum).

*Pemuatan ini kami lakukan dengan mengacu pada surat Dewan Pers soal hak jawab dan hak koreksi tertanggal 9 Januari 2007 nomor 09/DP/K/I/2008 yang menyebutkan bahwa: Hak jawab merupakan ketentuan etika jurnalistik yang teknis pelaksanaan penerapannya sepenuhnya diserahkan kepada pihak media pers bersangkutan, atau berdasarkan kesepakatan antara media pers dan pihak yang menyampaikan hak jawab. Secara prinsip media pers wajib melayani hak jawab sejauh materi hak jawab itu layak dan proporsional. Pengajuan hak jawab lazimnya disampaikan segera setelah laporan media pers yang dipersoalkan terbit atau disiarkan (No. 47/XXXVI/14-20 Januari 2008, Surat)*

Dalam kasus AA, Redaktur Tempo Metta Dharmasaputra menjelaskan: "...kami dikontak oleh Vincent..." Lalu, ia menambahkan, "Sebetulnya *Tempo* dihubungi oleh adik Vincent karena Vincent sudah ke Singapura, waktu itu kira-kira pada bulan November 2006. Di dalam Laporan Utama, *Tempo* menulis sebagai berikut:

*SEORANG* penelepon misterius menghubungi kantor *Tempo*, Jumat sore 24 November lalu. "Tolong..., segera buka komputer Anda," katanya mendesak. "Ada yang penting! Saya tidak bisa bicara lewat telepon. Kita chatting saja." Klik, telepon ditutup.

*Benar saja. Di layar komputer terpampang pesan: "Saya punya bukti-bukti penyimpangan pajak Raja Garuda Mas (RGM) Group milik Sukanto Tanoto." Penelitinya Vincentius Amin Sutanto, penelepon misterius tadi.*

Lebih lanjut, Metta menjelaskan bahwa "Adik Vincent itu sebetulnya tidak hanya menghubungi *Tempo* tapi juga menghubungi beberapa media lain, ada dua media bahkan salah satu dari media tersebut sudah ada yang menemui Vincent." Karena tidak hanya *Tempo* yang dihubungi, maka diperkirakan Metta akan muncul persoalan di belakang hari, sehingga Metta meminta Vincent memilih.

*Sebetulnya mau dibarengin tapi saya tidak mau karena merasa tidak bisa melindungi sumber saya kalau sudah terlalu banyak yang tahu masalah ini padahal kalau dari Tempo tidak kenal Vincent itu siapa, kasusnya apa, hanya saja dia merasa begitu ketakutan sehingga saya berfikir ini adalah kasus besar. ...*

*... setelah tahu dia sudah bicara ke banyak pihak kalau ada apa-apa kan jadi resiko saya. Saya bilang, sebaiknya anda memilih karena saya harus menjaga betul keamanan narasumber saya. Ok dia menjamin dan akhirnya saya berangkat, teman dari media lain waktu itu dari majalah trust yang sudah berangkat dimalam hari ...”*

Pada tahap permulaan ini, Metta sudah menyadari bahwa ia berhadapan dengan kasus besar. Kesadaran ini memotivasi Metta untuk memberi perlindungan kepada sumber mengingat sumber tampak ketakutan akibat suatu kasus besar. Jadi, sejak awal wacana perlindungan telah mengemuka dalam kasus ini.

*”Ketika saya di Singapura bulan November 2006 dan bertemu Vincent saya baru tahu persoalan dia itu berat sekali dan dia mempunyai beberapa opsi. Yang pertama dia mau bunuh diri kemudian menyerahkan diri ke kedutaan Singapura, setelah kita ngobrol-ngobrol banyak akhirnya Vincent tidak akan mengambil opsi yang pertama maupun yang kedua karena keluarganya masih tinggal di kompleks AA. Jadi dia agak panik juga, khawatir keselamatan keluarganya.”*

Lebih lanjut, Metta juga menyadari dampak lanjutan dari kasus besar itu. Sebagai redaktur (reporter yang berpengalaman) Metta berinisiatif.

Nah kemudian saya telpon Pak Bambang Harimurti (Direktur Utama/Chief Editor) di Jakarta, saya bilang ”Pak Bambang ini ada kasus berat” dan Pak Bambang bilang ”dia mau tidak menyerahkan data ke pemerintah, tetapi negara tidak boleh tidak melindungi keselamatan dia. Di Amerika saja untuk membongkar mafia identitasnya dikaburkan bahkan kehidupannya dijamin. Nah dari situ kenapa tidak kita manfaatkan orang seperti ini apalagikan dalam suatu investigasi kita selalu menggunakan berbagai macam cara. Kemudian,

saya tanya ke Vincent dia bilang tidak percaya polisi dan apabila kembali ke Jakarta maka dia akan mati. Akhirnya Pak Bambang, 'saya akan kontak ke KPK'"

Setelah pembicaraan tersebut, Bambang Harimurti mengontak KPK. "KPK mengirim orang ke Singapura, orang KPK datang ke hotel tempat saya menginap dan bertemu Vincent," ungkap Metta.

*Begitu dibawa pulang ternyata kasusnya lebih berat yaitu memanipulasi pajak, nah kemudian diserahkan oleh KPK ke direktorat pajak dan Vincent diserahkan KPK ke Polda. Jadi Vincent tidak ditangkap, KPK mempunyai mekanisme perlindungan saksi sementara orang ini sudah dibawa masuk kesini dengan jaminan akan dilindungi.*

Apakah ini berarti ada jaminan dari KPK? "Iya, kalau itu casenya KPK pasti ada," tanda Metta. Namun, pengandaian dalam pernyataan Metta menyisakan ketidakpastian dalam pengertian: Jika bukan kasus yang ditangani KPK, boleh jadi tak ada jaminan akan dilindungi. Seperti diungkap Metta,

*... tetapi kan ini masuk dalam komentar pajak maka terjadilah kekacauan. Maka waktu Vincent kabur mereka (Dirjen Pajak) sudah melapor ke Polda dan saya baru tahu ketika Vincent masuk kedalam daftar pencarian orang. Waktu itu polisi sempat berebut Vincent oleh KPK dan akhirnya saya berfikir siapa yang akan melindungi Vincent, siapa lowyernya dan terusa terang KPK bingung sekali pada waktu itu.*

Jadi, sejak awal, masalah perlindungan tidak begitu pasti. Hal ini juga disadari Vincent.

*Sebenarnya sebagai seorang jurnalis tugas saya sudah selesai tetapi sebagai manusia mana mungkin saya mengabaikan orang yang sedang dalam bahaya. Kemudian saya dibilang mengada-ada kalau Vincent dalam bahaya, tetapi saya katakan istri Vincent menceritakan bagaimana ia dan keluarga mendapatkan teror, harusnya kan dua fakta itu bisa mematahkan pernyataan itu.*

Dalam konteks kebebasan dalam alam demokratik-kapitalistik, wacana *whistle blower* yang mendapat perlindungan hukum jelas menguntungkan. Karena itu, sejak awal wacana tersebut dimunculkan dalam penggambaran dua tipe identitas sekaligus memperlihatkan *field of discourse* bagi Vincent. Di sisi lain, *field of discourse* ini merefleksikan struktur signifikasi menyangkut wacana perlindungan saksi (*whistle blower*) yang bersumber dari struktur aturan: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Struktur signifikasi ini dikaitkan dengan masa hukuman dia sebagai pelaku kriminal (*"Vincent memilih pulang ke Tanah Air dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan harapan mendapat keringanan pemerintah karena mengungkap dugaan kejahatan pajak Asian Agri"* – *Tempo*) dan dikaitkan dengan prosedur penyelesaian kasus pajak Asian Agri (*usahanya sebagai "whistleblower" akan sia-sia belaka kalau jalur nonpengadilan ditempuh Aparat pajak* – *Tempo*).

Harapan mengenai penerapan UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya dari *Tempo*, yang membahas secara khusus dalam opini bertajuk *Merindukan Gerald Shur* (No. 33/XXXVI/08-14 Oktober 2007). Teten Masduki Koordinator ICW berpendapat:

*UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No. 13/2006) menjamin itu, meskipun di sini tidak dikenal prinsip plea agreement. Keringanan hukuman bagi terdakwa hanya menjadi pertimbangan hakim. Tapi, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh pernah membuat diskresi menggunakan hak oportunitasnya untuk menganulir pendakwaan seorang saksi pelaku yang berjasa mempermudah proses pengusutan korupsi. (Kolom, No. 23/XXXVI/30 Juli-5 Agustus 2007)*

Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam *Kolom Sang Pelapor dan Perlindungan Saksi* (No. 46/XXXVI/7-13 Januari 2008), mengacu pada sejumlah peraturan perundang-undangan. UU Nomor 13 Tahun 2006, peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor, dan korban tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Di bidang tindak pidana korupsi, perlindungan terhadap saksi dan pelapor diatur pula dalam UU Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kita juga memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Pencucian Uang. Peraturan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, yang berlaku sejak 30 Desember 2005. Berdasarkan peraturan-peraturan itu, perlindungan yang diberikan kebanyakan sebatas perlindungan terhadap ancaman fisik atau psikis. Baru dalam UU Pencucian Uang dan UU 13/2006 diatur perlindungan terhadap ancaman yuridis, seperti ancaman gugatan perdata dan pidana terhadap saksi atau pelapor, yang dibuat sebagai "serangan balik" dari terlapor, seperti yang dialami Endin.

Karena itu, Yunus menyimpulkan: "Penghargaan terhadap saksi harus diberikan, termasuk memberikan perlindungan khusus dari sanksi. Saksi perlu dihargai mengingat keberaniannya dan konsekuensi yang dihadapinya—berupa teror fisik, harta benda, pekerjaan, mental, dan jiwa. Dan Vincent layak mendapat perlindungan khusus itu".

Kemudian Metta mencari beberapa kemungkinan karena tidak ada yang membela Vincent.

*"sebab Vincent itu posisinya maling jadi saya coba tanya ke LBH-LBH atau politikus tidak ada yang bisa membantu. Akhirnya saya punya ide untuk membuat penggalangan dana dan siapapun boleh menyumbang karena hasilnya nanti untuk menyewa lawyer dan akhirnya si pengusaha (Edwin Surayawijaya) itu mau membantu. Yang membuat saya merasa sangat berdosa sampai sekarang, si pengusaha itu awalnya takut dan meminta jaminan bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dalam masalah ini.*

Ketika ia dituduh berkonspirasi,

*Terus terang saya tidak tau, karena ini termasuk resiko dan banyak hal kenapa saya tidak mau memberikan penilaian tapi itu juga yang saya katakan kepada dewan pers, kalo dinyatakan saya berkonspirasi kenapa waktu itu*

*sudah ada media lain yang kesana bahwa kemudian tidak diberitakan jangan tanyakan saya, yang pasti saya cuma punya fakta mereka berangkat kesana.*

*yang pertama karena saya adalah jurnalis kedua yang berangkat kesana kemudian ketika saya di Singapura bln Nov 06*

*fakta kedua saya nyatakan juga kepada polisi apabila saya berkonspirasi maka petugas KPK juga terlibat, saya bilang "kalo perlu petugas KPK ada di depan pak, bisa saya panggil".*

Metta menyadari sepenuhnya kekhawatiran Edwin tersebut, karena ia tahu pengusaha ini punya masalah. "Betul, saya tidak menyangkal bahwa si pengusaha itu punya masalah dan benar bahwa pengusaha itu memberikan uang tapi kemudian kalau pemberitaan ini dimaksudkan untuk menghantam persaingan – persaingan bisnis saya bisa menjamin totaly nol, karena memang awalnya *Tempo* bukan saya juga." Metta menambahkan,

*... saya dulu meliput kasus Adaro dan mewawancarai dua lawyer dari kedua belah kubu sehingga saya mengerti the full picture dari masalah itu. Jadi dua orang bersengketa itu saya tahu. Saya juga berfikir misalnya nanti orang mengaitkan dengan kasus kemarin. Namun, semua resiko saya ambil karena yang terpenting buat saya waktu itu adalah Vincent bisa terbantu. Yaa,, setidaknya saya bersyukur pernah berbuat baik kepada orang lain tapi kalau itu dianggap salah dalam karir jurnalistik Ok saya terima. Dan jadi kronologinya bulan November 2006 saya bertemu Vincent, Desember 2006 Vincent diserahkan KPK, Januari 2007 berita *Tempo* diturunkan dan Mei 2007 ditemukan prefensi pajak bahwa adanya manipulasi pajak senilai 786 M.*

Sebelum peristiwa tersebut, Ditjen pajak tahu kalau AA ada indikasi manipulasi pajak dari media lain (Trust).

*Saya baru bertemu mereka waktu ingin memverifikasi data-data tersebut, valid tidak data-data tersebut dan mereka kaget waktu tau banyak data yang*

*ada tapi saya cuma punya salinannya. Pagi itu juga direktorat pajak langsung mengadakan rapat dan beberapa hari setelah Tempo keluar langsung menggerebek kantor yang ada di Jakarta maupun di Medan. Sampai disana sudah tidak ada lagi data-datanya dan kebetulan ada surat yang masuk ke saya, AA, dan pajak bahwa kemana data-data ini dilarikan dan itu bocoran dari orang dalam. Bulan Sep 2007 pajak menemuka bukti-bukti asli indikasi manipulasi pajak.*

Mengenai tuduhan akurasi, Metta menjelaskan sebagai berikut.

*Ada kesimpulan yang bagus dari mahasiswa UGM di Fak. Komunikasi, dia menyimpulkan berita-berita Tempo itu data-datanya tidak akurat. Lalu saya bilang berarti anda nggak pernah baca koran dan tidak mengikuti kasus ini. Nah kalau itu kami beritakan berbeda-beda itu namanya baru tidak akurat dan ini celakanya kalau perdebatan itu Cuma pada teks bukan pada konteks. Menurut saya ini yang menarik dari dunia kampus jurnalistik.*

Mengenai pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, Metta mengatakan, *"...Kemudian kalau dibilang Asas Praduga Tak Bersalah, yang jelas dari judul yang dicover itu sudah memakai tanda tanya..."*

*Menurut saya fungsi pers itu adalah salah satunya WATCH DOG yaitu mengambil resiko dan biayanya mahal. Resiko tinggi mungkin lebih banyak rugi daripada untungnya topikan ini untuk membangun suatu berita. Sekarang saya tanya anda, kenapa kok anda nggak menuntut Hadi Jamal padahal dia disidik masih dalam proses, disidang juga belum. Bayangkan kalau semua itu dilarang, berarti harus menggugat semua media donk..?*

*Yang pertama dalam suatu investigasi Tempo itu meneliti satu persatu fakta, tapi untuk AA saya pribadi berani mempertanggung jawabkan karena disitu kami juga memberiklan ruang kepada pembaca untuk keragu-raguan yaitu pakai dugaan, apakah Tempo salah dalam penggunaan kata-kata itu semua kan ada ahli bahasanya dalam pengadilan. Tidak diharmakan bukan kita*

*mendeskripsikan kemudian orang terhanyut, jadi kalau soal katapun masih bisa diperdebatkan*

Menyangkut pernyataan Kuasa hukum Riau Andalan, Hinca Panjaitan bahwa vonis terhadap Tempo akan menjadi rem untuk kebebasan pers; dan putusan hakim merupakan bentuk penegakan Undang-Undang Pers. "Karena Koran Tempo tak melayani hak jawab," Metta menjelaskan,

*Yang jelas saya sudah bicara pada Bp. Atmakusumah bekas ketua Dewan Pers itu. Saya tanyakan kepada beliau berapa waktunya di Negara-negara lain tentang waktu bahwa berita bisa di komplain. Dia juga sudah mempelajari yaitu dari 2 hingga 3 bulan setelah itu tidak bisa dikomplain lagi karna sudah lupa. (wawancara Metta)*

Dengan kata lain, Metta (Tempo) persoalannya bukan semata pada teks, tapi juga konteks.

*Yang selalu ditanamkan pada wartawan Tempo, kami bukanlah monopoli kebenaran. Pada kasus AA ini banyak orang beranggapan kenapa percaya pada maling, ini yang membedakan saya dengan anda, buat saya informasi itu mau datang dari siapapun tidak ada bedanya yang penting kan verifikasi data tersebut. Saya melihat motif Vincent itu sendiri ternyata motif balas dendam.*

Terlepas dari itu, Tempo punya target, seperti dituturkan Metta,

*Setiap media pasti punya visi, kemana kasus ini harus mengarah pada aturan yang berlaku dan menurut aturan direktorat pajak itu ada 2 yaitu Perdata dan Pidana. Perdata itu dilakukan dengan cara negosiasi dan ini hanya untuk yang kekurangannya sedikit tapi kalau pidana diselesaikan dengan bayar denda 4 kali lipat atau ke pengadilan dengan hukuman kurungan. AA mati-matian supaya kasusnya tidak jadi pidana dan hanya mau membayar lebih murah, kemudian AA selalu bilang "Tempo ini maunya apa sih selalu diberitakan padahal banyak kasus yang perdata tapi tidak pernah jadi*

*pidana” akhirnya saya tanya ke direktorat pajak, kalau kasus yang lain itu sifatnya tidak sengaja tapi AA sengaja maka diapun harus pidana. Visi kami adalah tegakan aturan ini walaupun menurut direktorat pajak memang tidak mudah, kami sebagai media berusaha mengawali karena bagaimana mungkin maling ayam ditangkap tapi pajak masih bisa dinegosiasikan.*

Karena itu, ”Ya.. kami tidak akan mundur bahwa berita-berita yang kami hadirkan salah dan kami juga tidak akan mundur dalam proses penelitian reportase dalam masalah ini, karena kami bisa mempertanggung-jawabkannya,” tambah Metta.

#### 4.4. DISKUSI

Melalui perspektif teori strukturasi, tampak bahwa di dalam media beroperasi suatu struktur yang menjadi medium sekaligus hasil dari praktik-praktik sosial yang dilakukan secara rekursif. Pengulangan praktik sosial ini terjadi dalam ruang dan waktu tertentu.

##### a. Strukturasi

Struktur merupakan formasi dinamis yang secara konstan direproduksi dan diubah melalui tindakan praktis. Dalam hal ini, tindakan praktis antara pemilik dan pekerja media. Dikatakan sebagai formasi dinamis karena memperlihatkan serangkaian penstrukturan tindakan-tindakan yang dimulai oleh agen-agen yang secara bersama-sama membentuk relasi-relasi kelas (pemilik dan pekerja media), yang mengarah pada terbentuknya hegemoni.

Penstrukturan tindakan yang diperlihatkan melalui penelitian ini melibatkan sumberdaya dan aturan. Secara historis, sumberdaya media dibangun melalui kapabilitas agen dalam mentransformasi realitas sosial tangan pertama menjadi realitas media melalui penggunaan bahasa.

Dalam perkembangan pers era kolonial Belanda, tampak bahwa praktik sosial (jurnalisme) dibatasi oleh aturan colonial, yang pada gilirannya menciptakan kesadaran diskursif dalam diri para pejuang (agen perubahan) untuk

membebas diri dari kungkungan penjajah; dan menjadikan pers/media sebagai alat perjuangan (alat untuk memproduksi kesadaran bangsa). Dengan kata lain, sumber daya manusia Indonesia harus bebas dari penjajah untuk dapat/mampu menciptakan aturan sendiri mengenai kebebasan berekspresi.

Ketika manusia Indonesia merdeka dari penjajah, struktur lama (bangsa terjajah) dianggap usang, diproduksi struktur baru (bangsa merdeka) yang mengganti aturan lama dengan aturan baru. Nyatanya, struktur baru pun masih membatasi gerak-gerik pers pada masa pemerintahan orde lama. Pada era ini, struktur dominasi membentuk pers sebagai alat melanggengkan kekuasaan melalui aturan-aturannya. Pers yang mempraktikkan peran watch dog dikenai sanksi.

Kekuasaan orde lama ditumbangkan berkat bantuan pers sehingga berdiri orde baru yang memberi ruang bagi pers melalui aturan Surat Izin Terbit. Di dalam dominasi orde baru, struktur memungkinkan terbitnya Tempo (1971) sekaligus membatasi gerak-geriknya. Kapabilitas para agen ini berhadapan dengan sumberdaya modal yang memiliki hubungan dengan kekuasaan Negara. Ketika kekuasaan Negara mencoba mengintervensi media melalui sumberdaya otoritatifnya, agen menyadari hal tersebut sebagai aturan yang membatasi kapabilitasnya untuk mengekspresikan kesadarannya secara bebas. Dari sini tampak bahwa control Negara – sebagai dimensi politik media – berhadapan dengan kapabilitas agen untuk tidak tunduk pada kekuasaan, sehingga hubungan kekuasaan tidak dapat direproduksi secara berulang-ulang. Alhasil, institusi media tersebut tak dapat bertahan.

Koridor yang tersedia bagi media antara lain, memungkinkan para agen yang memiliki kapabilitas transformative (kredibel) memperoleh sumberdaya keuangan (modal) dari pinggiran lingkaran kekuasaan. Berkat pemilikan sumberdaya alokatif tersebut, para agen memiliki kekuasaan lebih besar (kapabilitas lebih dalam domain politik, yaitu kebebasan berekspresi/kebebasan editorial). Bahkan ketika penjualan produk (Tempo) mengalami surplus, sumberdaya alokatif para agen diperbesar, sehingga kekuasaan ekonomi pun diraih dan institusi media menjadi independen secara finansial. Hal ini

dimungkinkan berkat reformasi terhadap aturan lama, sehingga terbentuklah struktur signifikasi pers alat politik dan ekonomi/bisnis.

Akan tetapi, praktik sosial yang dipandang tidak adil dalam distribusi sumberdaya alokatif kepada para agen yang memiliki kepentingan yang beragam seiring pertumbuhan media telah menumbuhkan konflik internal antara kelompok yang berbeda perannya (penggagas/pendiri dan pengikut). Konflik kepentingan (kesejahteraan) di dalam media telah menyebabkan upaya menciptakan pesaing dengan mengambil sumberdaya manusianya. Namun, profesionalisme agen dapat mempertahankan eksistensinya dalam menghadapi para pesaingnya. Meski demikian, profesionalisme belum dapat mengatasi kekuasaan Negara yang otoriter dan represif. Dengan idealism profesional, para agen dapat bertahan dari kehendak kekuasaan Negara yang otoriter dan represif.

Struktur lama (orde baru) pun dipandang usang sehingga digantikan dengan struktur baru (orde reformasi) yang memproduksi aturan baru (Undang-Undang Tentang Pers no. 40 tahun 1999) yang memberi hak kepada setiap orang untuk menerbitkan pers batasan yang berarti. Struktur (aturan) baru tersebut, memungkinkan institusi media memproduksi struktur dominasi bagi dirinya sendiri yang mengakibatkan benturan kepentingan ekonomi-politik dengan institusi lain.

Struktur dominasi media diciptakan dengan modal yang lebih besar dari sebelumnya. Hal ini menegaskan, Tempo telah menjadi industry media yang kemampuannya bertahan hidup tak melulu digantungkan pada redaksi. Media juga tergantung pada daya serap pasar terhadap kualitas isi media. Antara redaksi dan bisnis ibarat dua sisi dari satu keping mata uang. Berbeda tapi tak dapat dipisahkan.

Ketika produk yang dihasilkan media diserap pasar, hasil sirkulasi memberikan kontribusi signifikan pada pemupukan kapital. Pemupukan kapital juga diperoleh melalui iklan (proses komodifikasi). Dengan kapital tersebut, perusahaan melakukan proses integrasi horizontal yang juga memberi kontribusi pada pemupukan capital.

Ketika pasar media sudah jenuh sehingga sulit mendapatkan modal baru, media menjual sebagian sahamnya di pasar bursa, sehingga memperoleh modal

baru yang memungkinkannya bukan hanya melakukan integrasi horizontal tapi juga integrasi vertical ke hulu. Hal ini dilakukan sebagai upaya kontrol dan pertahanan kehidupan sosial. Kontrol disini secara khusus dipahami sebagai pengaturan individu dan anggota kelompok secara internal yang untuk bisa bertahan mereka harus memproduksi apa yang dibutuhkan untuk mereproduksi diri mereka sendiri. Proses kontrol ini secara luas bersifat politik karena dalam proses tersebut melibatkan pengorganisasian sosial hubungan-hubungan dalam sebuah komunitas. Proses bertahan (*survival processes*) secara mendasar bersifat ekonomis karena berhubungan dengan persoalan produksi dan reproduksi.

Dalam rangka mereproduksi struktur sumber daya alokatif (*capital*) tersebut, maka media secara berulang mempraktikkan jurnalisme investigative, yang bersandar pada visi dan misi “menegakkan keadilan” dan mencari kebenaran; serta menjaga jarak dengan sumber beritanya.

#### b. Bahasa

Struktur media sebagaimana diuraikan di atas direpresentasikan di dalam teks media melalui penggunaan bahasa. Dengan analisis semiotika sosial kita mendapati bahwa representasi struktur sumber daya alokatif (pempukan modal) tampak pada penyajian sumber berita *favorable* dan *unfavorable* dalam teks media. Penyajian demikian sejalan dengan prinsip liputan *cover both side* atau “ritual strategis” objektivitas. Objektivitas merupakan cerminan masyarakat modern dan kapitalis yang menuntut rasionalisasi. Rasionalisasi objektivitas adalah: di samping ketidakberpihakan juga meliputi semua pihak yang terlibat sehingga memberi ekspektasi kepada semua pihak untuk mengetahui informasi tersebut. Ketika kepentingan semua pihak direpresentasikan di dalam pemberitaan maka pemberitaan itu memiliki kemungkinan untuk diakses oleh semua pihak yang terkait. Ini berarti memperbesar pasar, yang dapat berdampak pada penambahan profit melalui menjual produk (majalah) di satu sisi, dan di sisi lain melalui penambahan ruang yang dijual untuk para pengiklan karena semakin besarnya jumlah konsumen (komodifikasi). Singkat kata, hadirnya sumber daya *favorable* dan *unfavorable* memperlihatkan praktik sosial yang mengarah pada praktik pempukan modal (*capital*) media.

Di sisi lain, penggunaan sumber berita (*agen/tenor of discourse*) *favourable* relatif lebih banyak dari pada sumber berita *unfavourable*. Hal ini menunjukkan bahwa media berusaha meraih legitimasi dari pemberitaannya. Legitimasi di sini berkaitan dengan upaya memperoleh pengakuan publik (hegemoni). Dari *mode of discourse* yang kemudian berkembang dan membentuk *field of discourse*, terlihat bahwa upaya memperoleh legitimasi tersebut dilakukan dengan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar jurnalistik. Artinya sumber berita *unfavourable* tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga *cover both sides* (keseimbangan) tetap berusaha disajikan.<sup>ii</sup> Kesan yang tampak adalah MBM Tempo tetap berupaya menjaga objektivitasnya dan publik menerimanya demikian (*taken for granted*): bahwa objektivitasnya tidaklah dilihat dari jumlah melainkan dari bobot berita tersebut. Lagi-lagi, praktik yang berulang ini sesungguhnya merepresentasikan struktur media, yaitu sumber daya alokatif: melanggengkan pemupukan capital institusi media.

Dengan begitu menjadi masuk akal jika kemudian dalam *field of discourse* yang kemudian terbentuk nampak “aroma” keberpihakan MBM Tempo terhadap Vincentius Amin Sutanto yang telah membeberkan dugaan penggelapan pajak PT. Asian Agri. Bentuk keberpihakan terhadap Vincentius ini tidaklah dapat dipandang sebagai keberpihakan terhadap seorang pribadi Vincentius, atau keberpihakan terhadap seorang maling, tetapi harus dipandang sebagai keberpihakan kepada hati nurani,<sup>iii</sup> sesuatu yang jauh lebih bernilai, yaitu menyelamatkan uang negara. Itu artinya apa yang dilakukan MBM Tempo adalah demi kepentingan umum, karena uang dari perolehan pajak digunakan untuk pembangunan, yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.<sup>iv</sup> Dengan kata lain, pajak adalah demi keadilan dan demi kepentingan umum.

Struktur signifikasi tersebut merefleksikan praktik diskursif sebelumnya, ketika institusi peradilan memenangkan institusi media atas struktur dominasi: atas dasar kepentingan umum, maka pemberitaan tentang HM Soeharto bukanlah penistaan.<sup>v</sup> Bukan hanya itu, struktur signifikasi tersebut juga merefleksikan praktik diskursif di tempat yang berbeda.<sup>vi</sup>

Apa yang diuraikan di atas menunjukkan penstrukturan MBM Tempo, yaitu menginstruksikan para wartawan untuk menghubungi sumber-sumber

berita terkait, sehingga yang tampak adalah keberimbangan. Meskipun dalam kenyataannya sumber yang favorabel lebih banyak. Ini dalam usaha untuk menciptakan struktur legitimasi, yang membenarkan tindakan Tempo dalam memberitakan dugaan manipulasi pajak, yaitu sebagai bagian dari *watch dog*. Di sisi lain, struktur legitimasi tersebut, menciptakan sanksi bagi sumber yang berpendapat sebaliknya.

Penstrukturan yang kedua tampak masalah perlindungan saksi tampak pada penempatan posisi Vincent sebagai *whistle blower* yang patut mendapat perlindungan saksi dan keringanan hukuman (menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Akan tetapi, dalam perjalanan waktu, wacana pembocor rahasia ini tak dipertimbangkan oleh aparat kepolisian maupun kehakiman. Praktik sosial yang dipertunjukkan oleh aparat penegak hukum adalah perlindungan saksi masih parsial.

Akibatnya, struktur yang terbentuk kemudian dari praktik sosial aparat tersebut adalah jika tidak ada yang bersedia menjadi pembocor rahasia, maka media kehilangan satu sumber daya terpenting untuk melakukan jurnalistik investigasi. Struktur sumber daya ini masih dapat berubah bergantung pada interaksi berikutnya antara struktur dan agen. Sebaliknya, struktur di luar media yang coba dipertahankan adalah tiadanya kebocoran di lingkungan institusi mereka.

Terhadap pelanggaran struktur tersebut, wartawan merespon dengan komitmen yang merefleksikan aturan media yang sudah terinternalisasi: "... kami tidak akan mundur bahwa berita-berita yang kami hadirkan salah dan kami juga tidak akan mundur dalam proses penulisan reportase dalam masalah ini, karena kami bisa mempertanggung-jawabkannya."

Teks media juga merepresentasikan struktur sumberdaya otoritatif. Di satu sisi, teks merepresentasikan mekanisme alur berita dan penugasan di media (Tempo). Dalam kasus dugaan manipulasi pajak AAG, inisiatif muncul dari seorang redaktur yang didukung oleh pemimpin redaksinya. Dalam peliputannya kemudian, isu dan sumber berita dibahas di dalam rapat redaksi.

### c. Relasi struktur

Koridor pembahasan mengacu pada struktur aturan yang berlaku (mulai dari peraturan perpajakan, UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan peraturan pelaksanaannya, UU Perlindungan Saksi, PP tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor dan Saksi, UU tentang Telekomunikasi dan PP tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, hingga ke UU Pers dan KUHPidana). Nyatanya, media (Tempo) dinilai melanggar aturan (UU Pers<sup>vii</sup> dan Kode Etik) sehingga dikenai sanksi oleh institusi peradilan untuk kesekian kalinya.<sup>viii</sup>

Pelanggaran yang dimaksud berkenaan dengan istilah *Malicious Intent* (Niat Jahat) yang artinya sekalipun sebuah berita kurang akurat, akan tetapi apabila terbukti tidak ada kecerobohan luar biasa atau niat jahat dari pers tersebut untuk menghancurkan sumber berita maka pers tersebut tidak dapat dipersalahkan. Niat Jahat ini dapat dilihat dari pemberitaan-pemberitaan yang selalu miring dan negatif terhadap sumber berita tersebut.<sup>ix</sup>

Praktik sosial demikian seperti mengulang praktik sosial sebelumnya (1964), ketika New York Times Co. berhadapan dengan Sullivan, Komisaris Polisi di Montgomery, Alabama. Mulanya Juri mengabulkan tuntutan Sullivan sebesar US \$ 500,000 atas pencemaran nama baik terhadap NY Times dan Gerakan yang membuat iklan tersebut. Pada tahap banding, pengadilan memutuskan sebaliknya, bahwa berdasarkan Amandemen Pertama dan Keempat, negara tidak dapat mengabulkan tuntutan ganti-rugi kepada pejabat publik karena pencemaran nama baik, yang berkaitan dengan pekerjaannya, kecuali ia membuktikan adanya kesengajaan, bahwa pernyataan yang dibuat tersebut telah diketahui salah atau dengan sengaja tidak memperhatikan apakah pernyataan tersebut benar atau salah (ibid).<sup>x</sup>

Akan tetapi, karena waktu dan ruang yang berbeda, berbeda pula penstrukturan yang terjadi. UU Pers tidak menjadi *lex specialist* dalam memutus perkara Tempo v.s. AAG. Ini merupakan pengulangan praktik diskursif terhadap pers. *Law enforcer* lebih sering menggunakan KUHP daripada UU Pers. Hal ini menurut Rudy karena ada paradigma yang berbeda yang mempengaruhi

keputusan hakim. Pertama paradigma *positivistik* yaitu dimana hakim hanya memutus perkara hanya berdasarkan pandangannya pada ketentuan, peraturan dan Undang-Undang yang ada. bahwa jika ingin menjadikan UU pers menjadi sebuah aturan khusus atau yang biasa disebut *lex specialist* maka ada sebuah perubahan yang harus dilakukan dalam *content* UU pers tersebut. Perubahan yang dimaksud adalah, penggantian kata dari “hak jawab dan hak koreksi” menjadi “kewajiban menjawab dan kewajiban mengoreksi” bagi warga masyarakat atau siapapun yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers. Perubahan ini menurut Rudy sangat signifikan. Karena dengan perubahan kata tersebut, maka ada kewajiban bagi pihak yang dirugikan oleh pemberitaan pers untuk memberikan jawaban atau komplain terhadap media massa. Kemudian proses hukumnya tidak berhenti disitu, tetapi tetap berlanjut sampai di pengadilan. Jika sudah seperti itu baru, Undang-Undang No.40 tahun 1999 dapat disebut sebagai aturan khusus. (Prihatanto, , 2007)

Sementara itu, Disisi lain Bambang Harymurti, menjelaskan dua hal mengapa Undang-Undang pers ini harus didahulukan oleh hakim sebelum memberikan sebuah keputusan, pertama mengenai adanya doktrin yang berlaku universal dalam dunia hukum, yaitu *Indubio Proreo*. Maksud doktrin ini adalah “apabila ada dua intepretasi yang berbeda tentang satu UU dan pendukungnya sama kuatnya, maka hakim harus menggunakan interpretasi yang menguntungkan terdakwa”.

Kemudian doktrin berikutnya yaitu *Ultimum Remedium* bagi KUHPidana, maksudnya adalah jika masih ada cara penyelesaian lain diluar hukum pidana maka cara tersbut harus didahulukan, oleh karena itu ini karena sudah ada UU pers, maka KUHP itu dapat dipinggirkan atau menjadi pertimbangan terakhir. Penggunaan dua doktrin yang berlaku *universal* ini di jelaskan Bambang karena, dalam memahami UU pers saat ini di Indonesia masih terdapat dua pemahaman yang berbeda dalam memandang UU No. 40 tahun 1999 ini (Prihatanto, 2007)

Tambahan lagi, agen AAG mengemukakan struktur signifikasi bagi keputusan pengadilan sebagai *rem untuk kebebasan pers* (contraining). Struktur ini melegitimasi struktur signifikasi *kebebasan pers kebablasan*, seperti yang selama ini dibentuk di masyarakat, oleh struktur lain di luar struktur media.

Karena itu, kebebasan pers itu perlu di rem agar tidak kebablasan. Dari struktur signifikasi ini kemudian membentuk struktur legitimasi, berupa sanksi bahwa MBM Tempo bersalah, sehingga pantas jika MBM Tempo dihukum. Karena MBM Tempo menjalankan kebebasan pers yang kebablasan, keluar jalur. Agar MBM Tempo selamat, MBM perlu diingatkan, ditegur, dalam bentuk vonis hakim. Agar MBM Tempo tidak jatuh ke jurang.

Selain itu dari uraian di atas MBM Tempo juga menampilkan *mode of discourse* untuk membentuk *field of discourse* bahwa UU Pers adalah *Lex specialist*. Hal ini penting, karena itu dari perspektif strukturasi, struktur signifikasi adalah UU Pers adalah *lex specialist*, namun dalam struktur dominasi hal ini ternyata tidak berlaku dalam kasus MBM Tempo, karena majelis hakim menggunakan KUHP sebagai rujukan. Itu artinya struktur dominasi yang terbentuk adalah institusi peradilan, sebagai struktur hukum di luar media, yang lebih hegemonik ketimbang struktur media dalam kasus pencemaran nama baik. Padahal, Perserikatan Bangsa-Bangsa menghimbau negara anggotanya untuk menghapus pidana pencemaran nama baik dalam sistem hukum masing-masing. Himbauan ini tercantum dalam deklarasi Peringatan Hari Kemerdekaan Pers Dunia di Doha, Qatar. (Koran Tempo, Senin, 4 Mei 2009, h. A4).

## BAB V

### PENUTUP

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya akan dipaparkan rekomendasi baik secara akademis maupun praktis bagi pengembangan topik yang serupa pada penelitian yang akan datang.

#### A. Kesimpulan

Pada keseluruhan berita Asian Agri yang dimuat di MBM Tempo yang peneliti analisis telah diidentifikasi sejumlah pelibat wacana/agen, yang dapat dikategorisasikan menjadi dua, yaitu: sumber daya favorabel dan unfavorabel. Struktur sumber daya ini merepresentasikan dua hal yaitu:

(1) Sumber daya alokatif merepresentasikan:

- a. akan hilangnya sumber daya terpenting untuk melakukan jurnalistik investigasi:

penempatan posisi Vincent sebagai *whistle blower* yang patut mendapat perlindungan saksi dan keringanan hukuman, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam perjalanan waktu, tak dipertimbangkan oleh aparat kepolisian maupun kehakiman: “penyidik tidak melihat Vincent merupakan *whistle blower* dan “Menyangkut status Vincent sebagai *whistle blower*, Madya menandakan bahwa hakim tidak mengetahuinya”. Praktik sosial yang dipertunjukkan oleh aparat penegak hukum sejalan dengan pandangan juru bicara Koalisi Perlindungan Saksi, Supriyadi, inilah salah satu kelemahan UU No. 13/2006 tersebut. “Perlindungannya masih parsial.” Akibatnya, struktur yang terbentuk kemudian dari praktik sosial aparat tersebut adalah “Kalau seperti ini yang terjadi, tidak akan ada yang mau

jadi *whistle blower*," kata Indryanto Seno Adji. Padahal menurut Arya Gunawan, mereka "aset" amat berharga dalam investigasi yang dilakukan lembaga-lembaga resmi negara, maupun investigasi "tidak resmi" yang dijalankan media massa melalui praktik jurnalisme investigatif. Jika tidak ada yang bersedia menjadi pembocor rahasia, maka media kehilangan satu sumber daya terpenting untuk melakukan jurnalistik investigasi. Struktur sumber daya ini masih dapat berubah. Sebaliknya, struktur di luar media yang coba dipertahankan adalah tiadanya kebocoran di lingkungan institusi mereka.

b. Praktik pemupukan modal (*capital*) media:

Praktik sosial yang diproduksi Tempo selama memberitakan kasus AA dengan menyajikan sumber berita *favorable* dan *unfavorable* adalah prinsip liputan *cover both side* (Gaye Tuchman menyebut prinsip ini sebagai "ritual strategis" objektivitas). Mengacu pada Max Weber, masyarakat industrial dan kapitalis menuntut penjelasan dan alasan rasional; sementara Rasionalitas instruktional menitikberatkan pada ekspektasi-ekspektasi (pengharapan yang dapat dikuantifikasikan, termasuk objektivitas. Dengan kata lain, objektivitas merupakan cerminan masyarakat modern dan kapitalis yang menuntut rasionalisasi. Rasionalisasi objektivitas adalah: di samping ketidakberpihakan juga meliputi semua pihak yang terlibat sehingga memberi ekspektasi kepada semua pihak untuk mengetahui informasi tersebut. Ketika kepentingan semua pihak direpresentasikan di dalam pemberitaan maka pemberitaan itu memiliki kemungkinan untuk diakses oleh semua pihak yang terkait. Ini berarti memperbesar pasar, yang dapat berdampak pada penambahan profit melalui menjual produk (majalah) di satu sisi, dan di sisi lain melalui penambahan ruang yang dijual untuk para pengiklan karena semakin besarnya jumlah konsumen (komodifikasi). Singkat kata, hadirnya sumber daya *favorable* dan *unfavorable* memperlihatkan praktik sosial yang mengarah pada praktik pemupukan modal (*capital*) media.

(2) Sumberdaya otoritatif merepresentasikan, bahwa:

- a. Kebebasan pers sebagai struktur signifikasi yang dibangun dan berusaha dilanggengkan struktur media, dengan *mode of discourse* vonis hakim itu akan menjadi rem untuk kebebasan pers ini, justru membentuk *field of discourse* dan atau struktur signifikasi *kebebasan pers kebablasan*, seperti yang selama ini dibentuk di masyarakat,. Sehingga kebebasan pers itu perlu di rem agar tidak kebablasan. “ Seperti rem truk, agar truk itu tidak terlalu kencang, tidak jatuh ke jurang atau menabrak orang”, kata Hinca .
- b. MBM Tempo juga menampilkan *mode of discourse* untuk membentuk *field of discourse* bahwa UU Pers adalah *Lex specialist*. Struktur signifikasi adalah UU Pers adalah *lex specialist*, namun dalam struktur dominasi hal ini ternyata tidak berlaku dalam kasus MBM Tempo, karena majelis hakim menggunakan KUHP sebagai rujukan. Itu artinya struktur dominasi yang terbentuk adalah majelis hakim, sebagai struktur hukum di luar media, sebagai struktur dominasi yang lebih hegemonik ketimbang struktur media.

## B. Rekomendasi

### 1. Teoritis


Jika analisis wacana atau analisis framing dipandang memiliki kemungkinan hilangnya konteks yang menjadi dasar lahirnya sebuah teks, maka dengan perspektif teori strukturasi dapat dilacak dinamika struktur dan human agency di media yang menjadi dasar produksi teks. Dengan kata lain, analisis teks dapat lebih bermakna karena memperhitungkan penstrukturan teks tersebut di dalam media antara agen dan struktur. Lewat penyelidikan interaksi struktur dan agen, dapat diketahui bahwa ada struktur yang dilanggengkan oleh media maupun aparaturnegara. Institusi kebebasan pers dan industri pers menjadi struktur yang dinamis, bergantung pada interaksi agen-struktur (aturan dan sumber daya). Di dalam dinamika tersebut, perlu diperlu dipertimbangkan konsep hegemoni.

## 2. Praktis

Dari segi struktur aturan, perlu ketegasan penggunaan aturan dalam praktik sosial, sehingga tidak terlalu menimbulkan konflik berkepanjangan dan kekuasaan yang terlalu hegemonik. Misalnya, untuk mengatasi konflik media dengan masyarakat, ditetapkan UU tentang Pers yang dijadikan sebagai landasan hukum.

Dengan penegakan aturan yang jelas, maka media dapat menjadikannya sebagai landasan yang pasti sehingga praktik sosial media pun lebih dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya, dalam praktik investigasi, media tetap memperhatikan asas praduga tak bersalah dengan dasar hukum yang jelas.

Dari segi struktur sumberdaya, nara sumber yang berimbang baik dari jumlah maupun bobot tetap harus diperhitungkan dampaknya, baik dampak sosial terhadap pembentukan makna maupun ekonomi-politik, merujuk pada kasus-kasus media versus masyarakat, seperti kasus Times (9 tahun), Tempo-Tomy.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Irawan, *Hukum Pers di Indonesia*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2005
- Curran, J., Gurevitch, M., & Woollacott, J., "The Study of the Media: Theoretical Approaches" dalam Gurevitch et al. (eds.), *Culture, Society, and the Media*, London, Methuen, 1987.
- Downing, J., Mohammadi, A., dan Sreberny-Mohammadi, A., *Questioning The Media: A Critical Introduction*, Newbury Park-London: Sage Publications, 1990.
- Eriyanto, Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media, LKis, Yogyakarta, 2001
- Fiske, John, *Introduction to Communication Studies*, London: Routledge, 1982.
- Golding, Peter & Murdock, G., "Culture, Communication, and Political Economy" dalam Curran, James & Gurevitch, Michael (eds), *Mass Media And Society*, London: Edward Arnold, 1991.
- Guba, Egon E., dan Lincoln, Yvonna S., "Competing Paradigms in Qualitative Research" dalam Denzin, Norman K. dan Lincoln, Yvonna S., (eds.), *Handbook of Qualitatif Research*, London: Sage Publications, 1994
- Hamad, Ibnu, *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*, Granit, Jakarta, 2004
- Halliday, M. A. K, *Language as Social Semiotic*, Amerika: Routledge, Chapman and Hall Inc, , 1978.
- Haryatmoko, Dr. , *Etika Komunikasi, Manipulasi Media, kekerasan dan pornografi*, Penerbit kanisius, Yogyakarta, 2007
- Hidayat, Dedy Nur, "Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi" dalam *Jurnal ISKI: Menuju Paradigma Baru Penelitian Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, Vol III/April 1999.
- Hoed, Benny, *Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya*, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
- Kovach, Bill, Rossential, Tom, *Sembilan Elemen Jurnalisme*, Yayasan Pantau, Jakarta, 2006
- Kriyantono, Rachmat, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Littlejohn, Stephen. W, *Theories of Human Communication 6<sup>th</sup>*, Belmont California : Wadsworth Publishing Company, 1999.
- , *Theories of Human Communication 5<sup>th</sup>*, Belmont California: Wadsworth Publishing Company, 1996.
- , *Theories of Human Communication 4<sup>th</sup>*, Belmont California: Wadsworth Publishing Company, 1992.

- Lull, James, *Media, Communication, Culture: A global approach*, England: Basil Blackwell Publisher, 1995.
- Lull, James, *Media, Komunikasi, Kebudayaan, Suatu Pendekatan Global*, Terjemahan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1998.
- McQuail, Denis, *Teori Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga 1987/1989.
- , dan Windahl, Sven, *Communication Models*, terjemahan Putu L.P., Model-Model Komunikasi, Jakarta: Uniprimas: 1981.
- Mills, Sara, *Discourse*, London: Routledge, 1997.
- Newman, L., *Social Research Methods: Qualitative and Quantitatif Approaches*, 3<sup>rd</sup> Edition, NewYork: Allyn and Bacon, 1997
- Nasir, Zulhasril, *Kuasa dan Harta Keluarga Cendana Media politik Ekonomi*, Fisip UI Press, Jakarta, 2007
- Priyono. Henry B, *Anthony Giddens Suatu Pengantar*, Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta, 2003
- Ritzer, George, Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana Prenada Media Group, Yogyakarta, 2007
- Schudson, Michael, "The Sociology of News Production Revisited" dalam Curran, James & Gurevitch, Michael (eds), *Mass Media And Society*, London: Edward Arnold, 1991.
- Severin, W.J. & Tankard, James W., *Communication Theories: Origin, Methods and Uses in The Mass Media*, New York: Longman Publishing, 1997.
- Shoemaker, Pamela J dan Stephen D. Reese, *Mediating the Message : Theories of Influences on Mass Media Content*, New York, Longman, 1991
- Sudibyo, Agus, *Politik Media dan Pertarungan Wacana*, Penerbit LKis, Yogyakarta, 2001
- Sudibyo, Hammad, Qodari, *Kabar-Kabar Kebencian Prasangka Agama di Media Massa*, Penerbit Institut Studi Arus Komunikasi (ISAI) , Jakarta, 2001
- Sunarto, Televisi, *Kekerasan & Perempuan*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, April 2009
- Taylor, P. (1996) *Mythmaking and mythbreaking in the mathematics classroom*, In: *Educational Studies in Mathematics 31*, pp 151-173
- Thomas, Linda, Wareing, Shan, *Bahasa Masyarakat dan Kekuasaan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007
- Wimmer, Roger D. dan Dominick, Joseph R., *Mass Media Research: an introduction 2<sup>nd</sup>*, Belmont California: Wadsworth Publishing Co., 1987.

JURNAL/DISERTASI  
 TESIS/LAPORAN PENELITIAN/MEDIAMASSA/INTERNET/UJ

Deddy N. Hidayat, *Metodologi Penelitian dalam Sebuah Multi- Paradigm Science*,  
 Mediator Vol.3 No2, Bandung, 2002, h.201

Dougiamas, M. (1998). A journey into Constructivism,  
<http://dougiamas.com/writing/constructivism.html>

Majalah *Tempo*, 16-21 Januari 2008, 48

Sunarto, *Kekerasan Televisi Terhadap Wanita Studi Strukturasi Gender Industri  
 Televisi Dalam Naturalisasi Kekerasan Terhadap Wanita Melalui Program  
 Televisi Untuk Anak-Anak di Indonesia (disertasi)*, Jakarta, 2007

*Tempo Interaktif.com*, 9 September 2008

Mahfud Sobari, *McJournalism: Analisis Framing Karya Jurnalistik Tabloid di  
 Koran Harian (Broadbloid)*, Universitas Surakarta, 2005(dari  
[www.scribd.com/doc/10291755/McJournalism](http://www.scribd.com/doc/10291755/McJournalism)) diunduh tanggal 12 Juni  
 2009; 16:00.

Setiawan Prihatanto, , *PENYELESAIAN KASUS AKIBAT PEMBERITAAN  
 PERS PASCA KEPUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNGTAHUN 2005  
 TERHADAP BAMBANG HARYMURTI (Skripsi)* , IISIP Jakarta, 2007)

*TempoInteraktif.com*, *Pledooi Penasehat Hukum Bambang Harymurti, Senin,  
 06 September 2004 | 17:41 WIB ,Perkara  
 No.1426/Pid.B/2003/PN.JKT.PST*

Subyek : Metta Dharmasaputra  
 Waktu : Jumat, 20 Maret 2009  
 Pukul : 15.00-16.05 WIB  
 Tempat : Kantor Redaksi Koran Tempo  
 Suasana : Santai dan bersahabat

### TRANSKRIP WAWANCARA

Pewawancara : Apa sih sebenarnya tujuan dimuatnya berita Asian Agri?

Narasumber : Sebenarnya sih awalnya itu bukan berawal dari pertemuan kami tapi kami dikontak oleh Vincent yang seolah-olah berita itu dipelintir sehingga seakan-akan saya berkonspirasi dengan Vincent dan dibantu oleh pengusaha itu.

Pewawancara : Tapi apakah anda tau kalau si pengusaha itu punya masalah?

Narasumber : Betul, saya tidak menyangkal bahwa si pengusaha itu punya masalah dan benar bahwa pengusaha itu memberikan uang tapi kemudian kalau pemberitaan ini dimaksudkan untuk menghantam persaingan – persaingan bisnis saya bisa menjamin totaly nol, karena memang awalnya *Tempo* bukan saya juga. Sebetulnya *Tempo* dihubungi oleh adik Vincent karena Vincent sudah ke Singapura, waktu itu kira-kira pada bulan Nov 2006. Adik Vincent itu sebetulnya tidak hanya menghubungi *Tempo* tapi juga menghubungi beberapa media lain, ada dua media bahkan salah satu dari media tersebut sudah ada yang menemui Vincent.

Pewawancara : Oh,, jadi barengan ke Singapuranya?

Narasumber : Sebetulnya mau dibarengin tapi saya tidak mau karena merasa tidak bisa melindungi sumber saya kalau sudah terlalu banyak yang tau masalah ini padahal kalau dari *Tempo* tidak kenal Vincent itu siapa, kasusnya apa, hanya saja dia merasa begitu ketakutan sehingga saya berfikir ini adalah kasus besar. Waktu itu saya tanya "anda dimana posisinya?" saya di Singapura . Dia tidak bisa dihubungi via telepon tapi hanya mau dihubungi chatting, karena itu setelah tau dia sudah bicara kebanyakan pihak kalau ada apa-apa kan jadi resiko saya. Saya bilang, sebaiknya anda memilih karena saya harus menjaga betul keamanan

narasumber saya. Ok dia menjamin dan akhirnya saya berangkat, teman dari media lain waktu itu dari majalah trust yang sudah berangkat dimalam hari dan bicara pada Vincent di restoran Mc'D sampai subuh.

Pewawancara : Berarti itu belum bareng bapak ya?

Narasumber : Iya, jadi dia selesai.. baru paginya saya sampe di bandara Singapura tapi saya disana tiga hari bersama Vincent. Awalnya ya itu adiknya Vincent menghubungi kantor majalah *Tempo* dan rekan saya di majalah *Tempo* meminta agar dia menghubungi saya selaku atasannya waktu itu. Dia kontak saya, karena waktu itu saya lagi dijalan saya bilang Ok nanti saya dihubungi saja. Akhirnya saya buka komputer dan benar sudah ada email dari Vincent dan dari situ saya mulai chating dengan dia. Jadi awal mulanya ini penting saya ceritakan karena ini menyatakan darimana awal cerita ini bermula.


Pewawancara : mmm.... penilaian anda mengenai anda berkonspirasi dengan Vincent, terus terang menurut anada bagaimana?

Narasumber : Terus terang saya tidak tau, karena ini termasuk resiko dan banyak hal kenapa saya tidak mau memberikan penilaian tapi itu juga yang saya katakan kepada dewan fair, kalo dinyatakan saya berkonspirasi kenapa waktu itu sudah ada media lain yang kesana bahwa kemudian tidak diberitakan jangan tanyakan saya, yang pasti saya cuma punya fakta mereka berangkat kesana.

Pewawancara: Tetapi memang dugaan konspirasi itu muncul setelah adanya transkrip pembicaraan sms itu, karena itulah banyak pertanyaan dari pembaca apakah itu murni atau tidak dan ada juga tanggapan-tanggapan dari UI. Nah,, tanggapan bapak itu bagaimana?

Narasumber : Saya coba mulai dari teori masyarakat yang dibangun artinya bahwa saya berkonspirasi. Nah saya selalu menyiapkan fakta-fakta untuk mementahkan itu, yang pertama karena saya adalah jurnalis kedua yang berangkat kesana kemudian ketika saya di Singapura bln Nov 06 dan bertemu Vincent saya baru tau persoalan dia itu berat sekali dan dia mempunyai beberapa opsi. Yang pertama dia mau bunuh diri kemudian menyerahkan diri ke kedutaan Singapura, setelah kita ngobrol-ngobrol banyak akhirnya Vincent tidak akan mengambil opsi yang pertama

Universitas Indonesia



maupun yang kedua karena keluarganya masih tinggal di kompleks AA, jadi dia agak panik juga khawatir keselamatan keluarganya. Nah kemudian saya telpon Pak Bambang Harimurti di Jakarta, saya bilang "Pak Bambang ini ada kasus berat" dan Pak Bambang bilang "dia mau tidak menyerahkan data ke pemerintah, tetapi negara tidak boleh tidak melindungi keselamatan dia. Di Amerika saja untuk membongkar mafia identitasnya dikaburkan bahkan kehidupannya di jamin. Nah dari situ kenapa tidak kita memanfaatkan orang seperti ini apalagikan dalam suatu investigasi kita selalu menggunakan berbagai macam cara kemudian, saya tanya ke Vincent dia bilang tidak percaya polisi dan apabila kembali ke Jakarta maka dia akan mati. Akhirnya Pak Bambang "saya akan kontak ke KPK" dan KPK mengirim orang ke Singapura, orang KPK datang ke hotel tempat saya menginap dan bertemu Vincent. Nah,, fakta kedua saya nyatakan juga kepada polisi apabila saya berkonspirasi maka petugas KPK juga terlibat, saya bilang "kalo perlu petugas KPK ada di depan pak, bisa saya panggil".

Setelah itu saya pulang, sedangkan KPK kembali lagi ke Singapura dan membawa Vincent pulang dan sampai sini saya sudah putus kontak dengan dia.

Pewawancara : Kalau dikaitkan dengan uang dari pengusaha itu bagaimana?

Narasumber : Begitu dibawa pulang ternyata kasusnya lebih berat yaitu memanipulasi pajak, nah kemudian diserahkan oleh KPK ke direktorat pajak dan Vincent diserahkan KPK ke Polda. Jadi Vincent tidak ditangkap, KPK mempunyai mekanisme perlindungan saksi sementara orang ini sudah dibawa masuk kesini dengan jaminan akan dilindungi.

Pewawancara : Ada jaminan berarti dari KPK?

Narasumber : Iya, kalau itu *casenya* KPK pasti ada tetapi kan ini masuk dalam komentar pajak maka terjadilah kekacauan. Maka waktu Vincent kabur mereka sudah melapor ke Polda dan saya baru tau ketika Vincent masuk kedalam daftar pencarian orang. Waktu itu polisi sempat berebut Vincent oleh KPK dan akhirnya saya berfikir siapa yang akan melindungi Vincent, siapa *lowyernya* dan terusa terang KPK bingung sekali pada waktu itu. Sebenarnya sebagai seorang jurnalis tugas saya sudah selesai tetapi sebagai manusia mana mungkin saya mengabaikan orang yang sedang dalam bahaya.

Kemudian saya dibilang mengada-ada kalau Vincent dalam bahaya, tetapi saya katakan istri Vincent menceritakan bagaimana ia dan keluarga mendapatkan teror, harusnya kan dua fakta itu bisa mematahkan pernyataan itu.

Kemudian mengapa adanya aliran uang dari pengusaha, saya mencari beberapa kemungkinan karena tidak ada yang membela Vincent sebab Vincent itu posisinya maling jadi saya coba tanya ke LBH-LBH atau politikus tidak ada yang bisa membantu. Akhirnya saya punya ide untuk membuat penggalangan dana dan siapapun boleh menyumbang karena hasilnya nanti untuk menyewa *lawyer* dan akhirnya si pengusaha itu mau membantu. Yang membuat saya merasa sangat berdosa sampai sekarang, si pengusaha itu awalnya takut dan meminta jaminan bahwa dia tidak ada sangkut pautnya dalam masalah ini.

Pewawancara : Bung sendiri awalnya tau nggak kalau pengusaha ini punya masalah?

Narasumber : Tau, karena saya dulu meliput kasus Adaro dan mewawancarai dua *lawyer* dari kedua belah kubu sehingga saya mengerti the *full picture* dari masalah itu. Jadi dua orang bersengketa itu saya tau, saya juga berfikir misalnya nanti orang mengaitkan dengan kasus kemarin. Namun, semua resiko saya ambil karena yang terpenting buat saya waktu itu adalah Vincent bisa terbantu. Yaa,, setidaknya saya bersyukur pernah berbuat baik kepada orang lain tapi kalau itu dianggap salah dalam karir jurnalistik Ok saya terima. Dan jadi kronologinya bulan November 2006 saya bertemu Vincent, Desember 2006 Vincent diserahkan KPK, Januari 2007 berita *Tempo* diturunkan dan Mei 2007 ditemukan prefensi pajak bahwa adanya manipulasi pajak senilai 786 M.

Pewawancara : Tadinya orang pajak tidak tau kan kalau AA ada indikasi manipulasi pajak?

Narasumber : Tidak, tapi memang sudah tau hanya bukan dari media saya tapi dari media yang satunya lagi (*Trust*).

Pewawancara : Pajak dapat masukan bahwa AA dalam manipulasi pajak?

Narasumber : Saya baru bertemu mereka waktu ingin memverifikasi data-data tersebut, valid tidak data-data tersebut dan mereka kaget waktu tau banyak data yang ada tapi saya cuma punya salinannya. Pagi itu juga direktorat pajak langsung mengadakan rapat dan beberapa hari

setelah *Tempo* keluar langsung menggerebek kantor pajak yang ada di Jakarta maupun di Medan. Sampai disana sudah tidak ada lagi data-datanya dan kebetulan ada surat yang masuk ke saya, AA, dan pajak bahwa kemana data-data ini dilarikan dan itu bocoran dari orang dalam. Bulan Sep 2007 pajak menemuka bukti-bukti asli indikasi manipulasi pajak. Jadi kronologisnya dari awal itu dan proses penyadapan saya kan bulan Maret. Yang ingin saya tanyakan kepada polisi sampai saat ini adalah kubu anda kan mau menyidik pada panggilan saya yang kasus *money laundry* Vincent, lalu kenapa saya disadap pada bulan Maret-Juni? Kan Vincent juga sudah dipenjara dan vonis juga sudah dikeluarkan. Terus terang ini juga belum bisa dijawab oleh penyidik sampai saat ini.

Pewawancara : Mungkin mereka berfikir anda terlibat dengan dugaan mereka?

Narasumber : Kalau misalkan dugaan itu benar saya terlibat harusnya kan kasusnya sudah bukan kasus *money laundry* itu lagi karena Vincent sudah ditahan, bikinlah kasus baru mungkin saya lebih terima. Tapi kenapa saya dikaitkan menjadi saksi dalam kasus Vincent, ini menjadi perdebatan hukum tentunya. Waktu itu *lawyer* bertanya "kok bisa orang sudah masuk penjara, sudah divonis tiba-tiba ada penyidikan ulang" inikan jelas menjadi tanda tanya. Lebih jauh lagi kemudian AA meminta tanggung jawab, tanggung jawab ini diajukan pada November 2007 jadi setelah rangkaian panjang ini, ya sekitar sebelas bulan itu. Jadi kemarin hakim memutuskan *Tempo* bersalah karena membuat jawaban setelah berita dimuat.

Pewawancara : Terus kan sudah diedit lagi?

Narasumber : Kalau soal editing itu adalah hak redaksi

Pewawancara : Dewan pers kalau melihat lagi kasus *Tempo* dan AA kan ada 4 point tuh, berarti gamang juga Dewan Pers kan?

Narasumber : Yang jelas saya sudah bicara pada Bp. Atmakusumah bekas ketua Dewan Pers itu. Saya tanyakan kepada beliau berapa waktunya di Negara-negara lain tentang waktu bahwa berita bisa di *komplain*. Dia juga sudah mempelajari yaitu dari 2 hingga 3 bulan setelah itu tidak bisa di *komplain* lagi karna sudah lupa.

Pewawancara : Bung, setelah keputusan *Tempo* kalah menurut anda kenapa *Tempo* bisa kalah?

**Narasumber** : Ini sudah kami adukan ke komisi yudisial dan bulan maret kemarin kami sudah di panggil. Yang jelas hakim itu tidak mempertimbangkan sama sekali dua fakta-fakta yang dibawa oleh *Tempo* yaitu KPK dan Pajak. KPK waktu itu sudah memberitahukan melalui kepala bironya bahwa KPK juga ada di Singapura waktu itu bersama saya, kemudian pajak membenarkan ini juga untuk memberikan asumsi. Kemudian kalau dibilang Asas Praduga Tak Bersalah, yang jelas dari judul yang dicover itu sudah memakai tanda tanya. Yang ketiga kami menjanjikan 2 halaman yaitu direktur AA, dia jalan 3 jam ke kantor saya masih memegang rekaman mereka dalam bentuk digital, 3 jam setelah itu mereka tidak menjawab secara spesifik karena mereka beranggapan data itu didapat dari seorang maling.

**Pewawancara** : Bung mempertanyakan nggak tentang Hinca Panjaitan yang menjadi advokat?

**Narasumber** : Menurut saya bukan mempertanyakan lagi tapi sudah meragukan kredibilitasnya.

**Pewawancara** : Iyakan dikalangan kampus taunya yang mengkampanyekan UU pers. Dari majalah *Tempo* sendiri gimana?

**Narasumber** : Sebetulnya dari awal sejak kasus ini muncul tidak ada perdebatan terbuka tentang kasus ini. Mari kita berdebat dengan fakta, waktu saya ke Yogya saya datang untuk berdebat dengan tim dari UGM, tapi mereka tidak datang hanya waktu melihat hasil penelitiannya mereka datang.

**Pewawancara** : mm,, melihat hasil penelitiannya dia datang?

**Narasumber** : Ya.. datang

**Pewawancara** : Tapi dia tau nggak ada bung disana?

**Narasumber** : Dia tidak tau, waktu saya berbicara dia kaget dan mencoba berbaik-baik

**Pewawancara** : Ooh setelah itu dia berusaha berbaik-baik?

**Narasumber** : Iya

**Pewawancara** :Dia juga melihat dari milis di internet dan menganggap adanya konspirasi?

Narasumber : Ya memang betul. Tapi itu hanya untuk orang yang tidak pernah belajar jurnalistik tapi hanya pernah belajar ekonomi.

Pewawancara : Kalau dilihat kasus ini pelik sekali ya?

Narasumber :Iya.. ada kesimpulan yang bagus dari mahasiswa UGM di Fak. Komunikasi, dia menyimpulkan berita-berita *Tempo* itu data-datanya tidak akurat. Lalu saya bilang berarti anda nggak pernah baca koran dan tidak mengikuti kasus ini. Nah kalau itu kami beritakan berbeda-beda itu namanya baru tidak akurat dan ini celakanya kalau perdebatan itu Cuma pada teks bukan pada konteks. Menurut saya ini yang menarik dari dunia kampus jurnalistik.

Pewawancara : Makanya diadakan wawancara ya... Dari yang pernah saya baca kan adanya perbedaan antara fakta dan opini. Menurut andah bagaimana tuh?

Narasumber : Yang selalu ditanamkan pada wartawan *Tempo*, kami bukanlah monopoli kebenaran. Pada kasus AA ini banyak orang beranggapan kenapa percaya pada maling, ini yang membedakan saya dengan anda, buat saya informasi itu mau datang dari siapapun tidak ada bedanya yang penting kan verifikasi data tersebut. Saya melihat notif Vincent itu sendiri ternyata motif balas dendam.

Pewawancara : Vincent itu sendiri disebut polisi adalah ahli pemalsu data?

Narasumber :Saya bilang bagaimana mungkin dia pemalsu data, dokumennya saja berlapis dan itu berlangsung selama bertahun-tahun kemudian yang kedua adanya dokumen baru. Buat saya apabila suatu data semua dapat diverifikasi berarti dat itu benar ditambah saya juga melakukan investigasi sampai ke Hongkong.

Pewawancara : Cumakan yang menjadi acuan hakim kan fakta, susah juga memang memisahkan antara fakta dan opini.. apa itu nggak jadi *warning*?

Narasumber : Menurut saya fungsi pers itu adalah salah satunya *WATCH DOG* yaitu mngambil resiko dan biayanya mahal. Resiko tinggi mungkin lebih banyak rugi daripada untungnya tapikan ini untuk membangun suatu berita. Sekarang saya tanya anda, kenapa kok anda nggak menuntut Hadi Jamal padahal dia disidik masih dalam proses, disidang juga belum. Bayangkan kalau

semua itu dilarang, berarti harus menggugat semua media donk..?

Pewawancara : Iya mungkin kalau Hadi Jamal kan sifatnya person dan tidak mengadu tapi kalau AA kan lain?

Narasumber : Iya.. artinya kan bukan persoalan *Tempo* bersalah sebelum disidang. Kalau memang itu dijadikan patokan bahaya sekali donk ya media kita.

Pewawancara : Itukan soal pilihan yaa..

Dari awal memang *Tempo* itu berbeda dari yang lain cuma ada kata yang terlalu mencolok, maka itu hati-hatilah dalam penggunaan kata?

Narasumber : Yang pertama dalam suatu investigasi *Tempo* itu meneliti satu persatu fakta, tapi untuk AA saya pribadi berani mempertanggungjawabkan karena disitu kami juga memberikan ruang kepada pembaca untuk keragu-raguan yaitu pakai dugaan, apakah *Tempo* salah dalam penggunaan kata-kata itu semua kan ada ahli bahasanya dalam pengadilan. Tidak diharmakan bukan kita mendeskripsikan kemudian orang terhanyut, jadi kalau soal katapun masih bisa diperdebatkan.

Pewawancara : Kasus ini kan banding. Anda punya dugaan hasilnya?

Narasumber : Saya tidak tau ya ujungnya kemana.

Pewawancara : Target *Tempo* apa sih?

Narasumber : Ya.. kami tidak akan mundur bahwa berita-berita yang kami hadirkan salah dan kami juga tidak akan mundur dalam proses penulisan reportase dalam masalah ini, karena kami bisa mempertanggung jawabkannya.

Pewawancara : apa visi misi *Tempo*?

Narasumber : Setiap media pasti punya visi, kemana kasus ini harus mengarah pada aturan yang berlaku dan menurut aturan direktorat pajak itu ada 2 yaitu Perdata dan Pidana. Perdata itu dilakukan dengan cara negosiasi dan ini hanya untuk yang kekurangannya sedikit tapi kalau pidana diselesaikan dengan bayar denda 4 kali lipat atau ke pengadilan dengan hukuman kurungan. AA mati-matian supaya kasusnya tidak jadi pidana dan hanya mau membayar lebih murah, kemudian AA selalu bilang " *Tempo* ini maunya apa sih selalu diberitakan padahal banyak kasus yang perdata tapi tidak

pernah jadi pidana” akhirnya saya tanya ke direktorat pajak, kalau kasus yang lain itu sifatnya tidak sengaja tapi AA sengaja maka diapun harus pidana. Visi kami adalah tegakan aturan ini walaupun menurut direktorat pajak memang tidak mudah, kami sebagai media berusaha mengawali karena bagaimana mungkin maling ayam ditangkap tapi pajak masih bisa dinegosiasikan.

Pewawancara : Ok baiklah bung untuk hari ini mungkin cukup sekian dan apabila ada yang ingin saya tanyakan lewat email tolong dibalas ya. Terima kasih.

Narasumber : Ok

